



PUTUSAN

Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maryani
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Oktober 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.003/008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Marketing Freelance PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (FIKASA GROUP))

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021.
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021.
4. Ditahan dalam rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 september 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 11 Nopember 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang pertama sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Halaman 1 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi yang kedua sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya: Dr. YUDI KRISMEN US, S.H., M.H. dan rekan, Para advokat berdomisili di Jalan Kertama Gg Santiana no 74 Gedung graha YeKa Lt 2-3, Kelurahan Maha Ratu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1169/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 12 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1169/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 12 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan ahli dalam perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari BI (Bank Indonesia) / OJK (Otoritas Jasa Keuangan)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan



dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas miliar rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa BHAKTI SALIM, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa berikut
lampiran buktinya yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MARYANI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-170/ PEKAN/ 09/ 2021 Perkara Pidana Nomor :1169/Pid.Sus/2021/PN
3. Menyatakan Terdakwa MARYANI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga yang diajukan Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa MARYANI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MARYANI.
6. Memerintahkan agar Terdakwa MARYANI dibebaskan dari Tahanan.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda B-1 sampai dengan bukti B-14;

Setelah mendengar pula Pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Penuntut tidak terbukti;
2. Menolak seluruh dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan nama baik terdakwa dan mengembalikan martabat dan kedudukan Terdakwa di masyarakat dengan merehabilitasi nama baik terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim



Penasehat Hukum Terdakwa dan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya diikuti pula dengan Tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MARYANI** selaku marketing freelance PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) (Fikasa group) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT.33 RW.002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), dan saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (mereka berempat dilakukan penuntutan secara terpisah), **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia**, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan dan merupakan bagian dari Fikasa Group sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu saksi AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar (**Promissory**



Note) atas nama Perusahaan yang ada dalam Fikasa Group, yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Kemudian saksi AGUNG SALIM menyuruh **terdakwa MARYANI** menjadi Marketing Freelance dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) dan dengan menggunakan profil perusahaan (**company profil**) Fikasa Group yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), lalu **terdakwa MARYANI** pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk menawarkan investasi dengan bunga 9 % (sembilan persen) sampai dengan 12 % (dua belas persen) pertahun dengan cara menjadi pemegang **Promissory Note** PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP)

Selanjutnya pada saat menawarkan **Promissory Note** atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, **terdakwa MARYANI** selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk **Promissory Note** dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk **Promissory Note** ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito **promissory note** Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. **Terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk **promissory note** ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (*fixed rate*) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya / konglomerat. Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito



promissory note tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito **promissory note** dan menerima sertifikat tabungan berbentuk **deposito promissory note** yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (*automatic roll over*) terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya **deposito Promissory note** Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. **Terdakwa MARYANI** bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk **deposito promissory note** Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga **deposito promissory note** Fikasa Group sepenuhnya **terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (saksi AGUNG SALIM, saksi BHAKTI SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM). **Terdakwa MARYANI** juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk **deposito Promissory note** Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa dengan kepiawaiannya selaku marketing freelance Fikasa Group **terdakwa MARYANI** dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah berhasil mendapatkan nasabah dari masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru yang menempatkan dana di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) dengan menyetorkan dana dengan cara transfer ke Rekening PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yaitu:

- a) Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 5460313190;
- b) Bank CIMB NIAGA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 800157175000700.
- c) Bank mandiri atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 1210000779789.

Pada beberapa **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN), namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA 5460313190. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa **Perjanjian Promissory Note** dan **certificate Promissory Note** yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Proptindo (PT. TGP) dan juga ditandatangani oleh nasabah yang menempatkan dananya.

Adapun Nasabah yang menempatkan dananya pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) dan menerima **Promissory Note** dari kedua perusahaan ini tahun 2016 s/d 2019 yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR PN	Tanggal	NOMINAL
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	✓ 2610/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 5.000.000.000,-
		✓ 3584/PN/WBN/IV/2017	28/4/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 4014/PN/WBN/VIII/2017	4/8/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 4372/PN/WBN/X/2017	12/10/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018	10/12/18	Rp. 2.000.000.000,-
		✓ PBY018/PN/TGP/VIII/2019	19/8/19	Rp. 1.391.000.000,-
2.	PORMIAN SIMANUNGKALIT	✓ 2551/PN/WBN/IX/2016	28/9/16	Rp. 500.000.000,-
		✓ 2611/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 3170/PN/WBN/II/2017	23/2/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 3681/PN/WBN/V/2017	22/5/17	Rp. 4.000.000.000,-
		✓ PJJ022/PN/WBN/XII/2019	17/12/19	Rp. 1.500.000.000,-
3.	MELI NOVRIYANTI	✓ 3148/PN/WBN/II/2017	16/2/17	Rp.10.000.000.000,-
4.	OKI YUNUS GEA	✓ PJK023/PN/WBN/XII/2019	10/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
5.	PANDAPOTAN LUBANTORUAN	✓ 6209/PN/WBN/V/2018	30/5/18	Rp. 2.000.000.000,-
6.	DARTO JONSON M SIAGIAN	✓ 5720/PN/WBN/IV/2018	9/4/18	Rp. 2.000.000.000,-
7.	AGUS YANTO M PARDEDE	✓ 4898/PN/WBN/XII/2017	22/12/17	Rp. 3.000.000.000,-
		✓ 5329/PN/WBN/II/2018	23/2/18	Rp. 2.000.000.000,-
		✓ 6579/PN/WBN/VIII/2018	16/7/18	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 6781/PN/WBN/VIII/2018	3/8/18	Rp. 2.250.000.000,-

Halaman 7 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



		✓ PHV027/PN/WBN/V/2019	7/5/19	Rp. 5.000.000.000,-
8.	TIMBUL S PARDEDE	✓ PJJ/011/PN/WBN/XII/2019	16/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
9.	ELIDA SUMARNI SIAGIAN	✓ 3583/PN/WBN/IV/2017 ✓ PBO008/PN/TGP/III/2019	28/4/17 22/3/19	Rp. 5.000.000.000,- Rp. 275.000.000,-
10	NATALIA NAPITUPULU	✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018		Rp. 2.000.000.000,-
TOTAL				Rp.84.916.000.000,-

Bahwa dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) yang seharusnya digunakan untuk operasional dan modal pengembangan usaha dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) selaku Perusahaan Penerbit **Promissory Note** tetapi faktanya justru lebih banyak digunakan untuk operasional dan modal usaha perusahaan lain yang ada dalam Fikasa Group untuk usaha air minum dan perhotelan dimana usaha tersebut merupakan badan hukum yang berbeda tanpa dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik modal / nasabah pemegang **Promissory Note**.

Adapun nama-nama Perusahaan (Fikasa group) yang operasionalnya dibiayai dengan dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) adalah sebagai berikut:

- PT. TIRTAMAS LESTARI memiliki beberapa Pabrik yaitu masing:
 - Pabrik Sukabumi yaitu usaha produksi air minum, Total, VIT, Krenjus, ALTO;
 - Pabrik pasuruan yang berlokasi di desa Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Jawa Timur yaitu usaha air minum TOTAL, TOTAL 8, VIT, VIT 8, CRYSTALLINE, PRISTINE dan minuman energy Phanter;
 - Pabrik Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Argopuro No. 72 Desa Klatak, Kec. Kalipuro, Banyuwangi yaitu usaha air minum TOTAL dan VIT;
- PT. DELAPAN BINTANG BASWARA bergerak di bidang usaha produksi air minum yang berlokasi di JL. Candi kalasan Dsn Sedati, Desa Kunitir Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto
- PT. ALAM BALI INTERNASIONAL: yaitu Hotel RENASSANCE di Balangan 1 No.1 Ungasan bali;



- d) PT. BINA BUANA SARANA: yaitu Hotel The Westin Resort & SPA UBUD di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan Ubud, 80571 Bali;
- e) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA: yaitu Hotel Bestwestern Kuta Beach Jl. Pantai Kuta Gg. Benesari Kuta Badung Bali;
- f) PT. TIARA INTI MULIA: yaitu Hotel Anantara Uluwatu Jl. Pemutih Labuhan Sait Uluwatu Bali;
- g) PT. INTI PUTRA FIKASA: Taman Puri Permata Hijau Town House terletak di Jl. Widuri Blok P No.1, permata Hijau, kebayoran lama, Jakarta Selatan.

Bahwa hasil keuntungan dari usaha perhotelan dan air minum tersebut yang digunakan untuk memberikan bunga keuntungan kepada para pemegang *Promissory Note*.

Bahwa uang dari nasabah pemegang *Promisari Note* selain masuk ke perusahaan-perusahaan Fikasa Group, juga masuk ke rekening pribadi saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM, saksi CHRISTIAN SALIM dan terdakwa MARYANI, hal ini dapat dilihat dari aliran uang keluar dan masuk atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020. Bahwa untuk transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460309168, bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2020 adalah kepada:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp 269.500.000 (dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah Rp 369.459.858.511 (tiga ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460319686 sejumlah Rp 217.476.260.100 (dua ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp 4.834.719.546.318 (empat trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **474.185.504.252 (empat ratus tujuh puluh empat milyar**



seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan September 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460309168 dari rekening atas nama:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening BCA 5460313599 sejumlah **Rp 30.486.000.000 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah **Rp 149.501.329.151 (seratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening BCA 5460316644 dan 5460319686 sejumlah **Rp 119.756.813.012 (seratus Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua belas rupiah);**
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah **Rp 5.254.813.190.375 (lima triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah **Rp 293.481.638.126 (dua ratus Sembilan tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan seratus dua puluh enam rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juli 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460395919 kepada atas nama:

- 1) MARYANI dengan no rekening bank BCA 0342011878 sejumlah **Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 385.209.480.871 (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**



- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460397181 sejumlah Rp **342.214.435.600 (tiga ratus empat puluh dua milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.071.488.412.315 (satu trilyun tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);**
- 5) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **569.473.917.610 (lima ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **534.257.388.935 (lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);**
- 7) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **625.152.741.125 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan juli 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460395919 dari rekening atas nama:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **587.397.006.871 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 5460307017, 5460322881, dan 5460397181 sejumlah Rp **173.009.760.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp **401.693.407.761 (empat ratus satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);**



- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **197.130.789.995 (seratus Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **274.113.333.222 (dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);**
- 6) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **253.284.851.212 (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).---**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) nomor rekening 5460322881 kepada rekening atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sejumlah Rp **261.646.809.982 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.431.496.985.159 (satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **1.146.678.325.000 (satu trilyun seratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah Rp **420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115 dan 5460314242 sejumlah Rp **3.334.600.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**



- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening bank Bca 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah **Rp 7.901.414.702 (tujuh milyar Sembilan ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening Bank BCA 5460314145 sejumlah **Rp 22.989.794.815 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening Bank BCA 5460324141 sejumlah **Rp 25.997.855.035 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) nomor rekening 5460322881 dari atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460395919 sejumlah **Rp 627.163.912.442 (enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 1.464.427.043.115 (satu trilyun empat ratus enampuluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 1.002.319.081.967 (satu trilyun dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115, 5460314242 sejumlah **Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);**



- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening Bank BCA 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah **Rp 16.147.000.000 (enam belas milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening bank BCA 1463574999, 5460314145 sejumlah **Rp 10.607.842.425 (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening bank BCA 1350520712, 5460324141, 5460389111 sejumlah **Rp 18.733.052.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) nomor rekening 5460328197 kepada atas nama:

- 1) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 6.225.000.000 (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 19.841.579.309 (Sembilan belasmilyardelapan ratus empatpuluhsatujuta lima ratus tujuh puluh Sembilan ributiga ratus Sembilan rupiah);**
- 3) PT. TIRTMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 13.871.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);**
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah **Rp 21.950.000.000 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) nomor rekening 5460328197 dari atas nama:

- 1) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 5.531.579.309 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah);**
- 2) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 3.298.000.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);**



- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah **Rp 11.300.000.000 (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO PT. TGP) nomor rekening 5460397181 kepada atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 261.269.499.381 (dua ratus enam puluh satu milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 273.318.934.141 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 475.374.787.286 (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);**
- 5) MARYANI dengan no rekening Bank BCA 0342011878 sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 183.021.516.236 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);**
- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 94.678.760.000 (Sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO PT. TGP nomor rekening 5460397181 dari atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 98.959.363.562 (Sembilan puluh delapan milyar**



Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 67.399.580.264 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460315044 sejumlah **Rp 151.255.167.301 (seratus lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);**
- 5) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 2370311199, 5460307017, 5460322881 sejumlah **Rp 18.953.828.829 (delapan belas milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 56.892.437.154 (lima puluh enam milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);**
- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 129.786.550.000 (seratus dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205 kepada rekening atas nama:

- 1) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);**
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi BHAKTI SALIM dengan nomor rekening 4910161771 kepada rekening atas nama:



- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 5.255.500.000** (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 100.000.000** (seratus juta rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 841.000.000** (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi BHAKTI SALIM dengan nomor rekening 4910161771 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi BHAKTI SALIM dengan nomor rekening 5050119787 kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 700829114400 sejumlah **Rp 1.627.151.570** (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098 dan 5460359556 sejumlah **Rp 211.950.000** (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 921.000.000** (Sembilan ratus duapuluh satu juta rupiah);
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 2.000.000.000** (dua milyar rupiah);
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp 100.000.000** (seratus juta rupiah);
- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 5460314145 sejumlah **Rp 50.536.092** (lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi BHAKTI SALIM dengan nomor rekening 5050119787 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, dan 5460095303 sejumlah **Rp 304.928.120** (tiga ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);



- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 sejumlah **Rp 222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 194.023.867 (seratus Sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 5) PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dengan no rekening 5460317373, 7720577776 sejumlah **Rp 211.383.051 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);**
- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 1463574999 sejumlah **Rp 197.000.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);**
- 7) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening 5460324141 sejumlah **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan nomor rekening 5460097098, kepada rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460277100 sejumlah **Rp 348.070.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah **Rp 120.358.212 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, dari rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, 5460109550, 5460097098, 2411066608 sejumlah **Rp 427.703.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 5460095303 sejumlah **Rp 886.958.132 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);**
- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107 sejumlah **Rp 362.328.938 (tiga ratus enam puluh dua juta**



tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 142.099.358 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan nomor rekening 5460277100 kepada rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098 sejumlah **Rp 689.528.000 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan nomor rekening 5460277100, dari rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098, 5460277100 sejumlah **Rp 687.089.080 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 458300196 sejumlah **Rp 274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205, 4910161771, 5050119787 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 kepada rekening atas nama:

- 1) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787, 5460780090, 5460870099 sejumlah **Rp 487.500.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) PT. TIRTAMAS ANGGA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 kepada rekening atas nama:



- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 458003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303 sejumlah **Rp 300.471.614 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 54660095303, 5460118117 sejumlah **Rp 875.206.500 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sejumlah **Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi ELLY SALIM dengan nomor rekening 5460095303 Kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460118117, 9807908585, 50211994808, 1050110000000, 10740000000000, 4586003615 sejumlah **Rp 35.375.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi ELLY SALIM dengan nomor rekening 5460095303 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338, 5460151548 sejumlah **Rp 1.514.540.346 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460118117, 4583003196, 4586003615, 5460118117 sejumlah **Rp 29.919.791.500 (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);**
- 3) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 474.310.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama saksi AGUNG SALIM dengan nomor rekening 4580184338 kepada rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 06612410126789, 1040004361056, 4726292000380376, 4897810100433937, 5228460000990003,



5520020280308006, 612410126789 sejumlah **Rp 1.254.708.964** (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- 2) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 457.000.000** (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- 3) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 20.387.910.000** (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 30.662.350.000** (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama saksi AGUNG SALIM dengan nomor rekening 4580184338 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 4580184338, 5460151548, 5460397679 sejumlah **Rp 484.800.000** (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 5460118117 sejumlah **Rp 8.467.625.000** (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 300.000.000** (tiga ratus juta rupiah).

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama terdakwa MARYANI dengan nomor rekening 00342011878 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 115.000.000** (seratus lima belas juta rupiah);
- 2) MARYANI dengan no rekening 0342637327 sejumlah **Rp 190.000.000** (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460307017 sejumlah **Rp 1.180.164.382** (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107, 5460313190, 5460318108, 5460395919 sejumlah **Rp**



6.620.616.301 (enam milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah).

Dalam periode bulan Desember 2017 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama terdakwa MARYANI dengan nomor rekening 00342637327 dari rekening atas nama:

- 1) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460318663 sejumlah **Rp 360.135.625 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**
- 2) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460318108 sejumlah **Rp 4.811.739.337 (empat milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

Bahwa meskipun pada awalnya saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) ada memberikan keuntungan kepada nasabah berupa bunga yang ditranfer ke rekening para nasabah yang besarnya sesuai yang tertera dalam ***promissory note*** yang diterbitkan dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), namun sejak bulan akhir tahun 2019 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), bahkan disaat para nasabah ingin menarik pokok investasi mereka yang ada di PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) pada awal tahun 2020, meskipun saksi AGUNG SALIM dan saksi ELLY SALIM atas nama PT. WBN sudah berkomitmen untuk mengembalikan uang nasabah pada tanggal 25 Maret 2020 tetapi komitmen tersebut tidak pernah terealisasi.

Bahwa ***Promissory Note*** di PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya **tidak memiliki izin dari bank Indonesia** dan tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk disebut sebagai ***Promisory Note*** karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penerbitan suatu ***Promissory Note*** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Aggota Dewan Gubernur Nomor**

Halaman 22 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Perbankan DR. Roulinita Vellen **Promissory Note** yang telah diterbitkan oleh PT. WBN dan PT TGP periode 2016 sampai dengan tahun 2019 tersebut di atas tidak memenuhi kriteria sebagai surat berharga karena untuk dapat diklasifikasikan sebagai Surat Berharga unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain (HMN Purwosutjipto, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, hal.5-6) :

- Surat Berharga merupakan Surat bukti Tuntutan uang.
Surat ini merujuk pada “akta” yang dimaksudkan sebagai alat bukti, bahwa adanya perikatan (utang). Artinya pemegang Surat Berharga mempunyai hak menuntut kepada pihak yang menandatangani akta surat berharga tersebut;
- Surat Berharga merupakan pembawa hak. Hak ini melekat pada akte Surat Berharga, Alhasil hilang atau musnahnya akta tersebut menyebabkan hilangnya hak menuntut
- Surat Berharga mudah diperjualbelikan.

Bahwa salah satu karakteristik dari Surat Berharga adalah “dapat diperjualbelikan”. Akibatnya ketika tidak dapat diperjualbelikan maka surat tersebut bukanlah surat berharga tetapi hanya merupakan surat yang berharga. Bahwa berdasarkan Perjanjian Promissory Note antara PT. WBN, PT. Tiara Global Propertindo dan para nasabah merupakan perjanjian baku dengan isi perjanjian yang sama artinya dibuat sesuai dengan maksud dan tujuan pihak yang merancang isi perjanjian, dalam hal ini adalah PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo. Dalam Pasal.1.1 perjanjian mengatur bahwa ; “ Pihak Pertama telah menerima penempatan pokok secara tunai”. Dengan demikian perjanjianpun mengakui hubungan hukum antara para pihak merupakan penempatan dana. Berdasarkan karakteristiknya produk Promissory Note yang dikeluarkan oleh PT. WBN dan PT. TGP sebagaimana tersebut di atas bukanlah produk Bank namun dapat dipersamakan dengan deposito sehingga dapat dipandang sebagai simpanan.

Bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan salah satu usaha utama bank baik, Bank umum (Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan) maupun bank Perkreditan Rakyat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak agar masyarakat bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana mereka kepada pihak dimaksud yang dalam hal ini adalah kepada PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo, yang memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MARYANI** selaku marketing freelance PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) (Fikasa group) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT .33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), dan saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (mereka berempat dilakukan penuntutan secara terpisah), **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 24 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Bahwa pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan dan merupakan bagian dari Fikasa Group sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu saksi AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar (**Promissory Note**) atas nama Perusahaan yang ada dalam Fikasa Group, yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Kemudian saksi AGUNG SALIM menyuruh **terdakwa MARYANI** menjadi Marketing Freelance dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) dan dengan menggunakan profil perusahaan (**company profil**) Fikasa Group yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), lalu **terdakwa MARYANI** pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk menawarkan investasi dengan bunga 9 % (sembilan persen) sampai dengan 12 % (dua belas persen) pertahun dengan cara menjadi pemegang **Promissory Note** PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Selanjutnya pada saat menawarkan **Promissory Note** atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, **terdakwa MARYANI** selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk **Promissory Note** dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk **Promissory Note** ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito **promissory note** Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. **Terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk **promissory note** ini sama



dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (*fixed rate*) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya / konglomerat. Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito ***promissory note*** tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito ***promissory note*** dan menerima sertifikat tabungan berbentuk ***deposito promissory note*** yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (*automatic roll over*) terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya ***deposito Promissory note*** Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. **Terdakwa MARYANI** bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk ***deposito promissory note*** Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga ***deposito promissory note*** Fikasa Group sepenuhnya **terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (saksi AGUNG SALIM, saksi BHAKTI SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM). **Terdakwa MARYANI** juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk ***deposito Promissory note*** Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa dengan kepiawaiannya selaku marketing freelance Fikasa Group **terdakwa MARYANI** dari tahun 2016 sampai dengan 2019 telah berhasil mendapatkan nasabah dari masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru yang menempatkan dana di PT. WBN dan PT TGB dengan menyetorkan dana dengan cara transfer ke Rekening PT. Wahana Bersama Nusantara:

- a) Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460313190;
- b) Bank CIMB NIAGA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 800157175000700.
- c) Bank mandiri atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada beberapa **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA No rek Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO No rek Bank BCA 5460313190. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa **Perjanjian Promissory Note** dan certificate **Promissory Note** yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara, saksi ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo dan juga ditandatangani oleh nasabah yang menempatkan dana nya.

Adapun Nasabah yang menempatkan dananya pada PT. WBN dan PT.TGP dan menerima Promisorry Note dari kedua perusahaan ini tahun 2016 s/d 2019 yaitu sebagai berikut:

No.	NAMA	NOMOR PN	Tanggal	NOMINAL
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	✓ 2610/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 5.000.000.000,-
		✓ 3584/PN/WBN/IV/2017	28/4/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 4014/PN/WBN/VIII/2017	4/8/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 4372/PN/WBN/X/2017	12/10/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018	10/12/18	Rp. 2.000.000.000,-
		✓ PBY018/PN/TGP/VIII/2019	19/8/19	Rp. 1.391.000.000,-
2.	PORMIAN SIMANUNGKALIT	✓ 2551/PN/WBN/IX/2016	28/9/16	Rp. 500.000.000,-
		✓ 2611/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 3170/PN/WBN/II/2017	23/2/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 3681/PN/WBN/V/2017	22/5/17	Rp. 4.000.000.000,-
		✓ PJJ022/PN/WBN/XII/2019	17/12/19	Rp. 1.500.000.000,-
3.	MELI NOVRIYANTI	✓ 3148/PN/WBN/III/2017	16/2/17	Rp.10.000.000.000,-
4.	OKI YUNUS GEA	✓ PJK023/PN/WBN/XII/2019	10/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
5.	PANDAPOTAN LUBANTORUAN	✓ 6209/PN/WBN/V/2018	30/5/18	Rp. 2.000.000.000,-
6.	DARTO JONSON M SIAGIAN	✓ 5720/PN/WBN/IV/2018	9/4/18	Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 27 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



7.	AGUS YANTO M PARDEDE	✓ 4898/PN/WBN/XII/2017 ✓ 5329/PN/WBN/II/2018 ✓ 6579/PN/WBN/VIII/2018 ✓ 6781/PN/WBN/VIII/2018 ✓ PHV027/PN/WBN/V/2019	22/12/17 23/2/18 16/7/18 3/8/18 7/5/19	Rp. 3.000.000.000,- Rp. 2.000.000.000,- Rp.10.000.000.000,- Rp. 2.250.000.000,- Rp. 5.000.000.000,-
8.	TIMBUL S PARDEDE	✓ PJJL/011/PN/WBN/XII/2019	16/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
9.	ELIDA SUMARNI SIAGIAN	✓ 3583/PN/WBN/IV/2017 ✓ PBO008/PN/TGP/III/2019	28/4/17 22/3/19	Rp. 5.000.000.000,- Rp. 275.000.000,-
10.	NATALIA NAPITUPULU	✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018		Rp. 2.000.000.000,-
TOTAL				Rp.84.916.000.000,-

Bahwa dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) yang seharusnya digunakan untuk operasional dan modal pengembangan usaha dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) selaku Perusahaan Penerbit **Promissory Note** tetapi faktanya justru lebih banyak digunakan untuk operasional dan modal usaha perusahaan lain yang ada dalam Fikasa Group untuk usaha air minum dan perhotelan dimana usaha tersebut merupakan badan hukum yang berbeda tanpa dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik modal / nasabah pemegang **Promissory Note**.

Adapun nama-nama Perusahaan (Fikasa Group) yang operasionalnya dibiayai dengan dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO adalah sebagai berikut :

- PT. TIRTAMAS LESTARI memiliki beberapa Pabrik yaitu masing:
 - Pabrik Sukabumi yaitu usaha produksi air minum, Total, VIT, Krenjus, ALTO;
 - Pabrik pasuruan yang berlokasi di desa Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Jawa Timur yaitu usaha air minum TOTAL, TOTAL 8, VIT, VIT 8, CRYSTALINE, PRISTINE dan minuman energy Phanter;
 - Pabrik Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Argopuro No. 72 Desa Klatak, Kec. Kalipuro, Banyuwangi yaitu usaha air minum TOTAL dan VIT;
- PT. DELAPAN BINTANG BASWARA bergerak di bidang usaha produksi air minum yang berlokasi di JL. Candi kalasan Dsn Sedati, Desa Kunitir Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto



- c) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL: yaitu Hotel RENASSANCE di Balangan 1 No.1 Ungasan bali;
- d) PT. BINA BUANA SARANA : yaitu Hotel The Westin Resort & SPA UBUD di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan Ubud, 80571 Bali;
- e) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA: yaitu Hotel Bestwestern Kuta Beach Jl. Pantai Kuta Gg. Benesari Kuta Badung Bali;
- f) PT. TIARA INTI MULIA: yaitu Hotel Anantara Uluwatu Jl. Pemutih Labuhan Sait Uluwatu Bali;
- g) PT. INTI PUTRA FIKASA: Taman Puri Permata Hijau Town House terletak di Jl. Widuri Blok P No.1, permata Hijau, kebayoran lama, Jakarta Selatan;

Bahwa hasil keuntungan dari usaha perhotelan dan air minum tersebut yang digunakan untuk memberikan bunga keuntungan kepada para pemegang **Promisary Note**.

Bahwa uang dari nasabah pemegang **Promisari Note** selain masuk ke perusahaan-perusahaan Fikasa Group, juga masuk ke rekening pribadi saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM, saksi CHRISTIAN SALIM dan **terdakwa MARYANI**, hal ini dapat dilihat dari aliran uang keluar dan masuk atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020. Bahwa untuk transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460309168, bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2020 adalah kepada:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **269.500.000 (dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah Rp **369.459.858.511 (tiga ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460319686 sejumlah Rp **217.476.260.100 (dua ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);**
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp **4.834.719.546.318 (empat trilyun delapan ratus**



tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **474.185.504.252 (empat ratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan September 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460309168 dari rekening atas nama:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening BCA 5460313599 sejumlah **Rp 30.486.000.000 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah **Rp 149.501.329.151 (seratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening BCA 5460316644 dan 5460319686 sejumlah **Rp 119.756.813.012 (seratus Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua belas rupiah);**
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah **Rp 5.254.813.190.375 (lima triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah **Rp 293.481.638.126 (dua ratus Sembilan tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan seratus dua puluh enam rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juli 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460395919 kepada atas nama:

- 1) **MARYANI** dengan no rekening bank BCA 0342011878 sejumlah **Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**



- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **385.209.480.871 (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**
- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460397181 sejumlah Rp **342.214.435.600 (tiga ratus empat puluh dua milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.071.488.412.315 (satu trilyun tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);**
- 5) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **569.473.917.610 (lima ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **534.257.388.935 (lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);**
- 7) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **625.152.741.125 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan juli 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) nomor rekening 5460395919 dari rekening atas nama:

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **587.397.006.871 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 5460307017, 5460322881, dan 5460397181 sejumlah Rp **173.009.760.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**



- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp **401.693.407.761 (empat ratus satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);**
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **197.130.789.995 (seratus Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **274.113.333.222 (dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);**
- 6) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **253.284.851.212 (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).---**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) nomor rekening 5460322881 kepada rekening atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sejumlah Rp **261.646.809.982 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.431.496.985.159 (satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **1.146.678.325.000 (satu trilyun seratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah Rp **420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**



- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115 dan 5460314242 sejumlah **Rp 3.334.600.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**
- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening bank Bca 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah **Rp 7.901.414.702 (tujuh milyar Sembilan ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening Bank BCA 5460314145 sejumlah **Rp 22.989.794.815 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening Bank BCA 5460324141 sejumlah **Rp 25.997.855.035 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881 dari atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460395919 sejumlah **Rp 627.163.912.442 (enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 1.464.427.043.115 (satu trilyun empat ratus enampuluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 1.002.319.081.967 (satu trilyun dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**



- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115, 5460314242 sejumlah Rp **1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);**
- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening Bank BCA 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah Rp **16.147.000.000 (enam belas milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening bank BCA 1463574999, 5460314145 sejumlah Rp **10.607.842.425 (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening bank BCA 1350520712, 5460324141, 5460389111 sejumlah Rp **18.733.052.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 kepada atas nama:

- 1) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **6.225.000.000 (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **19.841.579.309 (Sembilan belasmilyardelapan ratus empatpuluhsatujuta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah);**
- 3) PT. TIRTMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **13.871.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);**
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah Rp **21.950.000.000 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 dari atas nama:

- 1) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **5.531.579.309 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah);**



- 2) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 3.298.000.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);**
- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah **Rp 11.300.000.000 (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460397181 kepada atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 261.269.499.381 (dua ratus enam puluh satu milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 273.318.934.141 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 475.374.787.286 (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);**
- 5) **MARYANI** dengan no rekening Bank BCA 0342011878 sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 183.021.516.236 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);**
- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 94.678.760.000 (Sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**

Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama



PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460309168, kepada atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 98.959.363.562 (Sembilan puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 67.399.580.264 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460315044 sejumlah **Rp 151.255.167.301 (seratus lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);**
- 5) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 2370311199, 5460307017, 5460322881 sejumlah **Rp 18.953.828.829 (delapan belas milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 56.892.437.154 (lima puluh enam milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);**
- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 129.786.550.000 (seratus dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205 kepada rekening atas nama:

- 1) **BHAKTI SALIM** dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);**
- 2) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);**



- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 kepada rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 5.255.500.000 (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 841.000.000 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 dari rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).-**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 kepada rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 700829114400 sejumlah **Rp 1.627.151.570 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);**
- 2) **SALIM CHRISTIAN** dengan no rekening 5460097098 dan 5460359556 sejumlah **Rp 211.950.000 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 921.000.000 (Sembilan ratus duapuluh satu juta rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);**
- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 5460314145 sejumlah **Rp 50.536.092 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).--**



Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 dari rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196, 4586003615, dan 5460095303 sejumlah **Rp 304.928.120 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);**
- 2) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 5460359769 sejumlah **Rp 222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 194.023.867 (seratus Sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 5) PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dengan no rekening 5460317373, 7720577776 sejumlah **Rp 211.383.051 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);**
- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 1463574999 sejumlah **Rp 197.000.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);**
- 7) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening 5460324141 sejumlah **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, kepada rekening atas nama:

- 1) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460277100 sejumlah **Rp 348.070.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);**
- 2) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah **Rp 120.358.212 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, dari rekening atas nama:

- 1) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 5460277100, 5460109550, 5460097098, 2411066608 sejumlah **Rp 427.703.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);**



- 2) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 5460095303 sejumlah **Rp 886.958.132 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);**
- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107 sejumlah **Rp 362.328.938 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 142.099.358 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100 kepada rekening atas nama:

- 1) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098 sejumlah **Rp 689.528.000 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, dari rekening atas nama:

- 1) **CHRISTIAN SALIM** dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098, 5460277100 sejumlah **Rp 687.089.080 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 dari rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 458300196 sejumlah **Rp 274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) **BHAKTI SALIM** dengan no rekening 3721176205, 4910161771, 5050119787 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 kepada rekening atas nama:

- 1) **BHAKTI SALIM** dengan no rekening 5050119787, 5460780090, 5460870099 sejumlah **Rp 487.500.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**



- 2) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 kepada rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 458003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303 sejumlah **Rp 300.471.614 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 dari rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah **Rp 875.206.500 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);**
2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sejumlah **Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 Kepada rekening atas nama:

- 1) **ELLY SALIM** dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460118117, 9807908585, 50211994808, 1050110000000, 10740000000000, 4586003615 sejumlah **Rp 35.375.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338, 5460151548 sejumlah **Rp 1.514.540.346 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);**
2) ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460118117, 4583003196, 4586003615, 5460118117 sejumlah **Rp 29.919.791.500 (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);**
3) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 474.310.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).**



Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 kepada rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 06612410126789, 1040004361056, 4726292000380376, 4897810100433937, 5228460000990003, 5520020280308006, 612410126789 sejumlah **Rp 1.254.708.964 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);**
- 2) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 457.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);**
- 3) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 20.387.910.000 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 30.662.350.000 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 4580184338, 5460151548, 5460397679 sejumlah **Rp 484.800.000 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 5460118117 sejumlah **Rp 8.467.625.000 (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama **MARYANI** dengan no rekening 00342011878 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);**
- 2) MARYANI dengan no rekening 0342637327 sejumlah **Rp 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);**



- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460307017 sejumlah **Rp 1.180.164.382 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);**
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107, 5460313190, 5460318108, 5460395919 sejumlah **Rp 6.620.616.301 (enam milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah).**

Dalam periode bulan Desember 2017 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama **MARYANI** dengan no rekening 00342637327 dari rekening atas nama:

- 1) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460318663 sejumlah **Rp 360.135.625 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**
- 2) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460318108 sejumlah **Rp 4.811.739.337 (empat milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

Bahwa meskipun pada awalnya saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) ada memberikan keuntungan kepada nasabah berupa bunga yang ditranfer ke rekening para nasabah yang besarnya sesuai yang tertera dalam **promissory note** yang diterbitkan dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), namun sejak bulan akhir tahun 2019 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), bahkan disaat para nasabah ingin menarik pokok investasi mereka yang ada di PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) pada awal tahun 2020, meskipun saksi AGUNG SALIM dan saksi ELLY SALIM atas nama PT. WBN sudah berkomitmen untuk mengembalikan uang nasabah pada tanggal 25 Maret 2020 tetapi komitmen tersebut tidak pernah terealisasi.

Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa Maryani selaku marketing freelance Fikasa group bahwa Promissory Note PT WBN dan PT. TGP (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya sudah memiliki izin dari bank Indonesia/OJK dan



telah memenuhi syarat dalam penerbitan Promissory Note adalah hanya rangkain kata bohong untuk keuntungan bersama saksi BHAKTI SALIM, Saksi AGUNG SALIM, Saksi ELLY SALIM, Saksi CHRISTIAN SALIM dan terdakwa MARYANI, namun akibatnya para nasabah pemegang **Promissory Note** PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) mengalami kerugian dengan total \pm Rp.84.916.000.000,-(lebih kurang delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa MARYANI** selaku marketing freelance PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) (Fikasa group) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Mawar Nomor 55 RT .33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), dan saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (mereka berempat dilakukan penuntutan secara terpisah), **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi



BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan dan merupakan bagian dari Fikasa Group sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu saksi AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar (**Promissory Note**) atas nama Perusahaan yang ada dalam Fikasa Group, yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Kemudian saksi AGUNG SALIM menyuruh **terdakwa MARYANI** menjadi Marketing Freelance dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) dan dengan menggunakan profil perusahaan (**company profil**) Fikasa Group yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), lalu **terdakwa MARYANI** pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk menawarkan investasi dengan bunga 9 % (sembilan persen) sampai dengan 12 % (dua belas persen) pertahun dengan cara menjadi pemegang **Promissory Note** PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Selanjutnya pada saat menawarkan **Promissory Note** atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, **terdakwa MARYANI** selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk **Promissory Note** dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk **Promissory Note** ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito **promissory note** Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan



mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. **Terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk *promissory note* ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (*fixed rate*) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya / konglomerat. Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito *promissory note* tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito *promissory note* dan menerima sertifikat tabungan berbentuk *deposito promissory note* yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (*automatic roll over*) terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya *deposito Promissory note* Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. **Terdakwa MARYANI** bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk *deposito promissory note* Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga *deposito promissory note* Fikasa Group sepenuhnya **terdakwa MARYANI** menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (saksi AGUNG SALIM, saksi BHAKTI SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM). **Terdakwa MARYANI** juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk *deposito Promissory note* Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa dengan kepiawaiannya selaku marketing freelance Fikasa Group **terdakwa MARYANI** dari tahun 2016 sampai dengan 2019 telah berhasil mendapatkan nasabah dari masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru yang menempatkan dana di PT. WBN dan PT TGB dengan menyetorkan dana dengan cara transfer ke Rekening PT. Wahana Bersama Nusantara:

- a) Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460313190;



- b) Bank CIMB NIAGA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 800157175000700.
- c) Bank mandiri atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789.

Pada beberapa **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA No rek Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO No rek Bank BCA 5460313190.

Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa **Perjanjian Promissory Note** dan **certificate Promissory Note** yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara, saksi ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo dan juga ditandatangani oleh nasabah yang menempatkan dana nya.

Adapun Nasabah yang menempatkan dananya pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) dan menerima Promissory Note dari kedua perusahaan ini tahun 2016 s/d 2019 yaitu sebagai berikut :

No.	NAMA	NOMOR PN	Tanggal	NOMINAL
1.	ARCHENIUS NAPITUPULU	✓ 2610/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 5.000.000.000,-
		✓ 3584/PN/WBN/IV/2017	28/4/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 4014/PN/WBN/VIII/2017	4/8/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 4372/PN/WBN/X/2017	12/10/17	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018	10/12/18	Rp. 2.000.000.000,-
		✓ PBY018/PN/TGP/III/2019	19/8/19	Rp. 1.391.000.000,-
2.	PORMIAN SIMANUNGKALIT	✓ 2551/PN/WBN/IX/2016	28/9/16	Rp. 500.000.000,-
		✓ 2611/PN/WBN/X/2016	14/10/16	Rp. 1.000.000.000,-
		✓ 3170/PN/WBN/II/2017	23/2/17	Rp.10.000.000.000,-
		✓ 3681/PN/WBN/V/2017	22/5/17	Rp. 4.000.000.000,-
		✓ PJJ022/PN/WBN/XII/2019	17/12/19	Rp. 1.500.000.000,-
3.	MELI NOVRIYANTI	✓ 3148/PN/WBN/II/2017	16/2/17	Rp.10.000.000.000,-



4.	OKI YUNUS GEA	✓ PJK023/PN/WBN/XII/2019	10/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
5.	PANDAPOTAN LUBANTORUAN	✓ 6209/PN/WBN/V/2018	30/5/18	Rp. 2.000.000.000,-
6.	DARTO JONSON M SIAGIAN	✓ 5720/PN/WBN/IV/2018	9/4/18	Rp. 2.000.000.000,-
7.	AGUS YANTO M PARDEDE	✓ 4898/PN/WBN/XII/2017 ✓ 5329/PN/WBN/II/2018 ✓ 6579/PN/WBN/VIII/2018 ✓ 6781/PN/WBN/VIII/2018 ✓ PHV027/PN/WBN/V/2019	22/12/17 23/2/18 16/7/18 3/8/18 7/5/19	Rp. 3.000.000.000,- Rp. 2.000.000.000,- Rp. 10.000.000.000,- Rp. 2.250.000.000,- Rp. 5.000.000.000,-
8.	TIMBUL S PARDEDE	✓ PJI/011/PN/WBN/XII/2019	16/12/19	Rp. 2.000.000.000,-
9.	ELIDA SUMARNI SIAGIAN	✓ 3583/PN/WBN/IV/2017 ✓ PBO008/PN/TGP/III/2019	28/4/17 22/3/19	Rp. 5.000.000.000,- Rp. 275.000.000,-
10.	NATALIA NAPITUPULU	✓ PGC041/PN/WBN/XII/2018		Rp. 2.000.000.000,-
TOTAL				Rp. 84.916.000.000,-

Bahwa dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) yang seharusnya digunakan untuk operasional dan modal pengembangan usaha dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) selaku Perusahaan Penerbit **Promissory Note** tetapi faktanya justru lebih banyak digunakan untuk operasional dan modal usaha perusahaan lain yang ada dalam Fikasa Group untuk usaha air minum dan perhotelan dimana usaha tersebut merupakan badan hukum yang berbeda tanpa dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik modal / nasabah pemegang **Promissory Note**.

Adapun nama-nama Perusahaan (Fikasa group) yang operasionalnya dibiayai dengan dana dari pemegang **Promissory Note** PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) adalah sebagai berikut :

- a) PT. TIRTAMAS LESTARI memiliki beberapa Pabrik yaitu masing:
- Pabrik Sukabumi yaitu usaha produksi air minum, Total, VIT, Krenjus, ALTO;



- Pabrik pasuruan yang berlokasi di desa Sumber Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Jawa Timur yaitu usaha air minum TOTAL, TOTAL 8, VIT, VIT 8, CRYSTALINE, PRISTINE dan minuman energy Phanter;
- Pabrik Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Argopuro No. 72 Desa Klatak, Kec. Kalipuro, Banyuwangi yaitu usaha air minum TOTAL dan VIT;
- b) PT. DELAPAN BINTANG BASWARA bergerak di bidang usaha produksi air minum yang berlokasi di JL. Candi kalasan Dsn Sedati, Desa Kunitir Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto
- c) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL: yaitu Hotel RENASSANCE di Balangan 1 No.1 Ungasan bali;
- d) PT. BINA BUANA SARANA : yaitu Hotel The Westin Resort & SPA UBUD di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan Ubud, 80571 Bali;
- e) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA: yaitu Hotel Bestwestern Kuta Beach Jl. Pantai Kuta Gg. Benesari Kuta Badung Bali;
- f) PT. TIARA INTI MULIA: yaitu Hotel Anantara Uluwatu Jl. Pemutih Labuhan Sait Uluwatu Bali;
- g) PT. INTI PUTRA FIKASA: Taman Puri Permata Hijau Town House terletak di Jl. Widuri Blok P No.1, permata Hijau, kebayoran lama, Jakarta Selatan.

Bahwa hasil keuntungan dari usaha perhotelan dan air minum tersebut yang digunakan untuk memberikan bunga keuntungan kepada para pemegang **Promisary Note**.

Uang dari nasabah pemegang Promisari Note selain masuk ke perusahaan-perusahaan Fikasa Group juga masuk ke rekening pribadi saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM, saksi CHRISTIAN SALIM dan terdakwa Maryani, hal ini dapat dilihat dari aliran uang keluar dan masuk atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020.

Bahwa untuk transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460309168, bulan Oktober 2016 sampai dengan September 2010 adalah kepada :

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **269.500.000 (dua ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah Rp **369.459.858.511 (tiga**

Halaman 48 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460319686 sejumlah Rp **217.476.260.100 (dua ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);**
 - 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp **4.834.719.546.318 (empat trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah);**
 - 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **474.185.504.252 (empat ratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).**

Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460309168, kepada atas nama :

- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening BCA 5460313599 sejumlah Rp **30.486.000.000 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);**
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah Rp **149.501.329.151 (seratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening BCA 5460316644 dan 5460319686 sejumlah Rp **119.756.813.012 (seratus Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua belas rupiah);**
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp **5.254.813.190.375 (lima trilyun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah Rp **293.481.638.126 (dua ratus Sembilan tiga milyar empat ratus delapan**



puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan seratus dua puluh enam rupiah).

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juli 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460395919 kepada atas nama :

- 1) MARYANI dengan no rekening bank BCA 0342011878 sejumlah Rp **2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **385.209.480.871 (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**
- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460397181 sejumlah Rp **342.214.435.600 (tiga ratus empat puluh dua milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.071.488.412.315 (satu trilyun tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);**
- 5) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **569.473.917.610 (lima ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **534.257.388.935 (lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);**
- 7) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **625.152.741.125 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan juli 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA no rekening 5460395919 dari rekening atas nama:



- 1) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp **587.397.006.871** (lima ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 2) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 5460307017, 5460322881, dan 5460397181 sejumlah Rp **173.009.760.000** (seratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp **401.693.407.761** (empat ratus satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 4) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **197.130.789.995** (seratus Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp **274.113.333.222** (dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- 6) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp **253.284.851.212** (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).---

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881 kepada rekening atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sejumlah Rp **261.646.809.982** (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.431.496.985.159** (satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah);



- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 1.146.678.325.000 (satu trilyun seratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115 dan 5460314242 sejumlah **Rp 3.334.600.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**
- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening bank Bca 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah **Rp 7.901.414.702 (tujuh milyar Sembilan ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening Bank BCA 5460314145 sejumlah **Rp 22.989.794.815 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening Bank BCA 5460324141 sejumlah **Rp 25.997.855.035 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881 dari atas nama:

- 1) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460395919 sejumlah **Rp 627.163.912.442 (enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 1.464.427.043.115 (satu trilyun empat ratus enampuluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);**



- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 1.002.319.081.967 (satu trilyun dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);**
- 5) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 6) PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115, 5460314242 sejumlah **Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);**
- 7) PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening Bank BCA 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah **Rp 16.147.000.000 (enam belas milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);**
- 8) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening bank BCA 1463574999, 5460314145 sejumlah **Rp 10.607.842.425 (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);**
- 9) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening bank BCA 1350520712, 5460324141, 5460389111 sejumlah **Rp 18.733.052.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 kepada atas nama:

- 1) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 6.225.000.000 (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 2) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 19.841.579.309 (Sembilan belasmilyardelapan ratus empatpuluhsatu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ributiga ratus Sembilan rupiah);**
- 3) PT. TIRTMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 13.871.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);**
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah **Rp 21.950.000.000 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).**



Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 dari atas nama:

- 1) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 5.531.579.309 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus Sembilan rupiah);**
- 2) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 3.298.000.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);**
- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah **Rp 11.300.000.000 (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460397181 kepada atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 261.269.499.381 (dua ratus enam puluh satu milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 273.318.934.141 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah **Rp 475.374.787.286 (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);**
- 5) MARYANI dengan no rekening Bank BCA 0342011878 sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 183.021.516.236 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);**



- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 94.678.760.000 (Sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460397181 dari atas nama:

- 1) PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah **Rp 98.959.363.562 (Sembilan puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah **Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);**
- 3) PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah **Rp 67.399.580.264 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460315044 sejumlah **Rp 151.255.167.301 (seratus lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);**
- 5) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 2370311199, 5460307017, 5460322881 sejumlah **Rp 18.953.828.829 (delapan belas milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah);**
- 6) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah **Rp 56.892.437.154 (lima puluh enam milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);**
- 7) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah **Rp 129.786.550.000 (seratus dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205 kepada rekening atas nama:



- 1) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);**
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 5.255.500.000 (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 841.000.000 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 700829114400 sejumlah **Rp 1.627.151.570 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);**
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098 dan 5460359556 sejumlah **Rp 211.950.000 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 921.000.000 (Sembilan ratus duapuluh satu juta rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);**
- 5) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);**



- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 5460314145 sejumlah **Rp 50.536.092 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, dan 5460095303 sejumlah **Rp 304.928.120 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);**
- 2) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 sejumlah **Rp 222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 194.023.867 (seratus Sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 5) PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dengan no rekening 5460317373, 7720577776 sejumlah **Rp 211.383.051 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);**
- 6) PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 1463574999 sejumlah **Rp 197.000.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);**
- 7) PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening 5460324141 sejumlah **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, kepada rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460277100 sejumlah **Rp 348.070.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah **Rp 120.358.212 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, dari rekening atas nama:



- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, 5460109550, 5460097098, 2411066608 sejumlah **Rp 427.703.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 5460095303 sejumlah **Rp 886.958.132 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);**
- 3) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107 sejumlah **Rp 362.328.938 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);**
- 4) PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah **Rp 142.099.358 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100 kepada rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098 sejumlah **Rp 689.528.000 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, dari rekening atas nama:

- 1) CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098, 5460277100 sejumlah **Rp 687.089.080 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 458300196 sejumlah **Rp 274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205, 4910161771, 5050119787 sejumlah **Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 kepada rekening atas nama:



- 1) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787, 5460780090, 5460870099 sejumlah **Rp 487.500.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2) PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah **Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 458003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303 sejumlah **Rp 300.471.614 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 dari rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah **Rp 875.206.500 (delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);**
- 2) PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sejumlah **Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 Kepada rekening atas nama:

- 1) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460118117, 9807908585, 50211994808, 1050110000000, 10740000000000, 4586003615 sejumlah **Rp 35.375.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338, 5460151548 sejumlah **Rp 1.514.540.346 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460118117, 4583003196, 4586003615, 5460118117 sejumlah **Rp 29.919.791.500 (dua puluh Sembilan milyar Sembilan**



ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- 3) BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah **Rp 474.310.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 kepada rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM dengan no rekening 06612410126789, 1040004361056, 4726292000380376, 4897810100433937, 5228460000990003, 5520020280308006, 612410126789 sejumlah **Rp 1.254.708.964 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);**
- 2) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 457.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);**
- 3) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah **Rp 20.387.910.000 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);**
- 4) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 30.662.350.000 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 4580184338, 5460151548, 5460397679 sejumlah **Rp 484.800.000 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**
- 2) ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 5460118117 sejumlah **Rp 8.467.625.000 (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah);**
- 3) PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah **Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).**

Dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MARYANI dengan no rekening 00342011878 dari rekening atas nama:

- 1) AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);**



- 2) MARYANI dengan no rekening 0342637327 sejumlah **Rp 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);**
- 3) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460307017 sejumlah **Rp 1.180.164.382 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);**
- 4) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107, 5460313190, 5460318108, 5460395919 sejumlah **Rp 6.620.616.301 (enam milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah).**

Dalam periode bulan Desember 2017 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MARYANI dengan no rekening 00342637327 dari rekening atas nama:

- 1) PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460318663 sejumlah **Rp 360.135.625 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**
- 2) PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460318108 sejumlah **Rp 4.811.739.337 (empat milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

Bahwa Promissory Note di PT WBN dan TGP (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya tidak memiliki izin dari bank Indonesia dan tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk disebut sebagai Promissory Note karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penerbitan suatu Promissory Note sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Bahwa sesuai perjanjian baku yang tertera dalam Promissory Note yang diterbitkan oleh PT WBN dan PT. TGP para nasabah yang menanamkan modalnya di PT. WBN dan PT.TGP pada awal investasi mendapatkan pembagian keuntungan dengan besaran antara 9% sampai dengan 12 % dan ini berlangsung dari awal mereka menginvestasikan uangnya sampai dengan terjadinya gagal bayar pada bulan Februari 2020.

Bahwa para nasabah pemegang Promissory Note PT. WBN dan PT. TGP pada saat investasi mereka sudah jatuh tempo dan sudah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. WBN dan PT. TGP, pada awal tahun 2020



telah mengambil sikap untuk tidak melanjutkan investasinya di PT.WBN dan PT. TGP dan meminta kembali pokok uang yang diinvestasinya kepada PT.WBN dan PT. TGP dan dari pihak PT.WBN dan PT. TGP dijanjikan uang para nasabah akan dikembalikan pada tanggal 25 Maret 2020, tetapi janji tersebut tidak pernah terealisasi dan sampai saat ini uang para nasabah tidak dikembalikan oleh saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, Saksi ELLY SALIM dan Saksi CHRISTIAN SALIM (atas nama PT WBN dan PT. TGP) sehingga para nabasah mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp.84.916.000.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1169/ Pid. Sus / 2021 / PN Pbr atas nama MARYANI ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum mengajukan para saksi sebagai berikut;

1. Saksi Arcenius Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa MARYANI ketika yang bersangkutan menjadi pegawai Bank Mega Capital;
- Bahwa Terdakwa. MARYANI menjelaskan kepada saksi, FIKASA GROUP merupakan perusahaan yang menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk tabungan deposito pada Bank Umum lainnya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya yakni berkisar 9-12% pertahun sehingga tabungan berbentuk deposito ini jauh lebih menguntungkan dari pada Bank pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa MARYANI ada menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk deposito sama seperti produk deposito Bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap

Halaman 62 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



(fixed rate) sebagaimana telah disepakati, dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada beresiko;

- Bahwa Terdakwa MARYANI ada memperlihatkan profil Perusahaan Fikasa Group untuk meyakinkan saksi yang mengatakan bahwa dana milik saksi akan dikelola oleh AGUNG SALIM orang yang kaya raya (Konglemerat) dan banyak perusahaannya yang merupakan pemilik dan pimpinan Fikasa Group yang memiliki banyak bisnis dan proyek keluarga, seperti bisnis air minum, perhotelan, properti, makanan, energi, dan jalan tol;
- Bahwa penempatan dana saksi tersebut sama seperti deposito berjangka Bank pada umumnya, sebagai suatu bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito saksi menerima produk dengan nama promissory note yang di dalamnya juga terdapat sistem perpanjangan otomatis (automatic roll over) terhadap deposito yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa MARYANI mengatakan sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promissory note di FIKASA GROUP dan semua menerima bunga yang lebih besar daripada bunga Bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tertarik dengan penawaran tabungan berbentuk deposito promissory note yang ditawarkan oleh FIKASA GROUP tersebut namun karena Terdakwa MARYANI terus mengajak saksi dan meyakinkan saksi sehingga saksi pada akhirnya mau membuka produk tabungan berbentuk deposito Promisorry Note pada FIKASA GROUP;
- Bahwa Terdakwa MARYANI mengatakan ia adalah Branch Manager Fikasa Group yang berkantor di Jl. Riau Pekanbaru;
- Bahwa setelah memasukkan dana ke FIKASA GROUP melalui rekening Perusahaan yang tergabung di FIKASA GROUP, kemudian saksi menerima produk dengan nama Promisorry Note yang dikirim dari Jakarta oleh direktur PT yang tergabung di FIKASA GROUP dan di tanda tangani oleh para direktur perusahaan yang tergabung di dalam Fikasa Group yakni perusahaan PT. Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (TGP);
- Bahwa saksi kenal dengan AGUNG SALIM Als AGUNG sebagai komisaris Fikasa Group sekitar tahun 2017 dikenalkan oleh Terdakwa MARYANI di Jakarta untuk dikenalkan kepada pemilik Fikasa Group karena saksi

Halaman 63 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



menempatkan dana di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, yang keduanya tergabung dalam Fikasa Group;

- Bahwa BHAKTI SALIM adalah Direktur dari salah satu perusahaan Group Fikasa yaitu PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan ada menandatangani Promisory Note atas uang yang saksi setorkan;
- Bahwa . ELLY SALIM adalah salah satu direktur dari Fikasa Group yaitu PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan ada bertandatangan pada Promissory Note Fikasa Group (PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA);
- Bahwa . CHRISTIAN SALIM adalah salah satu direktur dari Fikasa Group yaitu PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dan ada bertandatangan pada Promisory Note Fikasa Group (PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO);
- Bahwa saksi pertama kali melakukan penempatan dana pada Fikasa Grup adalah pada 14 oktober 2016 kemudian 28 April 2017, tanggal 4 Agustus 2017, tanggal 12 Oktober 2017, dan tanggal 19 Agustus 2019 dan bentuk penempatan dana yang isi perjanjiannya dituangkan di dalam Promissory Note dengan bukti bilyet;
- Bahwa jumlah dana yang telah saksi setorkan adalah ;
 1. Pada tanggal 14 oktober 2016 senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan Bunga sebesar 10% per tahun nya dengan mentransfer dana ke Rek Bank mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 1020000007135 pada saat pertama penempatan jatuh tempo 6 bulan hingga 14 april 2017 kemudian diperpanjang 24 bulan hingga 14 april 2019 dan kemudian diperpanjang lagi hingga 14 April 2020 dengan bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: 2610/PN/WBN/X/2016 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Terdakwa I BHAKTI SALIM, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh Terdakwa I BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POC 015 serta bukti transfer dari Terdakwa. ARCHIES NAPITUPULU kepada ke Rek Bank mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 1020000007135 senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 2. Pada tanggal 28 April 2017 senilai Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga sebesar 9% per tahun nya dengan mentransfer dana ke rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA

Halaman 64 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789 jatuh tempo penempatan investasi tersebut 28 April 2019 dan kemudian diperpanjang 12 bulan hingga 28 April 2020, dengan bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Terdakwa I. BHAKTI SALIM, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh Terdakwa I. BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POW 024 serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789 senilai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

3. Pada Agustus 2017 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun nya dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 jatuh tempo nya selama 12 bulan hingga 4 Agustus 2018 kemudian diperpanjang hingga 4 Agustus 2019 dan diperpanjang lagi hingga 4 Agustus 2020, dengan bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA TERDAKWA III. ELLY SALIM, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh Terdakwa III. ELLY SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POF 030 serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada rekening rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
4. Pada tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% per tahun nya dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 jatuh tempo nya selama 12 bulan hingga 12 Oktober 2018 kemudian diperpanjang hingga 12 Oktober 2019 dan diperpanjang lagi hingga 12 Oktober 2020, dengan bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: 4372/PN/WBN/X/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA

Halaman 65 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



BERSAMA NUSANTARA Terdakwa III. ELLY SALIM, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POM 049 serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kepada rekening rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

5. Pada tanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp 1.391.000.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 7% per bulan nya dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan hingga 19 Agustus 2020, dengan bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT. TIARA GLOBAL PRPERTINDO TERDAKWA IV. CHRISTIAN SALIM, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor TGP-PBY 018 serta bukti transfer dari ARCHENIUS NAPITUPULU kepada rekening rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 800157175700 senilai Rp 1.431.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah);
6. Pada 10 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% per tahun nya dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan hingga 10 Desember 2019 dan kemudian diperpanjang hingga 10 Desember 2020 dengan bukti penempatan yaitu Promissory note yang di buat oleh saksi atas nama sdr. NATALIA NAPITUPULU nomor: PGC 041/PN/WBN/XII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA TERDAKWA III. ELLY SALIM, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PGC 041 serta bukti transfer kepada rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Halaman 66 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa sejak Maret 2020 tidak lagi menerima bunga atas penempatan uang milik saksi dan pokok uang yang saksi setorkan juga tidak dikembalikan, dan Terdakwa. MARYANI ada memberitahukan kepada saksi bahwa AGUNG SALIM dan management Fikasa Group nantinya yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AGUNG SALIM ketika sarapan pagi Di Pacific Place dan pernah juga bertemu di Bali pada waktu Gathering / pertemuan seluruh nasabah Fikasa Group, pada saat itu AGUNG SALIM dan nasabah-nasabah FIKASA GROUP seluruh Indonesia juga hadir;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut AGUNG SALIM menjelaskan bahwa dirinya merupakan pimpinan sekaligus pemilik dari FIKASA GROUP yang di dalamnya tergabung beberapa perusahaan, termasuk PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, dan AGUNG SALIM juga ada menjelaskan kepada saksi bahwa keluarga SALIM terdiri dari BHAKTI SALIM, AGUNG SALIM, ELLY SALIM, dan CHRISTIAN SALIM, yang telah menjalankan FIKASA GROUP sejak lama dan telah memperoleh kesuksesan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi atau pengetahuan bahwa tabungan berbentuk deposito Promissory Note harus mendapatkan izin dari BI/OJK pada saat saksi membaca berita-berita di media massa mengenai produk tabungan berbentuk deposito promissory note;
- Bahwa Terdakwa MARYANI ada mengatakan FIKASA GROUP, PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT TIARA GLOBAL PROPERTINDO telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menghimpun dana dengan tabungan deposito berbentuk Promissory Note;
- Bahwa deposito promissory note FIKASA GROUP ini telah dipasarkan ke masyarakat luas, selain saksi ada beberapa korban lainnya yang menempatkan dana pada FIKASA GROUP yaitu PORMIAN SIMANUNGKALIT, MELI NOVRIANTI, DARTO HONSON MARULIANTO SIAGIAN, AGUS ANTO MANAEK PARDEDE, OKI YUNUS GEA, ELIDA SUMARNI SIAGIAN, PANDAPOTAN LUMBAN TORUAN dan TIMBUL S PARDEDE;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan: izin yang dimaksud adalah izin dari Kemenkumham, tidak dari OJK;

2. Saksi Pormian Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa. MARYANI ketika Sdri. MARYANI sebagai pegawai pada bank Mega capital;
- Bahwa Terdakwa MARYANI ada menjelaskan FIKASA GROUP menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk tabungan deposito seperti Bank pada umumnya yang mana Fikasa Group menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya yakni dengan bunga berkisar 9-12% pertahun;
- Bahwa kemudian Terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk deposito sama seperti produk deposito Bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (*fixed rate*) sebagaimana telah disepakati, dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada beresiko;
- Bahwa Terdakwa MARYANI meyakinkan saksi dengan mengatakan dana saksi akan dikelola oleh AGUNG SALIM yang merupakan orang yang kaya raya (Konglemerat) dan banyak perusahaannya dan merupakan pemilik dan pimpinan Fikasa Group;
- Bahwa penempatan dana saksi tersebut sama seperti deposito berjangka Bank pada umumnya, sebagai suatu bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito promissory note tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito promissory note dan menerima sertifikat tabungan berbentuk Promisory Note, yang di dalamnya juga terdapat sistem perpanjangan otomatis (*automatic roll over*) terhadap deposito yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa MARYANI juga menyampaikan sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promissory note di FIKASA GROUP dan semua menerima bunga yang lebih besar daripada bunga Bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar;



- Bahwa Terdakwa MARYANI ada menjelaskan AGUNG SALIM memiliki banyak bisnis seperti bisnis air minum, perhotelan, properti, makanan, energi, dan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa MARYANI ada memperlihatkan kepada saksi *Company Profile* dari FIKASA GROUP yang di dalamnya berisi bisnis dan proyek yang dijalankan oleh FIKASA GROUP;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUNG SALIM Als AGUNG sekitar tahun 2017 dikenalkan oleh Terdakwa MARYANI di Jakarta untuk dikenalkan kepada pemilik Fikasa Group karena saksi menempatkan dana di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, yang keduanya tergabung dalam Fikasa Group;
- Bahwa BHAKTI SALIM adalah Direktur dari salah satu perusahaan Group Fikasa yaitu PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA karena Terdakwa I. BHAKTI SALIM ada bertandatangan pada Promisory Note milik saksi;
- Bahwa ELLY SALIM adalah salah satu Direktur dari Fikasa Group yaitu PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, dan Terdakwa III. ELLY SALIM ada bertandatangan pada Promissory Note Fikasa Group (PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA);
- Bahwa CHRISTIAN SALIM adalah salah satu direktur dari Fikasa Group yaitu PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dan Terdakwa IV. CHRISTIAN SALIM ada bertanda tangan pada Promissory Note Fikasa Group (PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO);
- Bahwa saksi telah menempatkan dana sebesar Rp. 17.892.500.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pada Fikasa Grup dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); Nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PCB 004, Tanggal 28 September 2016; sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); Bunga : 10 %; Jangka waktu 12 bulan; Jatuh tempo terakhir 28 September 2017; Transfer melalui (tidak memiliki data karena ada pada Terdakwa. MARYANI); Nomor Perjanjian : sebagaimana Konfirmasi Transaksi-Roll Over dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA adalah : 2551/PN/WBN/IX/2016, tanggal 28 September 2017 (saksi tidak memiliki dokumen Promisorry Note);

Halaman 69 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah; Nomor BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PCC 016, Tanggal 14 Oktober 2016; sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah); Bunga : 10 %; Jangka waktu 6 bulan; Jatuh tempo terakhir 14 April 2017; Transfer melalui (tidak memiliki data karena ada di Terdakwa. MARYANI); Nomor Perjanjian : sebagaimana Konfirmasi Transaksi-Roll Over dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA adalah : 2611/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 April 2017 (saksi tidak memiliki dokumen Promissory Note);
- Tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah); Nomor BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PCC 039, tanggal 23 Februari 2017; sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah); Bunga : 9 %; Jangka waktu 2 Tahun; Jatuh tempo terakhir 23 Februari 2019; Transfer melalui Bank CIMB Niaga atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA Nomor Rekening : 8000.397.4800; Nomor Perjanjian : PROMISSORY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA YANG DIWAKILI OLEH TERDAKWA. Bakti Salim Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor : 3170/PN/WBN/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
- Tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah); Nomor BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PCY 027, tanggal 22 Mei 2017; sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar rupiah); Bunga : 9 %; Jangka waktu 2 Tahun; Jatuh tempo terakhir 22 Mei 2019; Transfer melalui Bank CIMB Niaga - atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA Nomor Rekening 8000.397. Nomor Perjanjian : PROMISSORY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang diwakili oleh Terdakwa III. ELLY SALIM Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor : 3681/PN/WBN/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- Tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah); Nomor BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PJL 022, tanggal 17 Desember 2019; sebesar 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah); Bunga : 12 %; Jangka waktu 1 Tahun; Jatuh tempo terakhir 17 Desember 2020;

Halaman 70 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Transfer melalui Bank BCA - atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor Rekening 5460.3959.19 sebesar 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promissory NOTE Pasal 1 ayat (1) point 1; Nomor Perjanjian : PROMISSORY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang diwakili oleh Terdakwa III. ELLY SALIM Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor : PJJ 022/PN/WBN/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019

- Bahwa saksi pernah mendapat keuntungan dari bunga yang tersedia namun sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini tidak mendapat lagi dan pokok uang milik saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa MARYANI ada memberitahukan kepada saksi, AGUNG SALIM dan management Fikasa Group nantinya yang akan mengurus uang milik saksi yang sudah tidak dibayarkan lagi tersebut;
- Bahwa BHAKTI SALIM merupakan salah satu direktur utama dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, selain itu Terdakwa I. BHAKTI SALIM juga pemilik dari FIKASA GROUP yang di dalamnya tergabung PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- Bahwa BHAKTI SALIM yang menandatangani promissory note FIKASA GROUP PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tertanggal 14 Oktober 2016;
- Bahwa ELLY SALIM merupakan salah satu direktur dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, selain itu ELLY SALIM juga pemilik dari FIKASA GROUP yang di dalamnya tergabung PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, ELLY SALIM menandatangani beberapa dokumen promissory note FIKASA GROUP PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- Bahwa CHRISTIAN SALIM merupakan salah satu direktur dari PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, selain itu CHRISTIAN SALIM juga pemilik dari FIKASA GROUP yang di dalamnya tergabung PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO. CHRISTIAN SALIM menandatangani beberapa dokumen promissory note FIKASA GROUP PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- Bahwa AGUNG SALIM pernah menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6150/Cinere dengan luas 476 M² dan Sertipikat Hak

Halaman 71 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Guna Bangunan Nomor: 5979/Cinere dengan luas 443 M² dan yang dijanjikan akan dijual jika PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA / FIKASA GROUP gagal untuk mengembalikan pokok tabungan deposito promissory note sesuai dengan surat kesepakatan bersama Nomor:006/PKB/WBN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 bukan merupakan jaminan pembayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah menemui langsung ELLY SALIM, hanya menemui langsung AGUNG SALIM untuk menanyakan mengapa yang bersangkutan tidak segera menjual tanah yang berada di Perumahan Bukit Cinere Sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6150/Cinere dengan luas 476 M² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5979/Cinere dengan luas 443 M² dan memberikan hasil penjualannya sejumlah Rp. 10 (sepuluh) Milyar rupiah kepada saksi sesuai dengan surat kesepakatan bersama Nomor: 006/PKB/WBN/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa II. AGUNG SALIM membuat surat komitmen yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2020 dan kemudian AGUNG SALIM meminta tandatangan ELLY SALIM di kantornya, lalu AGUNG SALIM memberikan surat komitmen itu kepada saksi, namun sampai saat ini saksi tidak mendapat jawaban yang jelas dari AGUNG SALIM dan ELLY SALIM, belakangan berdasarkan hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional baru diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6150/Cinere dengan luas 476 M² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5979/Cinere dengan luas 443 M² ternyata sudah kadaluarsa (habis masa berlakunya);
- Bahwa saksi ada meminta kepada Terdakwa MARYANI untuk menyerahkan jaminan yang seperti dijanjikan Terdakwa MARYANI dari awal. Tetapi Terdakwa. MARYANI selalu menjawab “sedang diatur oleh AGUNG SALIM di Jakarta, karena asetnya sangat banyak”;
- Bahwa saksi pernah menemui AGUNG SALIM di kantornya yang berlokasi di Menara Batavia, Jakarta, namun AGUNG SALIM hanya menyampaikan kepada saksi bahwa FIKASA GROUP merupakan suatu usaha yang bonafide sehingga mampu mengembalikan tabungan pokok deposito promissory note beserta bunganya, dengan cara mengajak saksi keliling tempat usaha FIKASA GROUP, yaitu pabrik air minum Alto dan Vit, serta berbagai hotel di Jawa dan Bali. Lebih lanjut, FIKASA GROUP juga meyakinkan saksi dan suaminya ARCHENIUS NAPITUPULU dengan

Halaman 72 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



membuat event gathering nasabah FIKASA GROUP gratis di Bali dan Jawa, Namun pada kenyataannya dana tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo;

- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan karena dana tersebut merupakan hasil jerih payah suami dan saksi selama ini yang dikumpulkan dari keringat saksi sejak saksi muda dan seluruh dana yang hasil jerih payah yang ditempatkan saksi di FIKASA GROUP tersebut belum dikembalikan hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pembayaran bunga kepada saksi yang berasal dari perusahaan, Jenisnya bukan deposito tapi surat hutang, dan saksi juga sudah menerima mas antam sebagai casback;

3. Saksi Darto Jonson Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2018 saksi menyetorkan dana ke PT Wahana Bersama Nusantara via Bank Mandiri sebesar Rp.2000.000.000 (dua milyar) rupiah;
- Bahwa sebelumnya saksi Arcenius menawarkan kepada saksi adanya produk seperti bank di Pikasa Group dengan bunga 12%;
- Bahwa saksi ada menerima Promissory note dari saksi Arcenius, ditanda tangani Elly Salim dan saksi
- Bahwa sejak April 2018 sampai dengan Januari 2020 dapat bunga 12 %, sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah, namun sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang, saksi tidak ada menerima bunga dan pokoknya;
- Bahwa uang tersebut disetor ke rekening saksi Arcenius;
- Bahwa saksi Arcenius mendapat info dari Terdakwa yang mengatakan sudah ada izin yang diperoleh Pikasa Group;
- Bahwa saksi mengetahui ada kantor Pikasa Group di Jalan Riau;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Meli Novriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa dan terdakwa sering merayu dan membujuk orang tua saksi untuk mau ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP.
- Bahwa saksi merupakan anak dari ARCHENIUS NAPITUPULU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi ada menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) di FIKASA GROUP.
- Bahwa atas penempatan dana tersebut saksi menerima bunga sebesar 9% (sembilan persen).
- Bahwa saksi menempatkan dana terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019, lalu diperpanjang dari tanggal 16 Februari 2020.
- Bahwa bunga yang saksi terima awalnya lancar, namun setelah diperpanjang bunga sudah tidak ada diterima dan uang pokok juga tidak dikembalikan.
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani surat pernyataan dimana disurat tersebut terdakwa selaku brench manager.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang saksi tempatkan di FIKASA GROUP digunakan untuk apa, yang saksi ketahui hanya uang yang saksi tempatkan akan menerima bunga yang tinggi melebihi bunga dari bank pada umumnya.
- Bahwa saksi menempatkan dana di FIKASA GORUP yakni di PT. WAHANA BERSAMA NUSANATARA (PT. WBN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. WBN bergerak dibidang apa yang saksi ketahui berdasarkan cerita bahwa PT. WBN merupakan perusahaan besar.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selaku brench manager FIKASA GROUP cabang Pekanbaru.
- Bahwa yang menjadi bukti atas penempatan dana di Fikasa Group yaitu bilyet Promissory note nomor: 3148/PN/WBN/II/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM, tanda terima investor interest calculation, pernyataan kesepakatan bersama Nomor: 005/PKB/WBN/III/2017 yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM dan ELLY SALIM atas jaminan ganti rugi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berupa HGB no 6151/Cinere seluas 460m2 dan No 6152/cinere seluas 463m2, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PCN 016 serta bukti transfer rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi pernah diberikan surat komitmen pada tanggal 26 Februari 2020 akan dilakukan pencairan dana terhadap Promissory Note atas nama

Halaman 74 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Pormian Simanungkalit, dan Meli Novriyanti, akan dibayarkan pada 25 maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY SALIM dan Sdr. AGUNG SALIM.

- Bahwa saksi pernah diberikan pernyataan kesepakatan bersama Nomor: 005/PKB/WBN/III/2017 yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM dan ELLY SALIM atas jaminan ganti rugi Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) berupa HGB no 6151/Cinere seluas 460m2 dan No 6152/cinere seluas 463m2 yang akan dijual untuk mengganti dana sebagaimana tertuang dalam Promissory Note atas nama saya senilai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), namun surat kesepakatan bersama tersebut belum dilakukan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Pernyataan kesepakatan bersama tersebut dari Sdr. AGUNG SALIM dan Sdri. ELLY SALIM di Kantor Fikasa Group di Menara Batavia lantai 23 Jl. KH Mas Mansyur No 126. Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi sering datang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT/RW 003/002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan terdakwa ada meminta KTP saksi untuk keperluan data terkait penempatan dana di FIKASA GROUP.
- Bahwa terdakwa ada meminta saksi untuk menanda tangani promissory note dan pada saat itu promissory note tersebut terlebih dahulu sudah ditanda tangani oleh direkturinya.
- Bahwa terdakwa ada menerangkan penempatan dana di FIKASA GROUP aman dan tidak ada resiko dan bunganya tinggi melebihi bunga bank pada umumnya serta telah mendapat izin dari OJK atau BI.
- Bahwa yang membawa form untuk penempatan dana tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terkait dengan putusan PKPU yang seperti di BAP saksi tidak ingat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Agusyanto Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi menempatkan dana pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang tergabung dalam Fikasa group sejak tanggal 23 Februari 2018 dalam bentuk Promissory Note di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN);
- Bahwa jumlah penempatan dana atas nama saksi pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Promissory Note Nomor: 5329/PN/WBN/II/2018,

Halaman 75 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 23 Februari 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PEG 016;

- Bahwa Promissory Note Nomor: 6579/PN/WBN/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 16 Juli 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PFG 018;
- Bahwa Promissory Note Nomor: 6781/PN/WBN/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 3 Agustus 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PFK 020;
- Bahwa Promissory Note Nomor: 4898/PN/WBN/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir Aplikasi Setoran ke BANK MANDIRI Nomor rekening 121 0000 77 9789 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tanggal 22 Desember 2017 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PDX 033;
- Bahwa Promissory Note Nomor: PHV 027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dengan bukti transfer ke BANK CIMB NIAGA Nomor rekening 8001.5717.5700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tanggal 7 Mei 2019 dan fotocopy fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PHV 027;
- Bahwa Promissory Note Nomor: 5329/PN/WBN/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 dengan bunga yang dibayar mulai tanggal 23 Februari 2018 s.d 23 Januari 2019;
- Bahwa Promissory Note Nomor: 6579/PN/WBN/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 dengan bunga yang dibayar t sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;.

Halaman 76 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa Promissory Note Nomor: 6781/PN/WBN/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 dengan bunga yang dibayar mulai tanggal 3 Agustus 2018 s.d 3 Juli 2019;
- Bahwa Promissory Note Nomor: 4898/PN/WBN/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 dengan bunga yang dibayar mulai tanggal 22 Desember 2017 s.d 22 November 2018;
- Bahwa Promissory Note Nomor: PHV 027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 dengan bunga yang dibayar sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi ARCHENIUS NAPITUPULU penawaran untuk menempatkan dana investasi pada FIKASA GROUP awalnya dilakukan oleh Terdakwa MARYANI selaku Pimpinan Cabang FIKASA GROUP kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi ARCHENIUS NAPITUPULU Terdakwa MARYANI selaku Marketing FIKASA GROUP memberikan penawaran kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU untuk menempatkan dananya melalui Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan menjanjikan keuntungan 12% per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penempatan dana nasabah tersebut digunakan untuk apa oleh FIKASA GROUP, karena yang diberikan penawaran oleh Terdakwa MARYANI adalah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ARCHENIUS NAPITUPULU bahwa penempatan dana atas nama saksi ke FIKASA GROUP melalui Promissory Note tersebut sejak Maret 2020 FIKASA GROUP tidak bisa membayar bunga yang dijanjikan atau gagal bayar dan dana pokok belum juga dibayarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengenal saksi;

6. Saksi Elida Sumarni Siagan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa MARYANI di rumah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan menawarkan tabungan deposito seperti produk perbankan dengan bunga yang tinggi;
- Bahwa Terdakwa Maryani juga menerangkan usaha itu memiliki ijin dari BI atau OJK sert terjamin dan tidak beresiko;



- Bahwa Terdakwa Maryani juga menjelaskan uang itu akan ditempatkan pada perusahaan milik konglomerat keluarga SALIM dan Terdakwa. MARYANI memperkenalkan diri sebagai Branch MANAGER di FIKASA GROUP dan ada memberikan profil Fikasa Group dengan mengatakan kantor cabangnya ada di jalan Riau Pekanbaru;
- Bahwa saksi tertarik menempatkan dana di FIKASA GROUP karena saksi ARCHENIUS NAPITUPULU juga menyampaikan kepada saksi seperti apa apa yang di sampaikan oleh Terdakwa. MARYANI;
- Bahwa Terdakwa. Maryani ada menjelaskan BHAKTI SALIM, AGUNG SALIM. ELLY SALIM, dan CHRISTIAN SALIM dibawah perusahaan FIKASA GROUP akan menjamin semua PROMISSORY NOTE yang diterbitkan terjamin dan tidak beresiko;
- Bahwa bukti penempatan dana saksi berupa :
 - a. 1 (satu) bundel Promisorry Note Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WBN dan Elida Sumarni Siagian selaku investor;
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Investor Interest Calculation atas nama ELIDA SUMARNI SIAGIAN pada tanggal 28 April 2017 untuk periode 28 April 2017 s/d 28 April 2018;
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Investor Interest Calculation atas nama ELIDA SUMARNI SIAGIAN pada tanggal 28 April 2017 untuk periode 28 April 2018 s/d 28 April 2019;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima FIKASA GROUP pada tanggal 03 Mei 2017 atas nama ELIDA SUMARNI SIAGIAN yang ditanda tangani oleh Sdri. MARYANI selaku Branch Manager;
 - e. 1 (satu) lembar bilyet Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Promissory Note WBN-PCW023 atas nama ELIDA SUMARNI SIAGIAN pada tanggal 28 April 2017;
 - f. 1 (satu) bundel Promisorry Note Nomor: PBO008/PN/TGP/III/2019 pada tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh TERDAKWA IV. CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dan ELIDA SUMARNI SIAGIAN selaku investor;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO yang diwakili oleh TERDAKWA IV. CHRISTIAN SALIM terkait menyelesaikan kewajiban atas penerbitan Promissory

Halaman 78 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Note: Nomor PBO 008/PN/TGP/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Seri TGP-PBO 008 sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) pada tanggal 29 April 2019;

- Bahwa PROMISSORY NOTE Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rate 9% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019, sudah menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh FIKASA GROUP ;
- Bahwa PROMISSORY NOTE Nomor PBO008/PN/TGP/III/2019 pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp 275.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rate 7% per tahun dengan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2020, sudah pernah menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh FIKASA GROUP namun semenjak bulan Maret 2020 pihak FIKASA GROUP tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan juga tidak mengembalikan pokok dana saksi yang ditempatkan di Fikasa Group;
- Bahwa sepengetahuan saksi penempatan dana dan pembayaran dana pokok pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA mengalami gagal bayar atas keuntungan yang dijanjikan oleh pihak FIKASA GROUP setiap bulannya dan dana pokok atas penempatan dana pada FIKASA GROUP yang awalnya jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019 kemudian di perpanjang atau di Roll Over pada tanggal 22 April 2020 dan juga mengalami gagal bayar atas keuntungan dan pembayaran dana pokok oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak FIKASA GROUP PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO belum membayarkan keuntungan yang dijanjikan sebagaimana terlampir pada Investor Interest Calculation setiap bulannya semenjak bulan Maret 2020 dan dana pokok sebesar Rp 5.275.500.000,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada FIKASA GROUP yang sudah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2020 dan 28 April 2020;
- Bahwa sampai dengan saat ini dana pokok atas nama saksi yang ditempatkan pada Fikasa group belum dibayarkan dan dikembalikan oleh para terdakwa dan sdri. Maryani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada bertemu dan berkomunikasi dengan saksi;

Halaman 79 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



7. Saksi Pandapotan Lumbantoruan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa MARYANI di rumah saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan menawarkan tabungan deposito seperti perbankan dengan bunga yang tinggi serta ada ijin dari BI atau OJK dan terjamin serta tidak beresiko;
- Bahwa adapun alasan saksi tertarik menempatkan dana di FIKASA GROUP karena saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menyampaikan kepada saksi apa yang di sampaikan oleh Terdakwa MARYANI;
- Bahwa penempatan dana milik saksi pada tanggal 30 Mei 2018; Bentuk penempatan dana berupa Promissory Note pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, pada 30 mei 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); Penempatan dana pada 30 mei 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% per bulan;
- Bahwa penempatan dana pada 30 mei 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% per bulan dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank CIMB NIAGA PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005;
- Bahwa penempatan dana pada 30 mei 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% per bulan dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank CIMB NIAGA PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 dimana jatuh tempo selama 12 bulan yaitu 30 mei 2019 kemudian diperpanjang hingga 30 mei 2020;
- Bahwa yang menjadi bukti atas Penempatan dana pada 30 Mei 2018 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% per bulan yaitu dengan bukti penempatan yaitu Promisory note nomor: 6209/PN/WBN/V/2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA TERDAKWA III. ELLY SALIM, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PEX 048 serta bukti transfer rekening Bank CIMB NIAGA a.n PT. INTIPUTRA FIKASA dengan no rekening 1070100065005 senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa dengan saat ini dana pokok atas nama saksi yang ditempatkan pada Fikasa group belum dibayarkan dan dikembalikan oleh Terdakwa Maryani;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada bertemu dan berkomunikasi dengan saksi, semuanya melalui saksi Arcenius, Terdakwa datang ke rumah saksi Arcenius tidak sendirian tapi berdua

8. Saksi Oki Yunus Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi menempatkan dana pada FIKASA GROUP sejak tanggal 10 Desember 2019; bentuk penempatan dana yang saksi tempatkan pada FIKASA GROUP berupa PROMISSORY NOTE dengan Nomor : PJK023/PN/WBN/XII/2019 pada tanggal 10 Desember 2019; Jumlah dana yang saksi tempatkan pada FIKASA GROUP sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Presentase keuntungan yang dijanjikan oleh FIKASA GROUP atas penempatan dana saksi adalah sebesar 12% per tahun sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa dana yang saksi tempatkan pada FIKASA GROUP jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa Bukti penempatan dana investasi yang saksi tempatkan pada FIKASA GROUP sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bundel Promisorry Note Nomor: PJK023/PN/WBN/XII/2019 pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh TERDAKWA III. ELLY SALIM selaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan OKI YUNUS GEA selaku investor;
 - b. 1 (satu) lembar Investor Interest Calculation atas nama OKI YUNUS GEA pada tanggal 10 Desember 2019;
 - c. 1 (satu) lembar ALTO Bukti Tanda Terima yang ditanda tangani oleh OKI YUNUS GEA selaku Penerima dengan nilai investasi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Penempatan Dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA pada tanggal 7 Desember 2018 atas nama investor MINTAR GULTOM;
 - e. 1 (satu) lembar FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN atas nama MINTAR GULTOM dengan instruksi pembayaran pada tanggal 7 Desember 2018;
 - f. 1 (satu) lembar bilyet PT. Wahana Bersama Nusantara Promissory Note WBN-PJK023 atas nama OKI YUNUS GEA pada tanggal 10 Desember 2019;



g. 1 (satu) lembar Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA dari rekening 726800000900 atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU ke rekening 1070100065005 atas nama PT. INTIPUTRA NIAGA sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

h. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima FIKASA GROUP pada tanggal 7 Desember 2018 atas nama MINTAR GULTOM yang ditanda tangani oleh Sdri. MARYANI selaku Branch Manager.

- Bahwa saksi melakukan penempatan pada FIKASA GROUP sebagaimana berawal pada saat saksi punya kebun kelapa sawit dan menjual buah sawit tersebut kepada saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dan saksi ARCHENIUS menawarkan apa yang di tawarkan oleh Terdakwa . MARYANI kepada saksi ARCHENIUS, lalu saksi tertarik ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan semua pengurusan administrasi dan instruksi saksi ARCHENIUS karena sudah percaya dan yakin kepada saksi ARCHENIUS serta saksi mempunyai perjanjian dengan saksi ARCHENIUS, apabila bunganya di berikan oleh pihak FIKASA GROUP maka saksi ARCHENIUS menyerahkan kepada saya dan hitung-hitungan kepada saksi;
- Bahwa Prommissory Note milik saksi ditandatangani oleh Terdakwa III. ELLY SALIM selaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dimana saksi ARCHENIUS NAPITUPULU menempatkan dana investasi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan menggunakan nama saksi sendiri;
- Bahwa penempatan dana digunakan untuk berinvestasi pada aset-aset yang dimiliki oleh FIKASA GROUP seperti perhotelan, tambang dan perusahaan air minun ALTO sehingga pihak FIKASA GROUP menjanjikan keuntungan sebesar 12 % dari keuntungan yang didapat oleh FIKASA GROUP.;
- Bahwa pihak FIKASA GROUP telah membayarkan keuntungan yang dijanjikan untuk bulan Januari dan Februari 2020 kemudian semenjak bulan Maret 2020 pihak FIKASA GROUP tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan sampai saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada bertemu dan berkomunikasi dengan saksi, bilyet diserahkan atas instruksi saksi Arcenius;

Halaman 82 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



9. Saksi Sri Ambarwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi bekerja Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2021 sebagai karyawan PT Bank CIMB NIAGA, Tbk;
- Bahwa Nama Nasabah BHAKTI SALIM pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 700905931400, Saldo 96,457,485.43, Tanggal Pembukaan Rekening 31/01/2013 dan nomor rekening yang kedua 800069723340, Saldo 0.00, Tanggal Pembukaan Rek 31/01/2013 ;
- Bahwa Nama Nasabah CHRISTIAN SALIM pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 7603544098000 Saldo 1,624,429.18, Tanggal Pembukaan Rekening 15/06/2001 dan nomor rekening yang kedua 760469486200, Saldo 48,665.94, Tanggal Pembukaan Rekening 11/01/2006, Nomor rekening ke tiga 762341199400, saldo 0.00, Tanggal Pembukaan Rekening 27/08/2020;
- Bahwa Nama Nasabah ELLY SALIM pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 700829114400, Saldo 1,241,778.29, Tanggal Pembukaan Rekening 20/01/2015 dan nomor rekening yang kedua 700829856740, Saldo USD 968.67, Tanggal Pembukaan Rekening 20/01/2015 ;
- Bahwa Nama Nasabah MARYANI pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 746888881700, Tanggal Pembukaan Rekening 11/12/2018 ;
- Bahwa Nasabah PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 800157175700, Tanggal Pembukaan Rekening 11/12/2018;
- Bahwa Nasabah PT. INTI PUTRA FIKASA pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk, Nomor Rekening 800039074800, Tanggal Pembukaan Rekening 04/02/2005 ;
- Bahwa syarat pembukaan rekening untuk Nasabah perorangan atas nama BHAKTI SALIM, CHRISTIAN SALIM, AGUNG SALIM, ELLY SALIM, MARYANI yaitu KTP, NPWP, Mengisi lengkap aplikasi pembukaan Rek. Sedangkan untuk pembukaan rekening untuk Nasabah Non perorangan atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. INTI PUTRA FIKASA adalah Aplikasi Pembukaan Rek Non Individu; NPWP Perusahaan; Identitas Pengurus; Akta Pendirian beserta Pengesahan Kemenkuham; Akta Perubahan Pengurus terbaru beserta SK Menkumham; TDP/NIB; dan Surat Ijin Usaha;



- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor Rekening 800157175700 dari atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan pada tanggal 16/08/2019, Nomor Rekening 726800000900, Nominal Rp. 1,431,000,000, Jenis Transaksi BDS ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor Rekening 800157175700 dari atas nama PORMIAN SIMANUNGKALIT, Pada Tanggal 17/12/2018, Nominal Rp. 1,000,000,000, Jenis Transaksi BDS, Ket TRX PENEMPATAN An PORMIAN SIMANUNGKALIT ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor Rekening 800157175700 dari atas nama AGUS YANTO MANAEK PARDEDE, Pada tanggal 07/05/2019, Nomor Rekening 741117778100, Nominal Rp. 5,000,000,000, Jenis Transaksi BDS ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan Nomor Rekening 800039074800 dari atas nama ARCHENIUS NAPITUPULU dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada Tanggal 14/12/2018, Nomor Rekening 700550827800, Nominal Rp. 2.000.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Penempatan an. Abet A Simanihuruk ;
 2. Pada tanggal 04/08/2017, Nomor Rekening 726800000900, Nominal Rp 1.000.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Penempatan an. Archenius Napitupulu;
 3. Pada tanggal 12/10/2017, Nomor Rekening 700550827800, Nominal Rp 1.000.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Tidak ada Keterangan ;
 4. Pada Tanggal 03/08/2018, Nomor Rekening 700550827800, Nominal Rp 2.250.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Tidak ada Keterangan ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI

Halaman 84 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



PUTRA FIKASA dengan Nomor Rekening 800039074800 dari atas nama PORMIAN SIMANUNGKALIT Pada Tanggal 23/02/2017, Nomor Rekening 702558438300, Nominal Rp 10.000.000.000, KET TRX Penempatan Dana An. Pormian Simanungkalit ;

- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan Nomor Rekening 800039074800 dari atas nama DARTO J SIAGIAN, Tanggal 07/12/2018, Nomor Rekening 741115558100, Nominal Rp 2.000.000.000, KET TRX Penempatan An. Natalia Napitupulu ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan Nomor Rekening 800039074800 dari atas nama AGUS YANTO MANAEK PARDEDE dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 16/07/2018, Nomor Rekening 741117778100, Nominal Rp 10.000.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Tidak Ada Ket ;
 2. Pada tanggal 23/02/2018, Nomor Rekening 741117778100, Nominal Rp 2.000.000.000, Jenis Transaksi BDS, KET TRX Tidak Ada Ket ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk (kredit) pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan No rekening 700829114400 dari rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada Tanggal 18/03/2016, Nomor Rekening tidak di ketahui, Nominal Rp 50.000.000, Jenis Transaksi INCOMING SKN ;
 2. Pada Tanggal 22/12/2016, Nomor Rekening 999999999919101, Nominal Rp.15.000.000, Jenis Transaksi INCOMING SKN ;
 3. Pada Tanggal 22/12/2016, Nomor Rekening 999999999971994, Nominal Rp. Rp.15.000.000, Jenis Transaksi INCOMING SKN ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk (kredit) pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan No rekening 700829114400 dari rekening atas nama AGUNG SALIM dengan rincian sebagai berikut :



1. Pada Tanggal 15/02/2016, Nomor Rekening 800082590900, Nominal Rp. 97.000.000, Jenis Transaksi OVB ;
 2. Pada Tanggal 09/08/2016, Nomor Rekening 800082590900, Nominal Rp.110.000.000, Jenis Transaksi OVB ;
 3. Pada Tanggal 22/12/2016, Nominal Rp.110.000.000, Nominal Rp.20.000.000, Jenis Transaksi INCOMING SKN
 4. Pada Tanggal 11/01/2021, Nominal Rp.110.000.000, Nominal Rp.28.500.000, Jenis Transaksi OVB;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk (kredit) pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan No rekening 700829114400 dari rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 01/07/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp. 85.300.000, Jenis Transaksi INCOMING SKN ;
 2. Pada tanggal 05/09/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp. Rp.85.212.500, Jenis Transaksi INCOMING SKN ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk (kredit) pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan No rekening 700829114400 dari rekening atas nama PT. TIRTAMAS LESTARI dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 08/11/2018, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp. 214.867.284, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN AGUST 2018;
 2. Pada tanggal 18/12/2018, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp.261.967.583, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN;
 3. Pada tanggal 07/01/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp.328.778.210, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN ;
 4. Pada tanggal 22/01/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 101,095,360, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN LAMA;
 5. Pada tanggal 07/02/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 490,831,439, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN BARU NOV,PDN BARU &;

Halaman 86 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



6. Pada tanggal 07/02/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 490,831,439, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN BARU NOV,PDN BARU &;
7. Pada tanggal 08/03/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp. 186,295,762, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK BLN JANUARI 2019PANDAAN & MOJOKE
8. Pada tanggal 08/04/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp. 290,615,888, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML MOJOKERTOPANDAAN LAMA DAN BA ;
9. Pada tanggal 12/06/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 259,733,684, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN LAMADAN BARU, MOJOKE ;
10. Pada tanggal 02/09/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 226,026,450, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PERIODE JUNIPANDAAN DAN MOJO
11. Pada tanggal 06/09/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 260,882,684, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML JULI 2019 PANDAANLAMA, BARU ;
12. Pada tanggal 07/10/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 245,127,391, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML AGUST 2019 PANDAANLAMA BARU ;
13. Pada tanggal 07/11/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 254,729,074, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML SEPTEMBERMOJOKERTO, PANDAAN ;
14. Pada tanggal 10/12/2019, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 265,748,602, Jenis Transaksi INCOMING RTGS, KET TRX Transfer RTGS ;
15. Pada tanggal 18/01/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 287,500,676, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML NOV 2019PANDAAN, MOJOKERTO;
16. Pada tanggal 21/02/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 318,385,014, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX TRANSFER DANA;

Halaman 87 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pada tanggal 10/03/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 283,557,587, Jenis Transaksi INCOMING SKN , KET TRX LISTRIK TML PANDAAN, MOJOKERTJAN 2020 ;
18. Pada tanggal 07/04/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 269,398,307, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML FEB 2020PANDAAN, MOJOKERTO ;
19. Pada tanggal 08/05/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 222,867,496, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN, MOJOKERTOMARET 2020 ;
20. Pada tanggal 08/06/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 180,588,762, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PDN MOJOKERTOAPRIL 2020 ;
21. Pada tanggal 07/07/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 123,845,092, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN, MOJOKERTOPERIODE ME ;
22. Pada tanggal 05/08/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 218,689,699, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAAN, LISTRIK TML – PANDAAN,MOJKERTO JUNI 2020 ;
23. Pada tanggal 02/09/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 232,781,089, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML JULI 2020 ;
24. Pada tanggal 02/10/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 231,333,622, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML AGUST 2020PANDAAN, MOJOKERTO ;
25. Pada tanggal 03/11/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 246,464,069, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML SEPT 2020PANDAAN LAMA DAN BA ;
26. Pada tanggal 02/12/2020, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 254,235,029, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAANOKT 2020 ;
27. Pada tanggal 04/01/2021, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 134,450,862, Jenis Transaksi INCOMING RTGS ;

Halaman 88 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



28. Pada tanggal 02/02/2021, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 224,740,266, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX BIAYA LISTRIK TML PANDAAN
 29. Pada tanggal 02/03/2021, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 268,873,856, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK PANDAAN TML;
 30. Pada tanggal 01/04/2021, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 267,437,872, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK PANDAAN TMLFEB 2021 ;
 31. Pada tanggal 03/05/2021, Nomor rekening Tidak diketahui, Nominal Rp 273,306,632, Jenis Transaksi INCOMING SKN, KET TRX LISTRIK TML PANDAANPERIODE MARET 2021
- Bahwa dalam bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi keluar (Debet) untuk rekening atas nama ELLY SALIM no rekening 700829114400 kepada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 15/02/2016, Nomor rekening 0000000800082590900, Nominal Rp 97.000.000, Jenis Transaksi OVB ;
 2. Pada tanggal 29/02/2016, Nomor rekening 0000000800082590900, Nominal Rp.36.000.000, Jenis Transaksi OVB ;
 3. Pada tanggal 15/06/2016, Nomor rekening 0000000800082590900, Nominal Rp. 110.000.000, Jenis Transaksi OVB ;
 4. Pada tanggal 08/02/2017, Nomor rekening 0000000800082590900, Nominal Rp. 81.500.000, Jenis Transaksi OVB ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat **transaksi keluar (Debet)** untuk rekening atas nama ELLY SALIM no rekening 700829114400 kepada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 01/07/2019, Nomor rekening 0000000700905931400, Nominal Rp.85.300.000, Jenis Transaksi OVB ;



2. Pada tanggal 07/08/2019, Nomor rekening 0000000700905931400, Nominal Rp. 85.212.500, Jenis Transaksi OVB ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat **transaksi keluar (Debet)** untuk rekening atas nama ELLY SALIM no rekening 700829114400 kepada rekening atas nama PT. TRI BANYAN TIRTA, Tbk pada tanggal 29/02/2016, Nomor Rekening 0000000808070707300, Nominal Rp.5.000.000, Jenis Transaksi OVB ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan untuk rekening terdakwa nomor 878 ada dana 115 juta untuk operasional pada masa pandemi, sedangkan penerimaan 6 milyar, merupakan Promosory Note Perusahaan dengan Terdakwa, untuk rekening terdakwa 327 merupakan komisi Terdakwa dan Terdakwa inves kembali sebagai Promosory Note;

10. **Saksi Nina Minar Marina Sinulingga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 sebagai karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
- Bahwa AGUNG SALIM, ELLY SALIM, . CHRISTIAN SALIM, memiliki rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman sebagai berikut:

1. CHRISTIAN SALIM no. rek. 1020005523201 saldo terakhir Rp. 1.393.070,- dibuka tanggal 20 Oktober 2010.
2. AGUNG SALIM no. rek. 1020026021961 saldo terakhir Rp.6.605.350,- dibuka tanggal 30 Juni 2014;
3. ELLY SALIM no. rek. 1020004425309 saldo terakhir Rp.513.639,- dibuka tanggal 14 Desember 2005; no. rek. 1020001000907 saldo terakhir Rp.3.279.037,- dibuka tanggal 03 Januari 2001; no. rek. 1020005523219 saldo terakhir Rp.172.207.740,- dibuka tanggal 20 Oktober 2010;
4. **PT. INTI PUTRA FIKASA no. rek. 1020000007135 saldo terakhir 0** dikarenakan rekening closed 01 Mei 2021,- dibuka tanggal 24 April 2000, sedangkan untuk BHAKTI SALIM , Sdri. MARYANI, PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO tidak memiliki rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman;

Halaman 90 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 1020000007135 dari atas nama:

1. Rekening sumber 1080014816269, Nama rekening sumber **ARCHENIUS NAPITUPULU**, tanggal transaksi 2016-10-14, nominal kredit 5000.000.000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
2. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-06-06, nominal kredit 1.115.000.000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
3. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-06-19, nominal kredit 5000.000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
4. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-06-22, nominal kredit 1.831.086.000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
5. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-07-19, nominal kredit 3000.000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
6. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-07-28, nominal kredit 3894908157, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
7. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-07-31, nominal kredit 3.106.652.104, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
8. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-08-09, nominal kredit 5.006.452.500, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);
9. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-08-10, nominal kredit



4000972500, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

10. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-08-24, nominal kredit 4900479097, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

11. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-09-11, nominal kredit 10054800000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

12. Rekening sumber 1020004646284, Nama rekening sumber SARASWATI GRIYA LESTARI, tanggal transaksi 2017-09-19, nominal kredit 300000000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

13. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-09-22, nominal kredit 2601081000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

14. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-10-04, nominal kredit 5037375000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

15. Rekening sumber 1020000000437, Nama rekening sumber FIKASA RAYA, tanggal transaksi 2017-10-04, nominal kredit 2294250000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

16. Rekening sumber 1210000779789, Nama rekening sumber WAHANA BERSAMA NUSAN, tanggal transaksi 2021-04-01, nominal kredit 10000, bank koresponden BANK MANDIRI (PERSERO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Nata Kesuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 sebagai Karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;



- Bahwa BHAKTI SALIM, AGUNG SALIM, ELLY SALIM, CHRISTIAN SALIM, Terdakwa MARYANI, PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, dan PT. INTI PUTRA FIKASA memiliki rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sebagai berikut :
 - BHAKTI SALIM no. rek. 1040004412834 saldo terakhir Rp.5.449,- dibuka tanggal 02 April 2013.
 - CHRISTIAN SALIM no. rek. 1040004173584 **saldo terakhir 56.702,-** dibuka tanggal 11 November 2011.
 - AGUNG SALIM no. rek. 1040004412115 **saldo terakhir Rp.74.201,-** dibuka tanggal 27 Maret 2013, no. rek 1040004416595 **saldo terakhir Rp.1,-** dibuka tanggal 18 April 2013, no. rek. 1040004411562 **saldo terakhir Rp.1,-** dibuka tanggal 26 Maret 2013.
 - ELLY SALIM no. rek. 1040004173535 **saldo terakhir Rp.56.702,-** dibuka tanggal 11 November 2011.
 - **PT. INTI PUTRA FIKASA no. rek.1040004245051 saldo terakhir Rp.38,-** dibuka tanggal 25 Januari 2012. Sedangkan untuk Sdri. MARYANI, PT. WAHANABERSAMA NUSANTARA dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO tidak memiliki rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek;
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening investor untuk perorangan adalah KTP, NPWP (untuk wajib pajak), nomor SID dan Sub Rek Efek, Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya. Untuk nasabah badan atau perusahaan KTP/Paspor dan KIMS/KITAS pejabat berwenang, NPWP, TDP, SIUP dan Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, nomor SID dan Sub Rek Efek, Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 1040004245051 dari atas nama sebagai berikut :
 - Rekening sumber 7799000903790001, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 13-06-2017, Nominal kredit Rp 4,153,524,555.00, Bank koresponden BCA

Halaman 93 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Rekening sumber 7799000906027801, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 16-06-2017, Nominal kredit Rp 4,031,946,862.00, Bank koresponden BCA
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 19-06-2017, Nominal kredit Rp 1,447,825,037.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 06-07-2017, Nominal kredit Rp 3,763,261,838.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 11-07-2017, Nominal kredit Rp 3,006,220,750.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 7799000913501701, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 11-07-2017, Nominal kredit Rp 809,318,988.00, Bank koresponden BCA ;
- Rekening sumber 7799000914933301, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 14-07-2017, Nominal kredit Rp 2,127,186,000.00, Bank koresponden BCA ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 24-07-2017, Nominal kredit Rp 3,050,729,240.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 26-07-2017, Nominal kredit Rp 5,977,344,888.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 10-08-2017, Nominal kredit Rp 4,000,025,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 24-08-2017, Nominal kredit Rp 5,228,551,681, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber PT INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 25-08-2017, Nominal kredit Rp 4,258,886,646.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;



- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 20-09-2017, Nominal kredit Rp 8,572,840,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1020000007135, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 26-09-2017, Nominal kredit Rp 2,978,543,524.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 13-10-2017, Nominal kredit Rp 7,210,800,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 25-10-2017, Nominal kredit Rp 5,283,313,100.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 27-10-2017, Nominal kredit Rp 5,272,987,635.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 10-11-2017, Nominal kredit Rp 9,888,850,860.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTIPUTRA FIKASA, Tanggal 21-11-2017, Nominal kredit Rp 4,796,935,927.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 0, Nama rekening sumber 0, Tanggal 13-12-2017, Nominal kredit Rp 5,700,000,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 0, Nama rekening sumber 0, Tanggal 13-12-2017, Nominal kredit Rp 1,862,448,282.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 0, Nama rekening sumber 0, Tanggal 15-02-2018, Nominal kredit Rp 20,000,000,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 15-02-2018, Nominal kredit Rp 25,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;



- Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 27-09-2018, Nominal kredit Rp 3,833,742,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
 - Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 22-10-2018, Nominal kredit Rp 1,001,520,030.00, Bank koresponden BANK MANDIRI
 - Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 21-10-2018, Nominal kredit Rp 3,842,856,752.00, Bank koresponden BCA ;
 - Rekening sumber 1210007059482, Nama rekening sumber INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 21-10-2018, Nominal kredit Rp 3,843,000,000.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
 - Rekening sumber 7799000307749401, Nama rekening sumber PT INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 16-01-2020, Nominal kredit Rp 2,379,924,540.00, Bank koresponden BCA
 - Rekening sumber 7799000308908001, Nama rekening sumber PT INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 20-01-2020, Nominal kredit Rp 2,208,307,500.00, Bank koresponden BCA
 - Rekening sumber 7799000308908001, Nama rekening sumber PT INTI PUTRA FIKASA, Tanggal 22-01-2020, Nominal kredit Rp 2,173,255,000.00, Bank koresponden BCA
 - Rekening sumber 0 , Nama rekening sumber 0 , Tanggal 23-12-2020, Nominal kredit Rp 6,080,685.00, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 1040004245051 kepada atas nama:
- Tanggal 2017-06-02, nominal debit Rp 1,895,389,650.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
 - Tanggal 2017-06-02, nominal debit Rp 1,097,469,450.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;



- Tanggal 2017-06-05, nominal debet Rp 3,990,127,680.00, Rekening Penerima, 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-06-06, nominal debet Rp 2,995,492,500.00, Rekening Penerima, 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-06-06, nominal debet Rp 555,120,720.00, Rekening Penerima, 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-06-19, nominal debet Rp 3,029,906,250.00, Rekening Penerima, 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-06-19, nominal debet Rp 1,447,800,000.00, Rekening Penerima 799102186557001, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BCA ;
- Tanggal 2017-06-20, nominal debet Rp 3,015,043,500.00, Rekening Penerima, m1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-06-20, nominal debet Rp 2,026,920,000.00, Rekening Penerima, 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-07-10, nominal debet Rp 3,004,445,000.00, Rekening Penerima 799102188719201, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BCA ;
- Tanggal 2017-07-12, nominal debet Rp 2,993,996,250.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-07-12, nominal debet Rp 997,998,750.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-07-14, nominal debet Rp 474,386,000.00, Rekening Penerima 799102189416901, nama penerima PT. INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BCA;



- Tanggal 2017-07-27, nominal debet Rp 3,008,460,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI;
- Tanggal 2017-07-27, nominal debet Rp 2,001,783,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI
- Tanggal 2017-07-31, nominal debet Rp 3,009,557,250.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-07-31, nominal debet Rp 2,912,462,395.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-08-10, nominal debet Rp 4,000,000,000.00, Rekening Penerima 799102193130901, nama penerima PT. INTIPUTRA FIKASA , Bank koresponden BCA;
- Tanggal 2017-08-25, nominal debet Rp 5,009,445,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-08-29, nominal debet Rp 4,502,073,308.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-09-22, nominal debet Rp 6,026,895,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-09-22, nominal debet Rp 2,431,905,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-10-04, nominal debet Rp 2,743,125,000.00, Rekening Penerima 1020000007135, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-10-16, nominal debet Rp 4,738,125,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;



- Tanggal 2017-10-18, nominal debet Rp 2,084,775,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-10-26, nominal debet Rp 5,006,452,500.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-10-30, nominal debet Rp 106,469,125.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-10-31, nominal debet Rp 5,014,432,500.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-11-13, nominal debet Rp 1,733,655,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-11-13, nominal debet Rp 3,346,612,500.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-11-14, nominal debet Rp 5,037,375,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-11-23, nominal debet Rp 5,003,460,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-12-14, nominal debet Rp 5,003,460,000.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2017-12-18, nominal debet Rp 2,004,675,750.00, Rekening Penerima 1210007059482, nama penerima INTIPUTRA FIKASA, Bank koresponden BANK MANDIRI ;
- Tanggal 2018-02-15, nominal debet Rp 20,000,000,000.00, Rekening Penerima 799102221201801, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;



- Tanggal 2019-08-29, nominal debet Rp 92,370,981.00, Rekening Penerima 599102872757301, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-03, nominal debet Rp 847,850,000.00, Rekening Penerima 799102318789601, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-06, nominal debet Rp 1,364,290,662.00, Rekening Penerima 799102319552701, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-17, nominal debet Rp 877,101,687.00, Rekening Penerima 799102321211401, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-20, nominal debet Rp 400,172,000.00, Rekening Penerima 799102321866901, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-24, nominal debet Rp 1,400,305,400.00, Rekening Penerima 799102322431001, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-09-27, nominal debet Rp 1,097,225,000.00, Rekening Penerima 799102323324401, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-10-04, nominal debet Rp 904,847,150.00, Rekening Penerima 799102324698001, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-10-15, nominal debet Rp 827,900,000.00, Rekening Penerima 799102326375201, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
 - Tanggal 2019-10-21, nominal debet Rp 3,842,975,000.00, Rekening Penerima 799102327524501, nama penerima PT INTIPUTRA FIKASA, Bank BCA ;
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 1040004412834 dari rekening atas nama BHAKTI, Rekening sumber 7799000206, Tanggal transaksi 2019-05-28, Nominal kredit Rp 209,146,563.00, Bank Koresponden BCA ;



- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAkti SALIM dengan no rekening 1040004412834 kepada rekening atas nama BHAkti SALIM, Tanggal transaksi 2019-10-31, nominal debit Rp 766,000.00, Nomor rekening 599102170787101, Bank Koresponden BCA ; kepada rekening atas nama BHAkti SALIM, Tanggal transaksi 2020-01-03, nominal debit Rp 103,486,437.00, Nomor rekening 799102341414101, Bank Koresponden BCA ; kepada rekening atas nama BHAkti SALIM, Tanggal transaksi 2020-02-10, nominal debit Rp 78,919,300.00, Nomor rekening 599102556501101, Bank Koresponden BCA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan untuk rekening terdakwa nomor 878 ada dana 115 juta untuk operasional pada masa pandemi, sedangkan penerimaan 6 milyar, merupakan Promosory Note Perusahaan dengan Terdakwa, untuk rekening terdakwa 327 merupakan komisi Terdakwa dan Terdakwa inves kembali sebagai Promosory Note;

12. Saksi Liem Antonius, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi sejak tahun 2015 s/d sekarang Bekerja sebagai Assistant Legal Officer di PT Bank Central Asia, Tbk di kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa BHAkti SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 3721176205 dibuka di KCU Kedoya Permai pada tanggal 06 April 2005 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.5.400.000, 4910161771 dibuka di KCP Relasi Indah pada tanggal 19 November 2008 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 Rp.27.000.000-, 5050119787 dibuka di KCP ITC Permata Hijau pada tanggal 28 November 2007 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.48.000.000;
- Bahwa AGUNG SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor 4580184338 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 28 Februari 2001 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.3.500.000, 5460151548 dibuka di KCP City Center pada tanggal 24 Maret 2009 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.14.000.000;
- Bahwa ELLY SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor 4580183331 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Januari 2001 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.46.000.000, 5460095303 dibuka di KCP City Center pada tanggal 06 Mei 2004 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 11.400.000;

Halaman 101 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa CHRISTIAN SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor 2411066608 dibuka di KCP Jembatan Merah pada tanggal 04 Januari 1999 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.26.000, 5460097098 dibuka di KCP City Center pada tanggal 04 November 2004 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.290.000, 5460109550 dibuka di KCP City Center pada tanggal 28 Maret 2006 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.2.300.000, 5460277100 dibuka di KCP City Center pada tanggal 19 Januari 2017 sudah ditutup pada tanggal 18 November 2019, 5460359556 dibuka di KCP City Center pada tanggal 02 Maret 2021 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 560.000.000, 5460359769 dibuka di KCP City Center pada tanggal 08 Maret 2021 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.1.200.000;
- Bahwa PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 4583617771 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp.200.000, 5460309168 dibuka di KCP City Center pada tanggal 22 Desember 2010 ditutup pada tanggal 04 September 2020, 5460395919 dibuka di KCP City Center pada tanggal 28 November 2017 ditutup pada tanggal 04 September 2020;
- Bahwa PT TIARA GLOBAL PROPERTINDO memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor 5460322881 dibuka di KCP City Center pada tanggal 20 September 2012 ditutup pada tanggal 05 Juni 2020, 5460328197 dibuka di KCP City Center pada tanggal 21 Juli 2016 ditutup pada tanggal 05 Juni 2020, 5460397181 dibuka di KCP City Center pada tanggal 24 November 2017 ditutup pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460309168, kepada atas nama:
 - PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460328197, 5460397181 sejumlah Rp 369.459.858.511 (tiga ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460319686 sejumlah Rp 217.476.260.100 (dua

Halaman 102 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah);

- PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp 4.834.719.546.318 (empat trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 474.185.504.252
- Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan September 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA no rekening 5460309168 dari rekening atas nama:
 1. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening BCA 5460313599 sejumlah Rp 30.486.000.000 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening BCA 5460322881, 460328197, 5460397181 sejumlah Rp 149.501.329.151 (seratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu serratus lima puluh satu rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening BCA 5460316644 dan 5460319686 sejumlah Rp 119.756.813.012 (seratus Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua belas rupiah);
 4. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp 5.254.813.190.375 (lima triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima);
 5. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah Rp 293.481.638.126 (dua ratus Sembilan tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);



- Bahwa dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juli 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA No rekening 5460395919 kepada atas nama :

1. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp 385.209.480.871 (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening bank BCA 5460322881, 5460397181 sejumlah Rp 342.214.435.600 (tiga ratus empat puluh dua milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.071.488.412.315 (satu trilyun tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);**
4. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 569.473.917.610 (lima ratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
5. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 534.257.388.935 (lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
6. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 625.152.741.125 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan juli 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA no rekening 5460395919 dari rekening atas nama:

Halaman 104 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



1. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp 587.397.006.871 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 5460307017, 5460322881, dan 5460397181 sejumlah Rp 173.009.760.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 401.693.407.761 (empat ratus satu milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
4. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 197.130.789.995 (seratus Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
5. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 274.113.333.222 (dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
6. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 253.284.851.212 (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);

- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881 kepada rekening atas nama:

1. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sejumlah Rp 261.646.809.982 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);



2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.431.496.985.159 (satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah)**;
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **1.146.678.325.000 (satu trilyun seratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
 4. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening BCA 5460311031 sejumlah Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 5. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 6. PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115 dan 5460314242 sejumlah Rp 3.334.600.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 7. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening bank Bca 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah Rp 7.901.414.702 (tujuh milyar Sembilan ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua rupiah);
 8. PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening Bank BCA 5460314145 sejumlah Rp 22.989.794.815 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 9. PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening Bank BCA 5460324141 sejumlah Rp 25.997.855.035 (dua puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881 dari atas nama:
1. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460313190,

Halaman 106 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 5460317161, 5460395919 sejumlah Rp 627.163.912.442 (enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp **1.464.427.043.115 (satu trilyun empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);**
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp **1.002.319.081.967 (satu trilyun dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
 4. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta);
 5. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 6. PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 1464491115, 5460314242 sejumlah Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 7. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening Bank BCA 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah Rp 16.147.000.000 (enam belas milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 8. PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening bank BCA 1463574999, 5460314145 sejumlah Rp 10.607.842.425 (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 9. PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening bank BCA 1350520712, 5460324141, 5460389111 sejumlah Rp 18.733.052.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);



- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan JUNI 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 kepada atas nama:
 - PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 6.225.000.000 (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 19.841.579.309 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah);
 - PT. TIRTMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 13.871.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah Rp 21.950.000.000 (dua puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460328197 dari atas nama:
 1. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 5.531.579.309 (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan rupiah);
 2. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 3.298.000.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 3. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 5460309168 sejumlah Rp 11.300.000.000 (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460397181 kepada atas nama:
 1. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 261.269.499.381 (dua ratus enam puluh satu milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta



empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 273.318.934.141 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);
4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 475.374.787.286 (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
5. MARYANI dengan no rekening Bank BCA 0342011878 sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
6. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 183.021.516.236 (seratus delapan puluh tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
7. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah Rp 94.678.760.000 (Sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460397181 dari atas nama:
 1. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening Bank BCA 5460308021 sejumlah Rp 98.959.363.562 (Sembilan puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening Bank BCA 5460313599 sejumlah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);



3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 67.399.580.264 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644, 5460315044 sejumlah Rp 151.255.167.301 (seratus lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah);
 5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening Bank BCA 2370311199, 5460307017, 5460322881 sejumlah Rp 18.953.828.829 (delapan belas milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah);
 6. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening Bank BCA 5460311031 sejumlah Rp 56.892.437.154 (lima puluh enam milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 7. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening Bank BCA 2370360009, 5460309168, 5460395919 sejumlah Rp 129.786.550.000 (seratus dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205 kepada rekening atas nama:
 1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 2. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 kepada rekening atas nama:



1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah Rp 5.255.500.000 (lima milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 2. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 841.000.000 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 dari rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 kepada rekening atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 700829114400 sejumlah Rp 1.627.151.570 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 2. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098 dan 5460359556 sejumlah Rp 211.950.000 (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 921.000.000 (Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);
 4. PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 5. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 6. PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 5460314145 sejumlah Rp 50.536.092 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Sembilan puluh dua rupiah);
 - Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 dari rekening atas nama:



1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, dan 5460095303 sejumlah Rp 304.928.120 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 2. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 sejumlah Rp 222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 4. PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah Rp 194.023.867 (seratus Sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 5. PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dengan no rekening 5460317373, 7720577776 sejumlah Rp 211.383.051 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah);
 6. PT. TIARA INTI MULYA dengan no rekening 1463574999 sejumlah Rp 197.000.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 7. PT. BINA BUANA SARANA dengan no rekening 5460324141 sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, kepada rekening atas nama:
 1. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460277100 sejumlah Rp 348.070.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
 2. ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303, 5460118117 sejumlah Rp 120.358.212 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - Bahwa Dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098, dari rekening atas nama :



1. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, 5460109550, 5460097098, 2411066608 sejumlah Rp 427.703.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 5460095303 sejumlah Rp 886.958.132 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
3. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107 sejumlah Rp 362.328.938 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. PT. TIRTAMAS LESTARI dengan no rekening 5460313530 sejumlah Rp 142.099.358 (Seratus empat puluh dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100 kepada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098 sejumlah Rp 689.528.000 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460277100, dari rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 2411066608, 4583477279, 5460097098, 5460277100 sejumlah Rp 687.089.080 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359556 dari rekening atas nama:

1. ELLY SALIM dengan no rekening 458300196 sejumlah Rp 274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);



2. BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205, 4910161771, 5050119787 sejumlah Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan maret 2021 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460359769 kepada rekening atas nama:
 1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787, 5460780090, 5460870099 sejumlah Rp 487.500.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 kepada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 458003196, 4586001159, 4586003615, 5460095303 sejumlah Rp 300.471.614 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331 dari rekening atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 54660095303, 5460118117 sejumlah Rp 875.206.500 (delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 Kepada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 5460118117, 9807908585, 50211994808, 1050110000000, 10740000000000, 4586003615 sejumlah Rp 35.375.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama ELLY SALIM dengan no rekening 5460095303 dari rekening atas nama:
 1. AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338, 5460151548 sejumlah Rp 1.514.540.346 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
 2. ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, 4583003196, 4586001159, 4586003615, 5460118117, 4583003196, 4586003615, 5460118117 sejumlah Rp 29.919.791.500 (dua puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 3. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787 sejumlah Rp 474.310.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 kepada rekening atas nama:
 1. AGUNG SALIM dengan no rekening 06612410126789, 1040004361056, 4726292000380376, 4897810100433937, 5228460000990003, 5520020280308006, 612410126789 sejumlah Rp 1.254.708.964 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 2. AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah Rp 457.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 3. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sejumlah Rp 20.387.910.000 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 30.662.350.000 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama AGUNG SALIM dengan no rekening 4580184338 dari rekening atas nama:



1. AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 4580184338, 5460151548, 5460397679 sejumlah Rp 484.800.000 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 5460118117 sejumlah Rp 8.467.625.000 (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MARYANI dengan no rekening 00342011878 dari rekening atas nama:
1. AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
 2. MARYANI dengan no rekening 0342637327 sejumlah Rp 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 3. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460307017 sejumlah Rp 1.180.164.382 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 4. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107, 5460313190, 5460318108, 5460395919 sejumlah Rp 6.620.616.301 (enam milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan Desember 2017 sampai dengan April 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama MARYANI dengan no rekening 00342637327 dari rekening atas nama:
1. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460318663 sejumlah Rp 360.135.625 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 2. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460318108 sejumlah Rp 4.811.739.337 (empat milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 5460308021 dibuka pada tanggal 21 Januari 2013 di BCA Cabang Pembantu City Tower, Jakarta, sudah ditutup pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa PT. BINA BUANA SARANA dengan nomor rekening 1350520712 dibuka pada tanggal 24 Oktober 2019 di BCA Cabang Pembantu Ubud, dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.147.886.600 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa PT. BUKIT CINERE INDAH dengan nomor rekening 5460309192 dibuka pada tanggal 28 Agustus 2009 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan nomor rekening 1464491115 dibuka pada tanggal 22 Januari 2019 di BCA Cabang Utama Kuta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. DELAPAN BINTANG BASWARA dengan nomor rekening 4509500000 dibuka pada tanggal 28 November 2013 di BCA Cabang Utama Menara Bidakara, sudah ditutup pada tanggal 30 Desember 2019, dan nomor rekening 5460317233 dibuka pada tanggal 22 Maret 2012 di BCA Cabang Pembantu City Center, Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan nomor rekening 5460313599 dibuka pada tanggal 08 Desember 2010 di BCA Cabang Pembantu City Center, Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. FIKASA RAYA dengan nomor rekening 5460317772 dibuka pada tanggal 23 Oktober 2009 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan nomor rekening 5460317969 dibuka pada tanggal 06 Desember 2011 dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. GUNUNG SINAR BERLIAN dengan nomor rekening 5460395889 dibuka pada tanggal 18 Januari 2018 di BCA Cabang

Halaman 117 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bawha PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 5460319686 dibuka pada tanggal 16 Juni 2017 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan nomor rekening 5460316644 dibuka pada tanggal 01 Maret 2012 ditutup pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa PT. PRATIKA NUGRAHA dengan nomor rekening 5460318434 dibuka pada tanggal 20 Januari 2011 di BCA Cabang Pembantu City Center dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan nomor rekening 5460306266 dibuka pada tanggal 12 September 2007 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan nomor rekening 5460309681 dibuka pada tanggal 02 Agustus 2017 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan nomor rekening 5460310701 dibuka pada tanggal 16 April 2013 dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa PT. TIARA INTI MULIA dengan nomor rekening 5460314145 dibuka pada tanggal 21 juli 2010 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan nomor rekening 5460311031 dibuka pada tanggal 13 November 2012 di BCA Cabang Pembantu City Center dengan saldo pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.210.435.000 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dalam periode bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. ALAM BALI INTERNASIONAL no rekening 5460308021 kepada atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 dan 615851909 dengan total Rp 3.735.819.977 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilanbelas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar **Rp 1.059.535.081.967 (satu trilyun lima puluh Sembilan milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sebesar Rp **1.850.452.782.549 (satu trilyun delapan ratus lima puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);**
 5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 dan 5460397181 sebesar Rp 99.684.363.562 (Sembilan puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460313190 dan 5460395919 sebesar Rp 254.284.851.212 (dua ratus lima puluh empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. ALAM BALI INTERNASIONAL no rekening 5460308021 dari atas nama:
1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
 2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 876.650.000.000 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 dan 5460319686 sebesar **Rp 1.787.653.888.891 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);**

Halaman 119 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 2370311199, 5460310697, 5460322881, dan 5460397181 sebesar Rp 274.244.499.381 (dua ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460313190, 5460317161, dan 5460395919 sebesar Rp 634.112.741.125 (enam ratus tiga puluh empat milyar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. BINA BUANA SARANA no rekening 01350520712, kepada atas nama:
 1. CHRISTIAN SALIM dengan no rekening 5460097098 sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan agustus 2009 sampai dengan Juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH no rekening 05460309192, kepada atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615 sebesar Rp 499.607.265 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 2. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 57.547.000.000 (lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460315044, 5460316644, 5460319686 sebesar Rp 64.898.313.372 (enam puluh empat milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 4. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460397181 sebesar Rp 2.950.000.000 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 120 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



5. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460395919 sebesar Rp 17.412.000.000 (tujuh belas milyar empat ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan agustus 2009 sampai dengan januari 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH no rekening 05460309192, dari atas nama:
 1. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 51.510.000.000 (lima puluh satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);
 2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 dan 5460319686 sebesar Rp 68.494.855.000 (enam puluh delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460397181 sebesar Rp 4.550.000.000 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 4. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460395919 sebesar Rp 34.217.000.000 (tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan januari 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA no rekening 01464491115, kepada atas nama:
 1. PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening 1464492227, 1464493339, 5460314242 sebesar Rp 13.283.300.000 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA no rekening 01464491115, dari atas nama:
 1. PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA dengan no rekening 1464492227, 1464493339, dan 5460314242 sebesar Rp



8.990.400.000 (delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam periode bulan November 2013 sampai dengan juni 2019 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. DELAPAN BINTANG BASWARA no rekening 04509500000, kepada atas nama:

1. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 68.928.000.000 (enam puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sebesar Rp 69.500.000.000 (enam puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
3. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar Rp 147.645.000.000 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam periode bulan November 2013 sampai dengan juni 2019 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. DELAPAN BINTANG BASWARA no rekening 04509500000, dari atas nama:

1. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 50.767.500.000 (lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644 sebesar Rp 69.500.000.000 (enam puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
3. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar Rp 147.645.000.000 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
4. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460309168 sebesar Rp 16.100.000.000 (enam belas milyar seratus juta rupiah);



- Bahwa dalam periode bulan desember 2010 sampai dengan juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG no rekening 05460313599, kepada atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4580183331, dan 4586001159 sebesar Rp 129.411.000 (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 2. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317772, 5460317969 sebesar **Rp 4.339.066.434.453** (empat trilyun tiga ratus tiga puluh Sembilan milyar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460315044, 5460316644, dan 5460319686 sebesar **Rp 6.451.473.177.354** (enam trilyun empat ratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 4. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar Rp 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah);
 5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460397181 sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sebesar **Rp 2.163.733.487.506** (dua trilyun seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan desember 2010 sampai dengan juli 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG no rekening 05460313599, dari atas nama:
 1. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening 5460308021 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);



2. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317772, 5460317969 sebesar **Rp 4.204.423.927.575** (empat trilyun dua ratus empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460315044, 5460316644, 5460319686 sebesar **Rp 6.354.648.106.964** (enam trilyun tiga ratus lima puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 4. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar Rp 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah);
 5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460397181 sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sebesar **Rp 2.316.383.794.637** (dua trilyun tiga ratus enam belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bahwa dalam periode bulan)ktober tahun 2009 sampai dengan juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. FIKASA RAYA no rekening 05460317772, kepada atas nama:
1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586001159, 4586003615 sebesar Rp 558.874.675 (lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima);
 2. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 19.500.000.000 (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah);



3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460319686 sebesar Rp 2.304.000.000 (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah);
 4. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar Rp 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 5. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460309168 sebesar Rp 39.625.000.000 (tiga puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2009 sampai dengan juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. FIKASA RAYA no rekening 05460317772, dari atas nama:
 1. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 19.500.000.000 (Sembilan belas milyar rupiah lima ratus juta rupiah);
 2. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460315044, 5460319686 sebesar Rp 573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 3. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460309168, 5460318108 sebesar Rp 16.245.000.000 (enam belas milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dalam periode bulan januari 2018 sampai dengan juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN no rekening 05460395889, kepada atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 dan 4586003615 sebesar Rp 248.000.000 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 2. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 614.852.000.000 (enam ratus empat belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 3. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan rekening 5460315044, 5460316644, 5460319686 sebesar Rp 40.880.259.500 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);



4. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
 5. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460309168 sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam periode bulan januari tahun 2018 sampai dengan juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN no rekening 05460395889, dari atas nama:
1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 4910161771 sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sebesar Rp 6.339.000.000 (enam milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317781, 5460317969, 5460397661 sebesar Rp 583.483.100.000 (lima ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460315044, 5460316644, 5460319686 sebesar Rp 37.270.087.614 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah);
 5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
 6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460309168 sebesar Rp 1.630.500.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan juni tahun 2017 sampai dengan juli tahun 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA no rekening 05460316644, kepada atas nama:
1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 0100739500, 5050119787, 5460306690, 5460345351 sebesar Rp 8.700.000.000 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);



2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196 sebesar Rp 53.350.523.625 (lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
3. AGUNG SALIM dengan no rekening 0012015371, 0410000270, 1020005901811, 4402200136 sebesar Rp 15.603.000.000 (lima belas milyar enam ratus tiga juta rupiah);
4. AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 4580184338, 5460397679 sebesar Rp 40.715.000.000 (empat puluh milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah);
5. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening 5460308021 sebesar Rp **1.785.045.388.891 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah)**;
6. PT. BUKIT CINERE INDAH dengan no rekening 5460309192 sebesar Rp 67.361.855.000 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. PT. DELAPAN BINTANG BASWARA dengan no rekening 4509500000 sebesar Rp 69.500.000.000 (enam puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
8. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar **Rp 6.352.439.002.049 (enam trilyun tiga ratus lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ribu empat puluh Sembilan rupiah)**;
9. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar **Rp 2.304.789.014.533 (dua trilyun tiga ratus empat milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)**;
10. PT. GUNUNG SINAR BERLIAN dengan no rekening 5460395889 sebesar Rp 32.692.954.000 (tiga puluh dua milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
11. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening 5460310701 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Halaman 127 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



12. PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan no rekening 5460311031 sebesar **Rp 1.141.438.393.535 (satu trilyun seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);**

13. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460310697, 5460322881, 5460328197, 5460397181 sebesar **Rp 1.622.103.789.725 (satu trilyun enam ratus dua puluh dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);**

14. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460318108, 5460395919, sebesar Rp 522.457.408.273 (lima ratus dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa dalam periode bulan juni tahun 2017 sampai dengan juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA no rekening 05460316644, dari atas nama:

1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 3721176205, 4910161771, 5050119787, 5460306690, 5460307726, 5460345351 sebesar Rp 10.066.000.000 (sepuluh milyar enam puluh enam juta rupiah);

2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615 sebesar Rp 18.889.000.000 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);

3. AGUNG SALIM SH dengan no rekening 4580184338, 5460397679 sebesar Rp 107.162.350.000 (seratus tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening 5460308021, 5460308692 sebesar **Rp 1.855.452.782.549 (satu trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);**

5. PT. BUKIT CINERE INDAH dengan no rekening 5460309192 sebesar Rp 64.852.036.372 (enam puluh empat milyar

Halaman 128 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



delapan ratus lima puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

6. PT. DELAPAN BINTANG BASWARA dengan no rekening 4509500000 sebesar Rp 69.500.000.000 (enam puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
 7. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp **6.448.699.177.354 (enam trilyun empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);**
 8. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar **Rp 2.242.271.271.665 (dua trilyun dua ratus empat puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);**
 9. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 2370311199, 5460310697, 5460322881, 5460328197, 5460397181, sebesar **Rp 1.935.613.351.754 (satu trilyun Sembilan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);**
 10. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460395919, sebesar **Rp 1.294.416.672.415 (satu trilyun dua ratus Sembilan puluh empat milyar empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).**
- Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. PRATIKA NUGRAHA no rekening 05460318434, kepada atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan saat ini terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. PRATIKA NUGRAHA no rekening 05460318434, dari atas nama:



1. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening 5460310701 sebesar Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 699.000.000 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan September tahun 2007 sampai dengan bulan juli tahun 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. SARASWATI GRIYA LESTARI no rekening 05460306266, kepada atas nama:
 1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5460307726 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
 2. ELLY SALIM dengan no rekening 4583003196, 4586003615, 9807908585 sebesar Rp 153.266.516 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah);
 3. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881, 5460328197 sebesar Rp 595.000.000 (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa dalam periode bulan September tahun 2007 sampai dengan juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. SARASWATI GRIYA LESTARI no rekening 05460306266, dari atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881, 5460328197 sebesar Rp 595.000.000 (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan juli tahun 2010 sampai dengan bulan juli tahun 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA INTI MULIA no rekening 05460314145, kepada atas nama:
 1. ELLY SALIM dengan no rekening 4586003615, 5460118117 sebesar Rp 203.950.628 (dua ratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 2. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening 5460309681, 5460310701 sebesar Rp 1.026.631.274 (satu milyar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);



3. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 2.757.842.425 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan juli 2010 sampai dengan bulan juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA INTI MULIA no rekening 05460314145, dari atas nama:
 1. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460319686 sebesar Rp 1.589.000.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
 2. PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening 5460310701 sebesar Rp 744.000.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460322881 sebesar Rp 22.989.794.815 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa dalam periode bulan November 2012 sampai dengan bulan juli 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIRTAMAS ANGGADA no rekening 05460311031, kepada atas nama:
 1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5460307726, 5460336319, 5460345342 sebesar Rp 42.837.741.667 (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. PT. DELAPAN BINTANG BASWARA dengan no rekening 4509500000, 5460317233 sebesar Rp 148.795.448.200 (serratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 3. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar **Rp 1.936.871.049.353 (satu trilyun Sembilan ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);**
 4. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644, 5460319686 sebesar **Rp 1.158.453.946.163 (satu trilyun**

Halaman 131 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



serratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

5. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 2370311199, 5460322881, 5460328197, 5460397181 sebesar Rp 60.960.437.154 (enam puluh milyar Sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 6. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sebesar Rp 874.107.585.047 (delapan ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam periode bulan November 2012 sampai dengan bulan juli 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIRTAMAS ANGGADA no rekening 05460311031, kepada atas nama:
1. BHAKTI SALIM dengan no rekening 5050119787, 5460307726, 5460322652, 5460336319, 5460345342, 5460780090 sebesar Rp 47.437.466.435 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 2. PT. DELAPAN BINTANG BASWARA dengan no rekening 4509500000, 5460317233 sebesar Rp 148.364.000.000 (serratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
 3. PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah);
 4. PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317772, 5460317969 sebesar Rp 1.932.059.825.000 (satu trilyun Sembilan ratus tiga puluh dua milyar lima puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 5. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening 5460316644, 5460319686 sebesar **Rp 1.160.651.404.413 (satu trilyun serratus enam puluh milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);**

Halaman 132 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



6. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 2370311199, 5460322881, 5460328197, 5460397181 sebesar Rp 197.612.516.236 (seratus Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
7. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460318108, 5460395919 sebesar **Rp 1.276.906.446.075 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi HU Rukman, SH,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi bertugas di BPN Depok mulai sejak bulan Februari Tahun 2020, saksi menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan pada buku tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6151 seluas 460 (Empat ratus enam puluh) Meter persegi, dan Sertifikat Hak guna bangunan Nomor : 6152 seluas 462 (Empat ratus Enam Puluh Dua) Meter persegi, Benar semula tercatat atas nama : PT. Bukit Cinere Indah, yang berkedudukan di Jakarta, SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) terdaftar masing-masing terdaftar pada tanggal 21 Desember 2011, surat ukur masing-masing tanggal 4 Agustus 2011, nomor : 00130/Cinere/2011 dan Nomor : 00131/ Cinere/ 2011, dengan luas tanah 460 (Empat ratus enam puluh) Meter persegi, dan 463 (Empat ratus Enam Puluh Tiga) Meter persegi, dimana kedua SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tersebut telah berakhir Haknya masing-masing tanggal 17 maret 2016, sehingga terhadap kedua SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tidak berlaku lagi ;
- Bahwa di dalam buku tanah SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 5161 terdapat catatan, berdasarkan keputusan Kepala kantor pertanahan kota depok Tanggal 20 Mei 2019, Nomor : 57/ HGB /BPN.10.27/2019, terhadap tanah EX SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 6151 telah diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor : 6481/ Cinere terdaftar pada tanggal 13 Agustus 2019. Dan terhadap tanah bekas Hak

Halaman 133 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Guna Bangunan Nomor : 5162 telah diberikan pemabaharuan Hak Guna Bangunan Nomor : 6482/ Cinere, HGB terdaftar tanggal 15 Agustus 2019

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor pertanahan Kota Depok tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 56/HGB/BPN.10.27/2019, dan terhadap ke 2 (dua) SHGB pembaharuan tersebut masih tercatat atas nama PT. Bukit Cinere Indah yang berkedudukan di kota Depok ;
- Bahwa semula sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6151/Cinere Dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6152/Cinere berdasarkan catatan pada kolom (C) asal hak merupakan pemisahan dari Sertifikat HGB Nomor : 5021/Cinere, kemudian terdapat catatan pada kolom sebab perubahan pemberian Hak tanggungan peringkat ke 2 tanggal 5 Desember 2007, Nomor : 103/2007 Akta Hak tanggungan dibuat dihadapan Argarita SH selaku PPAT Dikota Depok, tercatat atas nama PT. Bank Century Tbk, yang berkedudukan di Jakarta
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bank Century Tbk, Tanggal 10 Agustus 2009, Nomor : 62 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo SH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI tanggal 26 Agustus 2009, Nomor : AHU/41550.AH.01.02, Tahun 2009, serta keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 September 2009, Nomor : 11.47/Kep.GBI/2009, terhadap pemegang hak tanggungan berganti nama menjadi PT. Bank Mutiara Tbk, yang berkedudukan di Jakarta
- Bahwa pada catatan pada kolom sebab perubahan berdasarkan Roya Parsial surat Roya Parsial Nomor : 140/Mutiara/ Cab/ JSD/III/2012, tanggal 12 maret 2012, dari PT. Bank Mutiara Tbk, yang berkedudukan di Jakarta, hak tanggungan Nomor : 2648/2006/823/2008 dan Nomor: 3725/ 2008, di hapus terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 6151/ Cinere dan Nomor 6152/Cinere ;
- Bahwa mengingat EX Hak Guna Bangunan Nomor : 6151 seluas 460 (Empat ratus enam puluh) Meter persegi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6152 seluas 462 (Empat ratus Enam Puluh Dua) Meter persegi tersebut telah berakhir hak nya sejak tanggal 17 maret 2016, maka telah diterbitkan pembaharuan HGB Nomor : 6481/Cinere diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019, dan pembaharuan Nomor : 6482 yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019 ;



- Bahwa kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6481/ Cinere dan Hak Guna Bangunan Nomor : 6482/ Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2019 status tanah tersebut adalah TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA (telah habis masa berlaku SHGB nya) sehingga sejak tahun 2019, terhadap sertifikat hak gunan bangunan Nomor : 6481/ Cinere dan Hak Guna Bangunan Nomor : 6482/ Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah, baru berlaku ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pada buku tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6150 seluas 476 (Empat ratus tujuh puluh enam) Meter persegi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979 seluas 443 (Empat ratus empat puluh tiga), meter persegi Benar semula tercatat atas nama PT. Bukit Cinere Indah, yang berkedudukan di Jakarta ;
- Bahwa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) terdaftar masing-masing sertifikat Nomor 5979 terdaftar pada tanggal 28 November 2008, surat ukur masing-masing tanggal 11 November 2008 Nomor : 2261/Cinere/2008, yang telah berakhir pada tanggal 17 Maret 2016, telah diperpanjang berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor pertanahan kota Depok tanggal 21 Maret 2016 dengan Nomor : 94/HGB/-BPN/-10.27/2016, sehingga diperpanjang Jangka waktu haknya selama 20 tahun yang akan berakhir pada tanggal 17 Maret 2036;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5979 seluas 443 (Empat ratus empat puluh tiga) meter persegi berdasarkan catatan pada buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dibebani hak tanggungan Akta APHT Nomor : 09482/2017/APHT, tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 12/2017 YANG DIBUAT dihadapan ESTA RIRIN SANRANINGRUM, SH selaku PPAT di kota Depok atas nama JOHAN ;
- Bahwa Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6150 seluas 476 (Empat ratus tujuh puluh enam) Meter persegi, tercatat milik PT. BUKIT CINERE INDAH , terdaftar pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat ukur tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : 00129/Cinere/2011, yang telah berakhir haknya pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6150 seluas 476 (Empat ratus tujuh puluh enam) Meter persegi, berdasarkan surat keputusan Kepala kantor pertanahan kota Depok Nomor : 77/HGB/BPN/-

Halaman 135 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



10.27/2020, tanggal 6 juli 2020, tentang pemberian Hak Guna Bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 6150, dan telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor : 06503/Cinere ;

- Bahwa pada saat berakhirnya Hak Guna Bangunan Nomor : 6150 berdasarkan catatan pada buku tanah. Sehingga dengan diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan Nomor : 06503/Cinere di atas bekas sertifikat hak guna bangunan Nomor : 6150 maka buku tanahnya sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 06503/Cinere berdasar catatan pada kolom c) asal hak berasal dari pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 6150/Cinere terdaftar pada tanggal 10 bulan November 2020, tercatat atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH, surat ukur tanggal 9 Oktober 2020 Nomor : 01845/cinere/ 2020, yang akan berakhir haknya tanggal 11 agustus 2040;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 5979 saat ini masih dibebani Hak Tanggungan nomor : 09482/2017, atas nama JOHAN, sedangkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 06503/cinere didalam buku tanah tidak terdapat catatan ;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6150/Cinere ketika hak nya telah berakhir maka sertifikat tersebut sudah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan sebagaimana Undang-undang Nomor : 4 tahun 1996, tentang hak tanggungan. Sedangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5979 seluas 443 (Empat ratus empat puluh tiga), pada saat di buat surat kesepakatan tanggal 14 maret 2017 sertifikat tersebut tidak sedang dijaminakan namun setelah dibuatkan kesepakatan pada tanggal 14 maret 2017, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bersama dengan sertifikat lainnya Nomor : 5591, 5590, 5592, 6001, 5594, 5595, 5589 dan 6029/ Cinere, telah dipasang hak tanggungan nomor 09482/2017 atas nama JOHAN yang terdaftar di DI 208 pada tanggal 26 oktober 2017, dengan besar pinjaman sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi Endo Kurniadi, SH.,MKn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama sejak Januari 2021 s/d sekarang;
- Bahwa data pada buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :
 - No. 444/XXIII/Karet Tengsin, luas 1.255,50 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Lantai XXIII/23-1 Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - No. 1641/XXII/Karet Tengsin, luas 456,70 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesuai dengan data pada buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :
 - No. 444/XXIII/Karet Tengsin, luas 1.255,50 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Lantai XXIII/23-1 Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - No. 1641/XXII/Karet Tengsin, luas 456,70 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesuai dengan catatan pada buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 444/XXIII/Karet Tengsin atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan dan No. 1641/XXII/Karet Tengsin tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan tidak terdapat adanya catatan permasalahan baik TUN, Perdata maupun Pidana dengan pihak lain;



- Bahwa sesuai dengan catatan pada buku tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 444/XXIII/Karet Tengsin atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan dan No. 1641/XXII/Karet Tengsin tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, namun setelah adanya surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor: R/327/IX/Res.1.11./2021/ Dittipideksus, tanggal 2 september 2021, perihal permohonan pemblokiran dan permintaan keterangan, maka dengan adanya surat permohonan pemblokiran tersebut maka kantor pertanahan kota administrasi Jakarta pusat akan melakukan pencatatan pemblokiran pada hak :

1. No. 444/XXIII/Karet Tengsin, luas 1.255,50 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Lantai XXIII/23-1 Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. No. 1641/XXII/Karet Tengsin, luas 456,70 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. INTIPUTRA FIKASA berkedudukan di Jakarta Selatan, terletak di Perkantoran Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. Saksi Timbul S Pardede, saksi sudah dipanggil, tidak hadir dengan alasan merawat orang tuanya sakit, atas permintaan Penuntut umum disetujui. Terdakwa dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah di BAP Penyidikan, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada menandatangani penempatan dana sebesar 2 milyar rupiah dalam bentuk Promissory Note ke CIMB NIAGA pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa Elly Salim juga bertanda tangan pada Promissory Note tersebut;
- Bahwa penempatan dana tersebut dengan bunga 12% pertahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan 3 (tiga) orang ahli, masing masingnya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

1. **Ahli Prof Dr. Agus Surono, SH.MH**, pada pokoknya menerangkan;

Halaman 138 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa Pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai :
 1. Universitas Al Azhar, Jakarta, Dosen Tetap : 2002 – sekarang, mengajar mata kuliah : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, Hukum Lingkungan, Hukum Sumber Daya Alam, dan beberapa mata kuliah lainnya;
 2. Universitas Padjadjaran, Program S3 Ilmu Hukum, Anggota Promotor dan Penguji, 2016-Sekarang.
- Bahwa Ahli Sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum (Hukum Pidana) Universitas Al Azhar Indonesia, dimana Ahli mengajar beberapa Mata Kuliah antara lain : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi. Selain mengajar Mata Kuliah, saya juga sudah sering membimbing tesis, membimbing dan menguji disertasi, di beberapa perguruan tinggi antara lain : FH UAI, FH UPN, FH Borobudur, FH Upad, serta juga menulis buku dan artikel yang berkaitan dengan hukum pidana antara lain : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Rumah Sakit), sebagai prasyarat ketika mengajukan JJA Dosen baik pada waktu Lektor Kepala maupun terakhir pada tahun 2019 ketika proses pengajuan Guru Besar, yang juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum (Hukum Pidana) Universitas Al Azhar Indonesia. Terkait Mata Kuliah Hukum Pidana antara lain substansinya terkait asas berlakunya hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana di KUHP, sistem pertanggungjawaban pidana, penyertaan tindak pidana dan percobaan tindak pidana, stelsel pemidanaan, dan beberapa materi lainnya.;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sebagai Ahli Hukum Pidana khusus Tindak Pidana Korporasi;
- Bahwa yang di maksud dengan tindak pidana Korporasi adalah tindak pidana yang di lakukan oleh orang yang berhubungan kerja dengan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama yang bertindak atas nama dan untuk korporasi tersebut. Tindak Pidana (Kejahatan) Korporasi adalah semua tindakan, perbuatan dan tingkah laku yang secara sosial, ekonomis dan politis melanggar ketentuan hukum pidana, yang dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan oleh negara dan sanksi sosial dalam masyarakat;
- Bahwa Pertanggungjawaban pidana di dalam Korporasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) jenis

Halaman 139 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



1. Korporasi yang berbuat Korporai yang bertanggungjawab
 2. Korporasi yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab
 3. Pengurus yang berbuat maka pengurus yang bertanggungjawab
- Bahwa Tindak Pidana Perbankan adalah Tindak Pidana yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - Bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut;
 - Bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya tindak pidana Perbankan yang berlaku di Indonesia adalah Adanya Actus Reus yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Perbankan ;
 1. Pihak yang mewakili korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama ;
 2. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mens rea*);
 3. Orang yang mewakili Korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi ;
 4. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 5. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan
 - Bahwa Tindak Pidana Perbankan ada 2 (dua) jenis yakni yang pertama Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan yang kedua Tindak Pidana Perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank;

Halaman 140 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku;
- Bahwa adapun dimensi ruang tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama;
- Bahwa selanjutnya suatu kejahatan perbankan dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :
 1. Kategori I : kejahatan Fisik, jenis kejahatan ini merupakan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya KUHP. Contoh dari kejahatan fisik ini adalah perampokan bank, penipuan, dll.
 2. Kategori II : kejahatan pelanggaran administrasi perbankan, beberapa pelanggaran pada ketentuan administrasi perbankan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Tindak Pidana Perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi ini sepenuhnya diatur oleh Undang-undang Perbankan yang berlaku;
 3. Kategori III : kejahatan produk bank, sehubungan dengan banyaknya produk perbankan, maka kejahatan yang berhubungan dengannya juga beraneka ragam. Kejahatan yang tergolong ke dalam kategori ini : 1) Pemberian kredit yang tidak benar, misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif. 2) Pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan letter of credit. 3) Pemalsuan kartu kredit. 4) Transfer uang kepada bank yang tidak berhak;
 4. Kategori IV : kejahatan professional perbankan., kejahatan professional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan profesi sebagai banker. Karena itu hanya dapat dilakukan oleh orang dalam bank. Yang sudah dilarang oleh undang-undang dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana.
- Bahwa Pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,00

Halaman 141 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”

- Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;
- Bahwa asal 46 UU Perbankan ini merupakan satu-satunya Pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya;
- Bahwa untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang sebagai bentuk tindak pidana perbankan di bidang perizinan diperlukan pemahaman mengenai unsur delik dalam Pasal 46 UU Perbankan
- Bahwa Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas unsur delik perbuatan pelanggaran kewajiban izin usaha bank adalah sebagai berikut:
 - Dilakukan oleh setiap pihak, baik perseorangan maupun korporasi ;
 - Kegiatan yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat ;
 - Dihimpun dalam bentuk simpanan ;
 - Kegiatan menghimpun dana tersebut tanpa izin usaha yang sah dari Pimpinan Bank Indonesia.

Unsur yang pertama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap pihak, baik perseorangan maupun korporasi. Unsur kedua adalah kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Unsur yang ke tiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, termasuk juga dalam bentuk “promisory note”. Dana yang berasal dari masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian



pemeliharaan dana. Menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Perbankan diwujudkan dalam bentuk : giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan

- Bahwa dapat dilihat yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) adalah setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (yang meliputi tabungan, giro, deposito berjangka, dan lain sebagainya termasuk juga “promisory note”) namun dilakukan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan telah membuat suatu bank atau suatu badan yang berfungsi atau menjalankan tugas selayaknya atau seolah-olah sebagai sebuah bank namun tidak mendapat izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (dikategorikan sebagai bank gelap);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena dalam penerbitan “Promisory Note” PT. Wahana Bersama Nusantara , PT. Tiara Global Propertindo, dengan menerbitkan “Promisory Note” tanpa izin OJK atau BI, maka Dirut dan Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo yang telah memberi perintah dalam penerbitan promisory note tanpa izin dari OJK atau BI, maka penuntutan adanya pelanggaran/tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan dapat dilakukan terhadap korporasinya PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo, dan juga terhadap pengurusnya yaitu Dirut dan Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara yang telah memberikan perintah atas penerbitan “promisory note” yang dilakukan tanpan izin dari OJK atau BI;
- Bahwa tindak pidana didalam pasal 46 UU Perbankan, adalah termasuk deli formil bukan delik materil, artinya jika terpenuhi perbuatan yang di langgar di dalam unsur Pasal yang di larang maka telah melanggar norma yang ada di dalam pasal 46 UU Perbankan tanpa harus melihat akibat dari perbuatannya, jika di lihat perbuatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa adanya izin dari Bank Indonesia, maka dapat dijelaskan ketika perbuatan/kegiatan menghimpun dana tidak sesuai ketentuan dalam hal ini harus terlebih dahulu adanya izin dari Bank Indonesia/OJK maka Badan dan Pengurusnya telah melanggar norma

Halaman 143 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



didalam Pasal ini dan pengurus dalam korporasi ini adalah direksinya harus bertanggungjawab

- Bahwa bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tidak pidana perbankan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Adanya **Actus Reus** yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus Korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi melanggar UU Perbankan ;
2. Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama ;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili Korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (**mens rea**);
4. Orang yang mewakili Korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;
5. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
6. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
7. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

2. Ahli Dr Rouli Anita Velentina, SH.,LLM, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Sarjana Hukum), lulus tahun 2001 ;

- a) Law School, the University of Melbourne, Australia (Master of Commercial Law), lulus tahun 2003 ;



- b) Universitas Pelita Harapan (Doktor Ilmu Hukum), lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Ahli :

- a) Pengajar pada Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Hukum Bisnis di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Kampus STAN, tahun 2016 dan 2018 ;
- b) Narasumber pada *focus group discussion* tentang Investasi Negara dan Pertanggungjawaban Perdata Negara, di Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, tahun 2017 ;
- c) Wakil Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2005-2007;
- d) Senior associate pada salah satu Kantor Hukum di Jakarta, tahun 2003-2005 ;
- e) Peneliti pada lembaga Australian Research Council, tahun 2001-2002 ;

Pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah :

- a) Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Salah satu mata kuliah yang ahli ajarkan adalah Hukum Perbankan;
- b) Dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini. Salah satu mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Bisnis dan Perbankan;
- Bahwa produk *Promissory Note* yang dikeluarkan PT Wahana Bersama Nusantara PT Tiara Global Propertindo merupakan suatu produk perbankan, setelah di perlihatkan bahwa karakteristik produk dimaksud adalah produk yang diberi nama “Promissory Note” (selanjutnya disebut dengan “Produk PN”), penting untuk diperhatikan bahwa :
1. Ada bagian “Syarat & Ketentuan” pada bagian belakang bilyet, dicantumkan secara tegas bahwa “Sertifikat Promes ini sebagai tanda terima atas kesertaan Nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh Perusahaan”. Hal



ini berarti dana yang ditempatkan dalam Produk PN akan disalurkan;

2. Pada bagian "Syarat & Ketentuan" juga dicantumkan bahwa "Sertifikat Promes ini tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada atau setelah jatuh tempo" Produk PN dimaksud dinamakan oleh PT Wahana Bersama Nusantara maupun PT Tiara Global Propertindo sebagai *Promissory Note*

- Bahwa salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai *Promissory Note* adalah haruslah merupakan suatu surat berharga;
- Bahwa surat berharga di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai "KUHD");
- Bahwa jenis-jenis surat berharga di dalam KUHD tersebut antara lain :
 - wesel, surat sanggup, cek, dan saham;
- Bahwa salah satu peraturan yang mendefinisikan pengertian surat berharga adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Perbankan") mendefinisikan surat berharga sebagai surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbankan). Greener (1980) mendefinisikan surat berharga sebagai "*a document of title that can be freely negotiated*";
- Bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga, unsur-unsur yang harus dimiliki antara lain :
 - a) Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan uang. Surat ini merujuk pada "akta" yang dimaksudkan sebagai alat bukti, bahwa adanya perikatan (utang). Artinya, pemegang surat berharga mempunyai hak menuntut kepada pihak yang menandatangani akta surat berharga tersebut;
 - b) Surat berharga merupakan pembawa hak. Hak ini melekat pada akta surat berharga. Alhasil, hilang atau musnahnya akta tersebut menyebabkan hilangnya hak menuntut;
 - c) surat berharga mudah diperjual belikan;



- Bahwa akibatnya, ketika surat berharga tidak dapat diperjualbelikan, maka surat tersebut bukanlah merupakan “surat berharga” namun hanyalah merupakan “surat yang berharga
- Bahwa penerbitan surat berharga tidak diatur secara detail dalam KUHD
- Bahwa suatu Produk Promissory Note dapat dikategorikan sebagai Surat Berharga Komersial harus mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang (selanjutnya disebut dengan “PBI Penerbitan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 PBI No.19/9/PBI/2017 Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, surat berharga komersial haruslah memenuhi persyaratan surat sanggup sebagaimana diatur dalam KUHD, dan persyaratan khusus (kriteria) surat berharga komersial sebagaimana diatur dalam PBI Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Bahwa Perjanjian *Promissory Note* baik yang diperlihatkan kepada saksi ahli yakni Promissory Note antara PT Wahana Bersama Nusantara dan para nasabah maupun antara PT Tiara Global Propertindo para nasabah merupakan perjanjian baku dengan isi perjanjian yang sama. Artinya perjanjian dibuat sesuai dengan maksud dan tujuan Pihak yang merancang isi perjanjian, dalam hal ini PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo. Pasal 1.1 Perjanjian mengatur bahwa “...Pihak Pertama telah menerima “Penempatan Pokok” secara tunai. Dengan demikian, Perjanjian pun mengakui hubungan hukum di antara para pihak merupakan “penempatan dana” ;
- Bahwa Produk Promissory Note ini memiliki karakteristik sebagai berikut :
 1. Produk PN ditawarkan kepada masyarakat. Artinya adanya penghimpunan dana dari masyarakat ;



2. Adanya bilyet atas nama para nasabah yang menempatkan dana dalam Produk PN. Artinya adanya bilyet yang diserahkan kepada pihak yang menyerahkan dana ;
3. Pada bagian depan bilyet, tercantum jangka waktu dan tanggal jatuh tempo. Pasal 2.1 Perjanjian juga mengatur mengenai jangka waktu dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan yang tercantum dalam bilyet. Kemudian, sehubungan dengan jangka waktu dan tanggal jatuh tempo :
 - a. Pasal 6 Perjanjian mengatur bahwa “menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 di atas, Pihak Kedua dapat menagih Penempatan Pokok kepada Pihak Pertama sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan karenanya Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sebagai berikut...”
 - b. Pada bagian “Syarat & Ketentuan” Bilyet pun dicantumkan secara tegas bahwa “Penempatan pokok tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo.” Artinya, penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian.
4. Pada bagian depan bilyet, tercantum suku bunga tertentu. Artinya terdapat imbalan uang dengan persentase tertentu.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk-bentuk Simpanan antara lain :
 1. Simpanan berbentuk giro (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan ;
Karakteristik dari simpanan berbentuk giro adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu ;
 2. Simpanan berbentuk deposito (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan)

Halaman 148 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana; penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu ;

3. Simpanan berbentuk sertifikat deposito (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan)

Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik atau pun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito *scripless*); penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu ;

4. Simpanan berbentuk tabungan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan)

Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan adalah adanya penyerahan dana dari masyarakat; penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu ;

5. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Selain Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" sebagai bagian dari bentuk "Simpanan". "Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu"

- Bahwa yang dimaksudkan "Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu" untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki



karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan;

- Bahwa dapat di simpulkan bahwa produk Promissory Note yang diterbitkan oleh PT. WBN, TGP bukan merupakan surat berharga komersial dan bukan produk Bank namun memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan karakteristik Deposito, sehingga Produk Promissory Note yang di terbitkan oleh perusahaan ini dapat disebut sebagai bentuk simpanan ;
- Bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan merupakan salah satu kegiatan usaha utama bank, baik bank umum (Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perbankan) maupun Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 13 huruf a Undang-Undang Perbankan). "Menghimpun dana dari masyarakat" merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh suatu pihak agar masyarakat bersedia menyerahkan dana mereka kepada pihak dimaksud;
- Bahwa "masyarakat" meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan. Bank secara aktif berupaya agar masyarakat menyerahkan dana (sejumlah uang) kepada bank bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perbankan);
- Bahwa dilakukannya kegiatan PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo menawarkan Produk Promissory Note kepada masyarakat artinya kegiatan dimaksud merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat;
- Bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "OJK") adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Perbankan mengatur secara tegas bahwa izin usaha sebagai bank (bank umum atau bank perkreditan rakyat (selanjutnya disebut sebagai "BPR")) harus diperoleh sebelum melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan berbunyi "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai

Halaman 150 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”

- Berkenaan dengan izin pendirian bank, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang OJK”) mengatur secara tegas peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Peralihan ini terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Salah satu kewenangan yang beralih adalah kewenangan perizinan untuk pendirian bank (Pasal 7 huruf a Undang-Undang OJK). Dengan demikian, izin pendirian bank merupakan kewenangan OJK;
- Bahwa ketentuan Pasal 16 ini pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dana mereka disimpan dalam bentuk simpanan oleh pihak yang menghimpun dana;
- Bahwa PT. WBN dan PT. TGP adalah pihak sebagai Korporasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat;
- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan mengecualikan kewajiban izin usaha dimaksud dalam hal kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan undang-undang tersendiri, misalnya, kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan). Sepanjang PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo bukan merupakan kantor pos, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan mikro, atau bertindak sebagai manajer investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa PT. WBN, PT. TGP memiliki kegiatan mengeluarkan Produk Promissory Note atau Produk deposito atau yang dapat dipersamakan dengan itu yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang harus memperoleh ijin dari Bank Indonesia terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 UU Perbankan;
- Bahwa Pasal 46 Undang-Undang Perbankan berbunyi,

Halaman 151 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).;

2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Penjelasan yang dapat diberikan sehubungan dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan adalah:

Pertama, Pasal 46 Undang-Undang Perbankan merupakan ketentuan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan.

- Bahwa kegiatan PT. WBN dan PT. TGP Produk Promissory Note yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana bank gelap (*illegal bank*);
- Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan diatur secara tegas bahwa apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi- maka pihak yang bertanggung jawab adalah para pemberi perintah atau Direksi /para pimpinan kegiatan dimaksud atau keduanya;
- Bahwa sepanjang PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo, PT. Inti Putra Fikasa bukan merupakan kantor pos, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan mikro, atau bertindak sebagai manajer investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak memperoleh izin usaha sebagai suatu



bank dari Pimpinan OJK maka telah melanggar ketentuan norma pada Pasal 46 UU Perbankan

3. **Ahli Dr. Jonker Sihombing, SE.,SH.,MH.,MA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Promissory Note dalam Bahasa Indonesia bisa dianggap sebagai surat promes artinya surat janji membayar atau surat pengakuan hutang, maknanya secara semantik yang paling tepat adalah surat promes;
- Bahwa syarat-syarat atau yang dapat dikategorikan sebagai Promissory Note adalah berdasarkan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Promisary Note dapat di lihat dari berbagai sudut yang pertama pada Kitab Undang Hukum Dagang pada Pasal 174, yang di maksudkan di dalam Pasal tersebut syarat-syarat yang di maksud surat sanggup ada 7 (tujuh) kriteria, yang kedua di dalam Instrumen Pasar Uang yang kewenangan pengaturan pengawasannya ada pada Bank Indonesia, yang kewenangan atribusi di dalam UU tersebut diserahkan kepada Peraturan Bank indonesia (PBI) sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan;
- Bahwa apabila Promissory Note yang ruang lingkup peraturannya di dalam kegiatan Perbankan maka peraturannya berada pada Bank Indonesia di turunkan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI);
- Bahwa suatu Promissory Note dapat disebutkan sebagai efek surat berharga dan ada pengaturannya pada Undang-UndNag Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, jadi jika suatu Promissory Note harus ditentukan terlebih dahulu jenis dan karateristiknya, karena latar belakang surat sanggup bayar atau pengakuan hutang (Promes) yang berjangka pendek yang diperdagangkan di Pasar Uang yang pengaturan perdagangan dan penerbitannya ada pada Bank indonesia;
- Bahwa kriteria dari suatu Surat Pengakuan Hutang/Promes yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 174 dan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 19/09/2017 yang diterbitkan dengan sistem disconto, yakni hutang bunga di bayar di belakang;
- Bahwa ada juga Promes/surat Pengakuan Hutang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 yakni mengenai surat Hutang Negara, maksud nya adalah Surat berhara dalam bentuk surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang di jamin pebayarannya sesuai dengan jangka waktunya;

Halaman 153 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa Promissory Note yang harus mendapatkan ijin dari OJK dan Bank Indonesia (BI) adalah kriteria surat berharga pasar uang yang di maksud di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 19/09/2017 dan yang dapat menerbitkan itu adalah Bank yang ikut dalam lalu lintas pembayaran, jika Bank/pihak tertentu, korporasi yang tidak berada dalam lalu lintas pembayaran tidak dapat menerbitkan Promissory Note, karena pengaturan di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah khusus surat berharga pasar uang;
- Bahwa berdasarkan Promissory Note yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Inti Putra Fikasa adalah bukan merupakan Promissory Note yang sebenarnya/baku sebagaimana yang di maksud di dalam Peraturan bank indonesia (PBI);
- Bahwa berdasarkan Promissory Note yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Inti Putra Fikasa secara redaksional adalah warkat, namun isinya adalah perjanjian/surat perjanjian dan tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga, namun surat yang berharga;
- Bahwa surat berharga adalah memiliki klausula yang dapat di pindahtangankan, oleh karena itu biasanya kepada pembawa dan sistem dis conto sedangkan pada Promissory Note oleh PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Inti Putra Fikasa itu adalah Atas nama dan ada bunga yang di sebutkan jadi jika dikaitkan kriteria tersebut pada pasal 174 KUHD tidak termasuk;
- Bahwa Pasal 1 butir 5 Undang-undang Perbankan menyebutkan adalah Simpanan adalah dana masyarakat yang di simpankan ke Bank berdasarkan perjanjian dalam bentuk giro, deposit, simpanan, tabungan dan jenis lain yang dipersamakan dengan itu;
- Bahwa dana dari masyarakat hal ini di sebutkan dalam Pasal 46 Undang-undang perbankan, yang berbunyi " Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)" ;



- Bahwa kriteria yang di maksudkan mengumpulkan dana dari masyarakat yang di maksud adalah dana dari masyarakat tidak melihat masyarakat dari kuantitas 1 (satu) orang saja yang menyimpan dananya maka dapat di sebut 1 (satu) orang tersebut adalah masyarakat misalnya jika suatu bank akan menghimpun dana pada nasabah/penyimpan pertama, maka nasabah/penyimpan pertama secara hukum sudah dapat di namakan masyarakat yang menyimpan dananya di Bank tersebut dan dana simpanan tersebut tidak perlu dipertanyakan uang/dana dari mana asalnya;
- Bahwa yang maksud dengan simpanan adalah perjanjian antara Bank yang menerima simpanan dana dengan anggota masyarakat, maka apakah Promissory Note/Medium Term Note yang diterbitkan itu harus di kaitkan dengan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 16 Undang-undang Perbankan yang termasuk merupakan simpanan dan harus sesuai dengan Instrumen Bank kepada anggota masyarakat berdasarkan perjanjian dan hal itu termasuk seperti Giro, Deposito, simpanan dan tabungan, maka Promissory Note sebagaimana yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Inti Putra Fikasa ini mempunyai karakteristik yang sama dengan Deposito berjangka, karena Deposito berjangka ini adalah atas nama dan sertifikat deposito kepada pembawa dan sistem dis conto, sehingga dana masyarakat dalam bentuk yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan harus ada izin dari Bank Indonesia (BI) yang sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal in perintah Pasal 46 Undang-undang Perbankan;
- Bahwa Promissory Note yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara, PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Inti Putra Fikasa bukan Promissory Note tidak seperti di maksudkan yang di maksudkan di dalam Pasal 174 KUHD, ketika Promissory Note ini di gunakan di dalam menghimpun dana dari masyarakat, maka harusnya dana yang di simpan harus dikembalikan sesuai perjanjian, namun penerbitannya tersebut sudah tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa benar **Promissory Note** yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya **tidak memiliki izin dari bank Indonesia** dan tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk disebut sebagai **Promisory Note** karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penerbitan suatu **Promissory Note** sebagaimana diatur dalam **Peraturan**

Halaman 155 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai efek di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Promissory Note yang diatur dalam Pasal 174 KUHD sebagai suatu surat berharga karena pada bilyet promissory note (surat sanggup) tidak dicantumkan kata-kata “Sanggup membayar sejumlah uang tanpa syarat” kepada si Pemegang Promissory Note atau surat sanggup;

- Bahwa apabila Promissory Note tersebut akan dijual di Pasar Uang atau Pasar Modal maka Promissory Note tersebut dalam penerbitannya harus mendapat izin dari BI atau OJK, sedangkan jika Promissory Note tersebut hanya untuk dijual kepada pihak-pihak tertentu dan terbatas (Privat Placement) kepada rekan kerja perusahaan atau orang-orang tertentu yang memiliki literasi tentang keuangan dan perbankan yang memadai tidak dijual kepada masyarakat awam yang kiterasi keuangan dan perbankannya relative rendah. Di luar Promissory Note yang ditawarkan di Pasar uang dan Pasar Modal maka suatu Promissory Note harus memenuhi ketentuan Pasal 174 KUHD ahli menerangkan dalam pasal 174 KUHD ada 7 (tujuh) kategori atau kateristik mengenai surat berharga yakni:

1. Klausul “kepada pengganti” (order) atau istilah “surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut.;
2. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Penetapan hari bayar;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan;
6. Tanggal, serta tempat surat sanggup itu ditandatangani;
7. Tandatangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu.



jika tidak terpenuhi persyaratan tadi maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai Promissory Note (surat sanggup) salah satu dari tujuh syarat tersebut maka bukan merupakan promissory note kecuali tidak terpenuhi tentang harim jatuh tempo (syarat ke-3) dan tempat penandatanganan Promissory Note (surat sanggup). **Karena Promissory Note yang dikeluarkan PT Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo tidak memenuhi kualifikasi sebagai Promissory Note (surat sanggup) Pasr Uang, Pasar Modal juga tidak memenuhi kualifikasi Promissory Note sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHD maka konsekuensinya apa yang dilakukan oleh para terdakwa bukan merupakan hubungan hukum keperdataan yang timbul dari Penerbitan Promissory Note tetapi merupakan bentuk penggumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan karena dana yang diserahkan kepada PT. WBN dan PT. TGP ada jangka waktu penyimpanannya antara satu sampai dua tahun dan dijanjikan untuk mendapatkan bunga 9 hingga 12 % pertahunnya.** Hal ini jika dilihat dari bentuk-bentuk simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perbankan maka 99,9 persen sama dengan deposito berjangka, dengan demikian sebelum melakukan pengumpulan dana dari masyarakat pihak PT. Wahana Bersama Nusantara dan Tiara Global Propertindo harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau OJK.

Terhadap ahli diperlihatkan salah satu barang bukti berupa promissory note didepan persidangan dan ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa yang ahli lihat bukan promissory note karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai Promissory Note seperti ketentuan Pasal 174 KUHD karena tidak tercantum dalam bilyet Promissory Note klausul "Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu"

SIMPANAN/TABUNGAN hal ini dapat di lihat pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang Perbankan menyebutkan adalah Simpanan adalah dana masyarakat yang di simpankan ke Bank berdasarkan perjanjian dalam bentuk giro, deposit, simpanan, tabungan dan jenis lain yang dipersamakan dengan itu. Bahwa kriteria yang di maksudkan

Halaman 157 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



menghimpun dana dari masyarakat adalah dana dari masyarakat tidak melihat masyarakat dari kuantitas 1 (satu) orang saja yang menyimpan dananya maka dapat di sebut 1 (satu) orang tersebut adalah masyarakat misalnya jika suatu bank akan menghimpun dana pada nasabah/penyimpan pertama, maka nasabah/penyimpan pertama secara hukum adalah disebut atau dinamakan masyarakat yang menyimpan dananya dan tidak perlu dipertanyakan uang/dana dari mana asalnya. Promissory Note sebagaimana yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Proptertindo ini mempunyai karakteristik yang sama dengan Deposito berjangka, sehingga dana masyarakat dalam bentuk yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan harus ada izin dari Bank Indonesia (BI) yang sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal in perintah Pasal 46 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Promissory Note yang dikeluarkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global proptertindo tidak sesuai dengan peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan 3(tiga) orang saksi a decharge yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Susan, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan sepupu kandung;
- Bahwa saksi admin support Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sudah lebih dari lima kali mendampingi Terdakwa kerumah saksi Arcenius dan saksi Pormian diantar oleh saksi David Hutagalung;
- Bahwa saksi sebagai Freelence digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkantor di Jalan Riau Pekanbaru, Terdakwa sebagai Freelence di Pikasa Group, semuanya berjumlah 7 orang, termasuk Terdakwa;

Halaman 158 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi mengetahui saksi Arcenius dan saksi Pormian telah menempatkan dana melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Meli, anak Saksi Arcenius sewaktu saksi dan Terdakwa kerumah saksi Arcenius;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Promissory Note, pengakuan hutang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Arcenius meminta rekening CIMB NIAGA kepada Terdakwa;
- Bahwa Formulir Promissory Note diisi oleh yang menempatkan dana dan setelah ditanda tangani dijeput oleh Terdakwa bersama sengan saksi;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan mentranfer dana ke rekening yang tertera dalam Promissory Note, kemacetan pembayaran bunga terjadi setelah pandemi Covid;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulannya, Terdakwa mengantar rekap kepada saksi Arcenius;

2. Saksi Yeni, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Freelance sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat fee, pembayaran komisi melalui Terdakwa sebanyak 2 % dikurangi 0,5% untuk operasional kantor;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa bertugas menawarkan, melayani debitur, ketika pusat membutuhkan dana;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Agung Salim;
- Bahwa saksi tidak selalu pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berkantor PT Wahana Bersama Nusantara di Jalan Riau, Pekanbaru, semuanya 6 orang, termasuk Terdakwa dan Offoce Boy;
- Bahwa PT WBN bergerak di bidang perhotelan, air minum, direkturnya Agung Salim;
- Bahwa saksi pernah ke Bali sewaktu peresmian hotel;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Arcenius ada menanamkan dana ke Pikasa Group melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanamkan dana ke Pikasa Group tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah, saksi ada menerima bunga dari Pikasa Group;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga ada menanamkan dana ke Pikasa Group;



3. Saksi David Hutagalung, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) tahun bekerja sebagai sopir Terdakwa, sejak Terdakwa bekerja di Mega Capital sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT Pikasa;
- Bahwa Terdakwa berkantor di jalan Riau;
- Bahwa saksi selalu mengantar Terdakwa yang didampingi saksi Susan ke rumah saksi Arcenius;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan saksi Arcenius;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu:

1. Ahli Dr Surizki Feberianto,SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa dalam konteks hubungan para pihak pada pasal 1233 KUHPerdota: bahwa subjek hukum perdata terikat dalam perikatan terjadi karena 2 sebab: Timbul karena perjanjian danTimbul karena hutang piutang:
Jadi subjek hukum atau lebih mengikatkan diri pada hak dan kewajiban masing-masing para pihak.
Dalam konteks ini pasal 1234 KUHPerdota menyatakan “suatu subjek hokum yang terikat dalam perikatan berhak melakukan 3 hal:
a. Berhak memberikan sesuatu;
b. Berhak menerima sesuatu;
c. Berhak untuk tidak melakukan sesuatu:
- Bahwa mengenai konteks perlindungan hokum ada 3 hal: kepastian hokum, keadilan hukum, dan kemanfaatan.
- Bahwa Perlindungan hukum termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota: sepakat, cakap, suatu sebab hal. Jadi dalam perlindungan subjek dan hukum harus sah menurut Undang-Undang. Kecakapan baik dari segi Subjek dan Objek harus sah terlebih dahulu secara keseluruhan.
- Bahwa mengenai posisi subjek dan objek dalam Pasal 1313 KUHPerdota memuat hak dan kewajiban para pihak, maka ini menyangkut: pacta sunt servanda, konsensualisme, itikad baik menurut kontrak, kebebasan dalam berkontrak, dan asas kepribadian. Maka dalam konteks ini asas hokum perdata tidak bisa berdiri sendiri, walaupun dia beritikad baik, walau dia



mengikuti kebebasan berkontrak, walaupun mengikuti kebebasan berkontrak, maka pada saat para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut, maka mengikatlah asas pacta sunt servanda yakni Perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak.

- Bahwa mengenai Perjanjian Kerja bagi Marketing Freelance, apabila para pihak melakukan hubungan perjanjian dimana unsur pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi maka terpenuhilah segala syarat subjek maupun objek dalam klausul dalam syarat sah perjanjian. Apabila para pihak melakukan perjanjian dan terdapat kelalaian para pihak maka mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara tentang Kelalaian. Dan jika tidak terpenuhi unsur kelalaian maka terpenuhilah unsur 1313 KUHPerdara mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun dalam konteks Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan: "tidak suatu kesepakatan yang sah apabila perkara itu dilakukan dengan unsur tekanan, kekhilafan, ataupun unsur penipuan.
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban perdata pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, pada saat para pihak mengikat perjanjian, kebebasan berkontrak telah menyatakan bebas berkontrak sebeb-bebasnya berarti bebas terbatas. Dalam artian bebas terbatas yakni tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka syarat subjek dan objek telah terpenuhi. Apabila seluruh prestasi telah terpenuhi maka asas beritikad baik telah terpenuhi.
- Bahwa Pertanggungjawaban perdata kepada Penerima Kerja diluar objek yang diberikan Pemberi Kerja namun mengambil keuntungan dengan menggunakan nama Perusahaan Pemberi Kerja, Pada saat Penerima Kerja telah diperintahkan untuk menjual suatu produk dan sudah diatur dalam Perjanjian Kerja antara si-A dan si-B, kemudian si-A menggunakan nama besar Perusahaan, boleh dilakukan sepanjang objek tersebut merupakan yang diperjanjikan dalam Perjanjian. Namun apabila objek tersebut tidak diperjanjikan melampaui pada klausul kontrak itu dikatakan Perbuatan Melawan Hukum sepanjang dia menjual brand perusahaan atas perintah Pemberi Kerja maka klausul tersebut telah terpenuhi tidak ada unsur kelalaian dalam perjanjian.
- Bahwa Penerima Kerja telah melakukan pekerjaan sesuai dengan Job Description berarti kembali kepada pasal 1313 KUHPerdara mengenai hak dan kewajiban telah terpenuhi maka Penerima Kerja berhak mendapatkan

Halaman 161 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



fee, ataupun honorarium, dan si Pemberi Kerja wajib untuk memberikan fee ataupun honorarium.

- Bahwa Pertanggungjawaban Pidana apabila si Penerima Kerja melakukan penyimpangan dalam pekerjaan, Dalam konteks perjanjian apabila melakukan Perbuatan Melawan Hukum diluar klausul kontrak maka mengacu kepada pasal 1365 KUHPerdata.
- Bahwa sengketa antara Pemberi Kerja dengan Kreditur karena pekerjaan Penerima Kerja, dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, perjanjian merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Antara si Pemberi Kerja dengan Pembeli, maka tanggungjawab si Penerima Kerja yang bertugas menjual nama brand kepada nasabah sudah sah.

Pertanggungjawaban apabila Nasabah melakukan Perjanjian dengan si Pemberi Kerja maka asas pacta sunt servanda melepaskan posisi Marketing Freelance dengan posisi Pemberi Kerja.

- Bahwa dalam hal sudah ditentukan jangka waktu pekerjaan berakhir, maka pekerjaan tersebut telah berakhir. Namun apabila perjanjian sudah ditunaikan hak dan kewajiban para pihak maka Perjanjian juga berakhir.

2. Ahli Dr. Zulfikri, SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa **organ Perusahaan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas lengkap dengan RUPS, Direksi, dan Komisaris.** Ke-3 organ inilah yang ditentukan Undang-Undang dan yang tertinggi adalah RUPS.

Pihak yang paling bertanggungjawab dalam Perusahaan,

Di dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) yang bertanggungjawab baik diluar maupun didalam yakni *Direksi*. Dengan Direksi akan membawa nama baik Perusahaan untuk bertindak didalam maupun diluar Pengadilan. Oleh karena itu *Direksi yang paling bertanggungjawab baik diluar maupun didalam pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan korporasi.*

- Bahwa tanggungjawab perusahaan apabila karyawan melanggar hukum, Dikarenakan dalam organ perusahaan tidak termasuk karyawan maka karyawan tidak diatur dalam PT, sehingga *karyawan bertanggungjawab kepada tugas direksi, oleh karena itu sebagai karyawan menjalankan tugas atas apa yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas direksi.*
- Bahwa karyawan dalam menjalankan tugas tidak memiliki SK,



Karyawan ditunjukkan berdasarkan Keputusan Pengangkatan Karyawan yang disahkan oleh Direksi sehingga sah menjadi karyawan. Tetapi jika sehari-hari melaksanakan tugas dan tugas itu tidak ditegur oleh Direksi atau Organ Perusahaan lain dan tugas itu bermanfaat untuk Direksi atau Organ Perusahaan maka Surat Tugas dan Pengangkatan tidak diperlukan lagi karena sesungguhnya Surat Tugas itu hanya untuk membenarkan bahwa dia adalah karyawan dan tidak ada pelarangan dalam tugas. Jika tidak memiliki SK dan Tugas, dia hanya disuruh Direksi dan melaksanakan tugas-tugas Direksi berkaitan dengan Perusahaan, berlangsung lama, berulang-ulang, bahkan menerima gaji dalam pekerjaan atau salary maka orang yang mengerjakan menurut Hukum Kebiasaan dia dianggap sebagai Karyawan.

- Bahwa jika dianggap sebagai Karyawan dan melakukan Pelanggaran Hukum,

Dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *apabila terjadi perbuatan melanggar hukum, yang bertanggungjawab adalah Direksi* karena tugas Direksi dalam Pasal 1 Ayat (5) yakni menjalankan tugas Perusahaan. Bahkan seorang Direksi yang lalai dalam menjalankan tugas Perusahaan sebagaimana diatur dalam RUPS maka kelalaian itu dapat dituntut secara Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi kelalaian atau ketidakhati-hatian Direksi bertanggungjawab atas perbuatan Perseroan yang melanggar hukum tersebut.

Terkait dengan *karyawan dalam menjalankan tugas Direksi sesungguhnya adalah perwakilan Direksi untuk menjalankan tugas itu.*

Menurut saya, tidak dapat dipersalahkan karena dia menjalankan tugas yang merupakan kewajiban seorang Direksi, apabila dia berbuat diluar keinginan Perusahaan, bahkan tidak menguntungkan Perusahaan maka itu menjadi tanggungjawab pribadi.

- Bahwa Pertanggungjawaban Branch Manager dalam menjalankan tugas diketahui atasannya, Sebagai pimpinan cabang yang ditunjuk secara lisan, berulang-ulang, dan dibenarkan oleh Perusahaan, maka apapun tugas yang dilakukan oleh Branch Manager itu adalah dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi, oleh karena itu yang dilakukan Branch Manager tersebut adalah tanggungjawab dari Direksi Perseroan.
- Bahwa Pengurusan izin yang tidak diurus,

Halaman 163 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Jika memang *izin tersebut merupakan tanggungjawab pengurus, dan apabila kegiatan tersebut Perseroan Terbatas melanggar atau melawan hukum akibat tidak diurus oleh Perseroan Terbatas tersebut maka itu termasuk kelalaian Direksi.*

3. **Ahli Dr. Erdianto, SH,MHum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa **delik Korporasi** terbagi 3 yaitu:
 - a. Suatu korporasi yang sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan;
 - b. Kejahatan terhadap organisasi;
 - c. Kejahatan secara korporasi

- Bahwa **Pertanggungjawaban Delik Korporasi**,

Pertanggungjawaban Delik Korporasi dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, Pertanggungjawaban korporasi yaitu dilakukan oleh pengurus dan korporasi itu sendiri. Bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi maka sanksi yang dilakukan dapat berupa pencabutan fasilitas dan penutupan korporasi sedangkan kepada pengurus dapat dilakukan dengan penjatuan pidana.

Mengenai siapa yang dimintai *pertanggungjawaban korporasi kembali lagi kepada Anggaran Dasar Rumah Tangga*, apabila dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga menggunakan istilah Presiden Direktur maka Presiden Direktur-lah yang dianggap bertindak untuk dan atas nama korporasi. *Apabila menggunakan istilah Direktur Utama atau Direktur itulah yang dianggap mewakili Korporasi.*

Bagaimana menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Korporasi, apabila sepanjang korporasi itu menikmati keuntungan itu, ada keuntungan yang masuk ke dalam kas korporasi maka itu dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.

- Bahwa mengenai *Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan termasuk dalam Delik Korporasi. Dan pertanggungjawabannya terhadap Korporasi dan pimpinan-nya atau direksi-nya.*
- Bahwa mengenai karyawan ataupun pekerja dimintai pertanggungjawaban terhadap delik korporasi,
Apabila itu termasuk delik korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah pimpinannya. Kecuali apabila perbuatan tersebut bukan delik untuk dan atas nama korporasi.



- Bahwa unsur memenuhi Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yaitu: kerjasama, kesengajaan, dan kesadaran bersama terhadap perbuatan melawan hukum. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama sampai selesai perbuatan. Perbuatan tersebut juga tidak harus para peserta pelaku tindakan bersama-sama secara fisik dalam tempat yang sama.
- Bahwa dimungkinkan pelaku yang termasuk dalam karyawan perusahaan melakukan diperusahaan, dijadikan pelaku dalam tindak korporasi, dimasukkan kedalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana,
Haruslah dilihat terlebih dahulu yang termasuk dalam Kejahatan Korporasi adalah ketika tindakan tersebut untuk dan atas nama korporasi, buktinya korporasi mendapat keuntungan dari itu. *Pertanggungjawaban karyawan adalah pertanggungjawaban administratif kepada korporasi. Kecuali perbuatan tersebut dilakukan diluar komando ataupun intruksi perusahaan maksudnya diluar arahan perusahaan.*
- Bahwa apabila perusahaan melakukan tindakan hukum dalam ranah perdata, apakah dapat dimasukkan kedalam ranah pidana.
Dalam ranah pidana ada asas ultimum remidium, apabila itu berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana khusus maka korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana, tetapi kalau pasal yang dituduhkan diatur dalam KUHPidana atau tindak pidana dalam KUHPidana, unsur subjektif dalam KUHPidana tidak mungkin Korporasi melakukan tindak pidana umum.
- Bahwa Tindak Pidana Umum tidak mengenal Tindak Pidana Korporasi. Apabila berkaitan dengan Tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Perbankan, Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- ⇒ Bahwa Terdakwa adalah pekerja freelancer Fikasa Group PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA sejak tahun 2016 s/d maret 2020.
- ⇒ Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. AGUNG SALIM sejak tahun 2016 saya kenal dalam hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai freelance di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (Fikasa Group), namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AGUNG SALIM.



- ⇒ Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. BHAKTI SALIM namun Terdakwa tahu bahwa Sdr. BHAKTI SALIM sebagai Direktur dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan juga adik dari Sdr. AGUNG SALIM.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ELLY SALIM.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. CHRISTIAN SALIM.
- ⇒ Bahwa terdakwa kenal Sdr. ARCHENIUS NAPITUPULU sejak tahun 2011 karena sebagai nasabah Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di Mega Capital dan nasabah Promisory Note PT. WAHAN BERSAMA NUSANTARA.
- ⇒ Bahwa terdakwa bergabung di FIKASA GORUP pada tahun 2016.
- ⇒ Bahwa terdakwa ahu bahwa PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA menawarkan Promisory Note, namun terdakwa tidak tahu susunan direksi dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan terdakwa bertugas untuk mencari nasabah dari Promisory Note yang dikeluarkan oleh PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA.
- ⇒ Bahwa terdakwa sebelum menawarkan produk ini kepada nasabah pernah menanyakan kepada sdr. AGUNG SALIM mengenai ijin baik dari OJK dan sdr. AGUNG SALIM mengatakan bahwa produk ini tidak perlu izin karena produk ini merupakan perjanjian 2 (dua) pihak tanpa paksaan.
- ⇒ Bahwa sdr. AGUNG SALIM pernah mengatakan bahwa produk ini tidak perlu harus izin dari OJK karena produk ini terkait pinjaman terhadap 2 (dua) belah pihak dan terkait asas kepercayaan.
- ⇒ Bahwa selain promissory note juga dilampirkan surat perjanjian dimana dalam merumuskan isi perjanjian tersebut terdakwa tidak ikut terdakwa hanya menerima kiriman promissory note dan lampirannya beserta bilyet dari pusat atau Jakarta.
- ⇒ Bahwa terdakwa selaku brench manager karena diangkat oleh kantor pusat dan terdakwa tidak ada surat pengangkatan sebagai brench manager.
- ⇒ Bahwa semua surat atau format terkait dalam penempatan dana ini yang membuat dari pusat, terdakwa hanya dikirimkan melalui email yang terdapat dalam internal memo.



- ⇒ Bahwa yang menentukan fee adalah perusahaan bukan terdakwa dan fee yang terdakwa terima berkisar dari 0,5% sampai dengan 2%, dimana apabila ada nasabah baru terdakwa akan mendapat fee sebesar 2% dan apabila nasabah yang memperpanjang akan mendapat 1% sampai dengan 2% dan kalau nasabah lama memperpanjang 0,5%.
- ⇒ Bahwa sepengetahuan terdakwa PT. WBN bergerak dibidang air minum seperti air minum alto.
- ⇒ Bahwa sepengetahuan terdakwa PT. TGP bergerak dibidang perhotelan.
- ⇒ Bahwa marketing yang ada di Pekanbaru ada 6 (enam) orang termasuk dengan terdakwa.
- ⇒ Bahwa 5 (lima) orang marketing tersebut merupakan orang terdakwa dan terdawalah yang mengaji mereka.
- ⇒ Bahwa uang yang 5 orang marketing terima tersebut berasal dari uang perusahaan di FIKASA GROUP, dimana uang yang perusahaan kirim melalui rekening terdakwa lalu terdakwa kirim ke mereka.
- ⇒ Bahwa korban atau nasabah yang ada di Kota Pekanbaru $\pm > 50$ (lebih kurang diatas lima puluh) orang.
- ⇒ Bahwa rata-rata nasabah yang ikut menempatkan dana di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah menghadiri acara di Bali yang dihadiri oleh para nasabah yang menempatkan dana di FIKASA GROUP.
- ⇒ Bahwa nasabah yang akan menempatkan dana nya mengisi form registrasi terkait data-data serta jumlah dana yang akan ditempatkan beserta dengan KTP. Setelah itu saya mengirimkan ktp dan form nasabah kepada admin di kantor PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA di Jakarta melalui wa atau email ke admin fikasa Sdri. EVA. Setelah itu tergantung permintaan nasabah apakah promisory Note mau dikirim langsung ke nasabah atau melalui saya yang antar. Kemudian apabila akan jatuh tempo saya mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan apakah akan diperpanjang atau tidak, jika ingin diperpanjang maka otomatis langsung diperpanjang, apabila tidak saya akan menarik Promisory Note dari nasabah dan



mengirimkan nya ke kantor pusat, setelah itu baru dana pokok milik nasabah dikirimkan ke nasabah.

- ⇒ Bahwa terdakwa adavmenyampaikan bahwa ada produk yang bernama Promisory Note semacam surat utang dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, untuk pengembangan bisnis dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tidak ada ijin dari OJK, bahwa pak ARCHENIUS NAPITUPULUH minta dipertemukan dengan saudara AGUNG SALIM dan saya jawab kalau bapak mau ketemu dengan bos dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA saya bisa mempertemukan nya. Selanjutnya Sdr.ARCHENIUS NAPITUPULU sendiri bertanya kepada Sdr. AGUNG SALIM pada saat bertemu di Jakarta, dalam pertemuan tersebut saya juga ikut Restoran Ritz carllton Jakarta lantai.
- ⇒ Bahwa pada saat pertemuan di Jakarta Pak ARCHENIUS langsung yang menanyakan proyek-proyek yang ditangani oleh AUNG SALIM dan AGUNG SALIM ada mengatakan bahwa saat ini ia lagi menangani proyek jalan tol.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak inga ada berapa dana dari Sdr. ARCHENIUS NAPITUPULU dan Sdri. PORMIAN SIMANUNGKALIT yang ditempatkan pada produk Promisory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, seingat saya sekitar 5 sampai 10 milyar rupiah, secara detail saya tidak ingat.
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan fee sebesar 0,5% dari setiap nasabah yang menempatkan dan nya pada produk Promisory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA.
- ⇒ Bahwa terdakwa ada memberikan company profile dari FIKASA GROUP yang berisi tentang bidang pekerjaan dan peluang investasi dari FIKASA GROUP.
- ⇒ Bahwa sejak bulan maret 2020 terjadi gagal bayar oleh PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA karena adanya pandemic covid 19 saya mengetahuinya melalui pengumuman di wa dari admin di kantor jakarta bahwa mulai bulan maret 2020, seluruh pembayaran bunga di tunda sampai dengan bulan juni tahun 2020, namun pada saat sekitar bulan April atau mei ada PKPU terhadap PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA.



- ⇒ Bahwa pernah diadakan gathering di Bali di hotel Reinassance pada sekitar tahun 2019 saya lupa yang hadir para nasabah, agent dan juga Sdr. AGUNG SALIM.
- ⇒ Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa kontrak perjanjian produk Promisory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an. Sdr. ARCHENIUS NAPITUPULU kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa , memang benar dokumen tersebut adalah milik PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, dimana terlebih dahulu dokumen tersebut dikirim oleh kantor pusat kepada kantor agen marketing di pekanbaru selanjutnya dokuemen tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saudara ARCHENIUS..
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas susunan pengurus PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo dan sepengetahuan saya berdasarkan Promissory Note yang menanda tangani Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara adalah saudara Bhakti Salim, Elly Salim dan Cristian Salim, sedangkan yang menandatangani promissory note PT. Tiara Global Propertindo adalah saudara Bhakti Salim, Elly Salim dan Cristian Salim.
- ⇒ Bahwa adapun fee yang dijanjikan oleh pengurus PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo untuk setiap penempatan dana melalui Promissory note adalah sebesar 0,5 % untuk seorang leader, kalau untuk seorang marketing sebesar 2 %. dan terdakwa tidak ada mendapatkan gaji dari PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo;
- ⇒ Bahwa terdakwa sebagai marketing Frelance di PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo memiliki anak buah yang bekerja sebagai marketing Frelance di PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang berada di pekanbaru. Dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim dan Chirtian Salim, terkait dengan adanya marketing Terdakwa yang di Pekanbaru.
- ⇒ Bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada nasabah bahwa uang yang nasabah tempatkan di fikasa group digunakan untuk perusahaan lain yang masih berada di bawah naungan fikasa group.



- ⇒ Bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada nasabah kalau kalau Promisory Note yang ada di PT. WBN tidak ada memiliki izin OJK hanya ada izin kemenkumham.
- ⇒ Bahwa didalam bilyet disebutkan Promisory Note tidak bisa dialihkan kepada orang lain.
- ⇒ Bahwa pada awal tahun 2020 pak ARCHENIUS ada meminta uang pokoknya untuk dikembalikan atau ditarik dan pada saat saya melaporkan kepada AGUNG SALIM lalu AGUNG SALIM menyuruh terdakwa untuk menyarankan pak ARCHENIUS untuk memperpanjang penempatan dananya.
- ⇒ Bahwa macetnya pembayaran bunga sekitar pertengahan bulan Februari 2020
- ⇒ Bahwa nasabah yang lain lebih kurang 50 orang juga ada yang ingin menarik dananya karena pada saat itu ada kasus jiwasraya..
- ⇒ Bahwa berdasarkan rekening Koran Bank BCA atas nama MARYANI dengan no rekening 00342011878 dimana dalam periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit dari rekening atas nama AGUNG SALIM, S.H dengan no rekening 5460397679 sejumlah **Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah)**, Terdakwa menyatakan uang tersebut Terdakwa terima sebagai biaya operasional kantor.
- ⇒ Bahwa terhadap terdakwa diperlihatkan bukti rekening koran terdakwa bahwa ada uang pembelian emas Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa uang tersebut untuk pembelian emas untuk terdakwa berikan kepada nasabah sebagai cash back dan terdakwa menggunakan uang terdakwa yang terdakwa dapatkan dari fee penempatan dana nasabah.
- ⇒ Bahwa terhadap terdakwa diterangkan berdasarkan rekening Koran berupa dana transfer dari PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460307017 sejumlah **Rp 1.180.164.382 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)**, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan uang tersebut Terdakwa terima masuk melalui rekening Terdakwa dengan nomor Rekening Bank BCA No rek.0342637327 atas nama Maryani. sebagai komisi atas penempatan

Halaman 170 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



dana kereditur kepada PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari hari dan sebahagian Terdakwa Investasikan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA..

⇒ Bahwa terhadap terdakwa diterangkan berdasarkan rekening Koran berupa ada dana transfer dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460310107, 5460313190, 5460318108, 5460395919 sejumlah **Rp 6.620.616.301 (enam milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus satu rupiah). Benar uang tersebut saya terima** masuk melalui rekening saya dengan nomor Rekening Bank BCA No rek.0342637327 atas nama Maryani. Terhadap Uang tersebut Terdakwa menyatakan dipergunakan untuk keperluan sehari hari dan Terdakwa investasikan kembali kepada PT. Wahana Bersama Nusantara terdakwa membenarkannya..

⇒ Bahwa terhadap terdakwa diterangkan berdasarkan rekening Koran berupa rekening Koran bahwa PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 5460318663, telah mengirimkan uang kerekening milik pribadi Terdakwa Terhadap hal itu terdakwa menyatakan **Benar uang tersebut Terdakwa terima** masuk melalui rekening saya dengan nomor Rekening Bank BCA No rek.0342637327 atas nama Maryani sebesar **Rp 360.135.625 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).**Uang tersebut Terdakwa terima sebagai uang komisi atas penempatan dana para kreditur kepada PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari. Dan Terdakwa investasikan kembali kepada PT. Wahana Bersama Nusantara.

⇒ Bahwa terhadap terdakwa diterangkan berdasarkan rekening Koran bahwa PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 5460318108 telah mengirimkan uang sebesar **Rp 4.811.739.337 (empat milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),** ke rekening milik pribadi Terdakwa. Terhadap al itu Tedrakwa menyatakan **Benar uang tersebut Terdakwa terima** masuk melalui rekening Terdakwa dengan nomor Rekening Bank BCA No rek.0342637327 atas nama Maryani

Halaman 171 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Uang tersebut Terdakwa terima sebagai uang komisi atas penempatan dana para kreditur kepada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan sebagaian Terdakwa investasikan kembali kepada PT. Wahana Bersama Nusantara.

- ⇒ Bahwa ibu PORMIAN pada tanggal 29 September 2019 dan 28 September 2019 buk PORMIAN pernah menarik dana pokoknya..
- ⇒ Bahwa terdakwa menerangkan untuk 8 (delapan) korban atau nasabah yang lain pak ARCHENIUS lah yang meminta form kosong penempatan dana untuk diberikan kepada 8 (delapan) nasabah tersebut.
- ⇒ Bahwa ARCHENIUS pernah meminta uang untuk pembelian mobil fortuner dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dari fee terdakwa.
- ⇒ Bahwa terdakwa ada ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP sebesar lebih kurang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar) dan keluarga terdakwa yang lain juga ada yang ikut menempatkan dana..
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu bunga yang dibayarkan oleh FIKASA GROUP apakah untung perusahaan atau uang nasabah lain yang diputar-putar.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah mencari tahu mengenai keuangan perusahaan.
- ⇒ Bahwa terdakwa ada ikut pada saat peresmian hotel milik AGUNG SALIM dibali.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah hotel western dan renaissance adalah milik AGUNG SALIM atau tidak.
- ⇒ Bahwa terdakwa terdakwa adalah juga korban dan terdakwa merasa tidak bersalah.
- ⇒ Bahwa jumlah orang yang Terdakwa rekrut sebagai nasabah Fikasa Group pemegang Promissory Note dari PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo adalah sebanyak 200 orang.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:



- 1 (satu) *bundle fotocopy* legalisir Promissory Note Nomor: 2610/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) yang ditandatangani oleh A.n. **BHAKTI SALIM** selaku Direktur Utama **PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA**;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2610/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar) Penerima A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 120.0000.7135;
- 1 (satu) lembar fotocopy penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) an ARCHENIUS NAPITUPULU, bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) *bundle fotocopy* legalisir Promissory Note Nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang ditandatangani oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;

Halaman 173 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar)Penerima A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 121.0000.779789;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 28 April 2017 dengan ditandatangani oleh a.n. MARYANi selaku Branch Manager;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIMSELAKU Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-POE 030 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 04 Agustus 2017,

Halaman 174 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- tanggal jatuh tempo 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4372/PN/WBN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n.ELLY SALIM selaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 12 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POM 049 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 12 Oktober 2017, tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar fotocopy formulir penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an ARCHENIUS NAPITUPULU Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Promisary Note Nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- yang ditandatangani oleh CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Investor Interest Calculation, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7268 00000 900 an ARCHENIUS NAPITUPULU nama Bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat Promissory Note PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: TGP-PBY-018 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan tgl efektif 19 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna CIMB NIAGA Penerima dana dengan nomor rekening 800-157-175-700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.431.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir penempatan dana PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No. Rek 7268-0000-0900, tanggal 16-08-2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019.
- 1(satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3148/PN/WBN/II/2017,tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal Rp.10.000.000.000,-;
- 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 16 Februari 2017 dengan nomor rekening 721-119-119-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru untuk jangka waktu 24 bulan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 005/PKB/WBN/III/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Penerima a.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCB 004 dengan nominal Rp. 500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 28

Halaman 176 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



September 2016, jatuh tempo tanggal 28 September 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;

- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2551/PN/WBN/IX/2016 No. Bilyet WBN-PCB OO4 tanggal 28 September 2017 Roll Over sebesar Rp. 500.000.000,- Value Date 28 September 2017 Maturity Date – Roll Over 28 September 2018 yang ditandatangani A.n Elyy Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara Bersama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-POC 016 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- untuk jangka waktu 6 Bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, jatuh tempo tanggal 14 April 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2611/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 016 tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 1.000.000.000,- Value Date 14 April 2017 Maturity Date – Roll Over 14 April 2019 yang ditandatangani A.n Bakti Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara Bersama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCN 039 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2017, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 8000-3907-4800 A.n PT Inti Putra Fisaka Bank Penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 3170/PN/WBN/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n Baktin Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCY 027 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 22 Mei 2017, jatuh tempo tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;

Halaman 177 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: 3681/PN/WBN/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nominal Rp. 4.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIM selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Mei 2017 dengan nomor rekening 7255-5333-5100 dengan rekening A.n Pormian Simanungkalit Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PJL 002 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 17 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor : 022/PN/WBN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000.000;
- 1 (satu) bundle fotocopy Company Profile Fisaka Group Brosur.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 5720/PN/WBN/IV/2018, tanggal 09 April 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 09 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Penerima A.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789;
- Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 9 April 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager.



- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 dengan nominal Rp.275.500.000,- yang ditandatangani oleh a.n CHRISTIAN SALIM selaku direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cristian Salim akan menyelesaikan kewajiban atas penerbitan Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 seri TGP-PBO 008 sejumlah 20.000 USD (Dua Puluh Ribu Dollar), tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 22 Maret 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat PT Tiara Global Propertindo Promissory Note dengan jumlah Rp.275.500.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif tanggal 22 maret 2019, tanggal jatuh tempo 22 maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp.5.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT.Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima sebagai pengganti sementara surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n. Maryani selaku Branch Manager, tanggal 3 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCW 023 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara.



- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJK 023/PN/WBN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) bundle fotocopy Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Oki Yunus Gea dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 10 Desember 2019 - 10 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 023, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 023/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.n.ELLY SALIMSelaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJK 023 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan , dan tanggal efektif 10 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 7 Desember 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJK 11/ PN/ WBN/ XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 16 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Timbul S Pardede dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 16 Desember 2019-16 Desember 2020 dengan Bilyet

Halaman 180 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- Promissory Note No. WBN-PJL 011, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJL 011/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Tranfer A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk No KTP: 1217083110870001 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana PT Wahana Bersama Nusantara A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk dengan nilai penempatan dana Rp. 2.000.000.000,- untuk tenor 12 Bulan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima telah diterima berupa 4 PN & 4 Bilyet Asli perihal guna pencairan dana dan penggantian nama tersebut diatas yang menerima A.n. Maryani, tanggal 6 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJL 01 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan , dan tanggal efektif 16 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 16 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 6209/PN/WBN/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALI Mselaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor rekening 7268-00000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 30 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEX 048 dengan Nominal Rp.



2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 30 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : PHV027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- ditandatangani oleh a.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank CIMB NIAGA penerima PT Wahana Nusantara Bersama nominal Rp. 5.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Mei 2021 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 4898/PN/WBN/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan A.n Agus Yanto Manaek Pardede dengan Nomor KTP 14711117088800241 dengan Intruksi Pembayaran A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 726-800-000-900 ditandatangani oleh Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 182 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Transfer A.n Agus Yanto Manaek Pardede No. KTP 1471111708880021 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800-000-900 A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ditandatangani A.n Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PDX 033 dengan Nominal 3.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 22 Desember 2017, jatuh tempo 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri dengan nominal 3.000.000.000,- penerima A.n PT Wahana Bersama Nusantara dengan Nomor Rekening 1210000779789;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penampatan Dana Nama investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank BCA Branch Batavia City center ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6781/PN/WBN/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan nominal 2.250.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 3 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFX 020 dengan nominal 2.250.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 3 Agustus 2018, jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah Penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.250.000.000;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6579/PN/WBN/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nominal 10.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;

Halaman 183 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 16 Juli 2020 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFG 018 dengan nominal 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 16 Juli 2018, jatuh tempo tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA syariah penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 10.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana Nama Investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 726-680-000-900 A.n Archenius Napitupulu ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 5329/PN/WBN/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 dengan nominal 2.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 23 Februari 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir 3 agustus Bilyet legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PEG 016 dengan nominal 2.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2018, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah penerima dana PT Inti Putra Fisaka nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.000.000.000.



- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 2411066608 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460097098 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460359556 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460359769 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460277100 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460109550 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Elly Salim dengan Nomor Rekening 4580183331 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Elly Salim dengan Nomor Rekening 5460095303 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Maryani dengan Nomor Rekening 00342637327 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Maryani dengan Nomor Rekening 00342011878 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Agung Salim SH dengan Nomor Rekening 4580184338 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Agung Salim SH dengan Nomor Rekening 5460151548 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Mei 2021;

Halaman 185 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 4910161771 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 3721176205 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 5050119787 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021; 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 5460309168 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan September 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 5460395919 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan November 2017 sampai dengan Bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 4583617771 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460397181 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan November 2017 sampai dengan Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460328197 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460322881 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1365 m2 / NIB 22.05.04.05.01276;



- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 764 m2 / NIB 22.05.04.05.01281;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 840 m2 / NIB 22.05.04.05.01279;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 900 m2 / NIB 22.05.04.05.01278;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1107 m2 / NIB 22.05.04.05.01277;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 657 m2 / NIB 22.05.04.05.01282;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 6481 m2 / NIB 22.05.04.05.01581 (Gabungan Sertifikat Nomor 10 s.d 16);
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 3230 m2 / NIB 22.05.04.05.01503;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1210 m2 / NIB 22.05.04.05.01505;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1264 m2 / NIB 22.05.04.05.01504;



- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Keluarahan Singakerta seluas 1700 m2 / NIB 22.05.04.05.01506;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 982 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Keluarahan Kuta seluas 1850 m2 / NIB 22.03.04.04.06103;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 9581 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Keluarahan Kuta seluas 5915 m2 / NIB 23.03.04.04.003610;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 967 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Keluarahan Pecatu seluas 17.000 m2 / NIB 23.03.04.04.003610
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Marriot International tentang kerjasama antara PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dan PT. BINA BUANA SARANA tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh FRANCIS TAN (PT. INDO-PACIFIC SHERATON) ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI dengan PT. BINA BUANA SARANA tentang BERHENTI PASOKAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA Nomor Pihak 1: 001.PJ/AGA.01.03/DIST.BALI/2018, Nomor Pihak II: 010/BBS-PLN/I/2018, tanggal 21 agustus 2018;
- 1 (satu) bundle Corporate Profile PT. SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk;
- 1(satu) bundle fotocopy Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Akte Nomor: 31 Tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Notaris CHANDRA LIM., S.H., LL.M;
- 1(satu) bundle fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA ("Perseroan") yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM selaku Direktur utama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN dan PT. SARASWATI GRIYA LESTARI, Tbk ;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA Pendirian Persoalan Terbatas PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No. 06 tanggal 6 Juli 2010 dikeluarkan oleh Notaris MUSA MUAMARTA, S.H. pada tanggal 8 Juli 2010;



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-09466/VVPJ.04/KP.0603/2010 atas nama PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 30 November 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor: 1.168/1.824/XII/2014 atas nama BHAKTI SALIM nama perusahaan PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 4 Desember 2014;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 95 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 96 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 10 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 11 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 12 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 18 tanggal 8 Desember 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 133 tanggal 28 Januari 2011 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 20 tanggal 30 Mei 2011 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn.;

Halaman 189 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1(satu) bundle fotocopy AKTA KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 7 tanggal 11 Juni 2012 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 267 tanggal 22 Januari 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 74 tanggal 5 Maret 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Kesepakatan Bersama No.006/PKB/WBN/III/2017,tanggal 14 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pihak pertama A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama, pihak ke dua A.n. Pormian Simanungkalit dan pihak ketiga A.n. Elly Salim selaku Direktur.
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6151/ cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah seluas 460 (Emapt ratus enam puluh) Meter persegi;
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6152/cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah fotocopy legalisir seluas 462 (Empat ratus Enam Puluh Dua) Meter persegi;
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor Nomor: 6481/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah, diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6482/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06503 dengan Luas 467 M², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok A.n. YOYON SONJAYA, S.H., M.H., dengan Alamat Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5979 dengan Luas 443 M², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok A.n. Ir. FITRIYANI HASIBUAN., Selaku Kepala

Halaman 190 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Seksi tanah dan Pendaftaran Tanah dengan Alamat Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

- 1 (satu) Unit PC merk SAMSUNG warna hitam model code: LS20D300NH/XD, Model S20D300N/H Type No. LS20D300;
- 1 (satu) Unit rakitan CPU merk Simbada warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Logitech;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech.
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 460 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 463 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5979 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 443 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 476 m².
- 1 (satu) unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud, 80571 Bali dengan alamat di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan, desa Singekerta, Ubud, 805, Provinsi Bali.
- 1 (satu) unit Hotel Renaissance dengan alamat di jalan Pantai balangan No.1 Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten badung, Provinsi bali.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang berkaitan satu sama lainnya dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance FIKASA GROUP (PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. INTI PUTRA FIKASA) sejak tahun 2016 s/d maret 2020.
- Bahwa terdakwa selaku marketing freelance di FIKASA GROUP Cabang Pekanbaru pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product seperti air minum alto dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan yang merupakan bagian dari FIKASA

Halaman 191 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



GROUP sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu sdr. AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) bersama-sama dengan para direksi yakni sdr. BHAKTI SALIM, sdri. ELLY SALIM dan sdr. CHRISTIAN SALIM mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar atau surat hutang (**Promissory Note**);

- Bahwa AGUNG SALIM menyuruh terdakwa yang menjadi Marketing Freelance di Fikasa Group (PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) dengan menggunakan profil perusahaan (**company profil**), lalu terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang ada di daerah Kota Pekanbaru yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk mengajak / menawarkan saksi ARCHENIUS untuk membuka tabungan berbentuk deposito berjangka seperti yang ada pada Bank Nasional pada umumnya dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kegiatan ini mempunyai izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) /BI (Bank Indonesia). Terdakwa menjelaskan FIKASA GROUP menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk deposito *promissory note* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika produk deposito Bank pada umumnya berkisar 5% pertahun, maka FIKASA GROUP bisa memberikan bunga 9-12% pertahun, sehingga tabungan berbentuk deposito *promissory note* ini lebih menguntungkan dan terdakwa juga ada menerangkan bahwa produk ini aman tanpa ada resiko;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada mengajak istri dari saksi ARCHENIUS yakni saksi PORMIAN SIMANUNGKALIT dan anaknya yakni saksi MELI untuk mau ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP dengan iming-iming atau janji bunga tinggi tanpa ada resiko;
- Bahwa pada saat menawarkan *Promissory Note* atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, terdakwa MARYANI selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk

Halaman 192 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Promissory Note dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk Promissory Note ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito promissory note Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. Terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk promissory note ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (fixed rate) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya / konglomerat. Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito promissory note tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito promissory note dan menerima sertifikat tabungan berbentuk deposito promissory note yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (automatic roll over) terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya deposito Promissory note Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Terdakwa MARYANI bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promissory note Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga deposito promissory note Fikasa Group sepenuhnya terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (sdr. BHAKTI SALIM, sdr. AGUNG SALIM, sdri. ELLY SALIM dan sdr. CHRISTIAN SALIM). Terdakwa MARYANI juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk

Halaman 193 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



deposito Promissory note Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Bahwa pada beberapa Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN), namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO nomor rekening Bank BCA 5460313190. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa Perjanjian Promissory Note dan certificate Promissory Note yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), sdr. AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), sdri. ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), sdr. CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) dan juga ditandatangani oleh nasabah yang menempatkan dananya;

- Bahwa terdakwa memiliki nasabah khusus di Kota Pekanbaru sebanyak 200 orang yang menempatkan dananya di FIKASA GROUP;

Pertama pada 14 Oktober 2016 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahunnya. Dimana saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa untuk mentransfer dana ke Rekening Bank Mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1020000007135 sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dengan masa jatuh tempo selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 14 April 2017, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa membujuk saksi ARCHENIUS untuk memperpanjang penempatan dana, lalu diperpanjang 24 (dua puluh empat) bulan hingga tanggal 14 April 2019, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa kembali membujuk saksi ARCHENIUS untuk memperpanjang dan kemudian diperpanjang lagi hingga 14 April 2020. *(Barang bukti berupa berupa Promisory note nomor: 2610/PN/WBN/X/2016 yang ditandatangani oleh*

Halaman 194 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM yang telah dilegalisir dan bermaterai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POC 015 yang telah dilegalisir bermaterai enam ribu serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS ke Rekening Bank mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1020000007135 senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));

Kedua pada 28 April 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga sebesar 9% (sembilan persen) pertahunnya, dimana saksi ARCHENIUS mentransfer dana ke rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 1210000779789 dan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019 dan kemudian diperpanjang 12 (dua belas) bulan hingga tanggal 28 April 2020. *(Barang bukti penempatan yaitu Promisory note nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM yang telah dilegalisir dan bermaterai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POW 024 yang telah dilegalisir bermaterai enam ribu serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS rekening bank Mandiri an. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 1210000779789 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah));*

Ketiga pada tanggal 04 Agustus 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dengan jatuh tempo selama 12 (dua belas) bulan pada tanggal 04 Agustus 2018 kemudian diperpanjang hingga 04 Agustus 2019 dan diperpanjang lagi hingga 04 Agustus 2020. *(Barang bukti penempatan dana berupa Promisory note nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest*

Halaman 195 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh ELLY SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POF 030 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer saksi ARCHENIUS kerekening rekening Bank CIMB NIAGA an PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah));

Keempat pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 yang jatuh tempo selama 12 bulan pada tanggal 12 Oktober 2018 kemudian diperpanjang hingga tanggal 12 Oktober 2019 dan diperpanjang lagi hingga tanggal 12 Oktober 2020. *(Barang bukti berupa penempatan dana berupa Promisory note nomor: 4372/PN/WBN/X/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POM 049 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer dari saksi kerekening rekening Bank CIMB NIAGA an PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah));*

Kelima pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.391.000.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 7% per bulan nya dan saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dan tempo dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 19 Agustus 2020. *(Barang bukti penempatan yaitu Promisory note nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT. TIARA GLOBAL PRPERTINDO Sdr. CHRISTIAN SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor TGP-PBY 018 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer dari saksi kerekening Bank CIMB NIAGA an PT. WAHANA BERSAMA*



NUSANTARA dengan nomor 800157175700 senilai Rp 1.431.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah)); dan

Terakhir keenam pada 10 Desember 2018 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa untuk mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang jatuh pada 10 Desember 2019 dan kemudian diperpanjang hingga tanggal 10 Desember 2020. (Barang bukti berupa penempatan yaitu Promissory note nomor: PGC 041/PN/WBN/XII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. WAHAN BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PGC 041 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer saksi ARCHENIUS kerekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pengumpulan dana tersebut untuk keuntungan bersama BHAKTI SALIM, AGUNG SALIM, ELLY SALIM, CHRISTIAN SALIM dan terdakwa MARYANI, akibatnya para nasabah pemegang Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) mengalami kerugian dengan total \pm Rp.84.916.000.000,-(lebih kurang delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga timbul kewajiban Majelis memilih salah satu dari 3(tiga) dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, Majelis mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

Halaman 197 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



1. Unsur *barang siapa*
2. Unsur *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;*
3. Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
4. Unsur beberapa perbuatan, *meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini terdapat perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan Dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dibawah sumpah menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa MARYANI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara ini dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Bahwa secara obyektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana ” *turut serta secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya*



sedemian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari BI (Bank Indonesia) / OJK (Otoritas Jasa Keuangan)". Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini., Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: unsur Barangsiapa disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas unsur delik; yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa MARYANI yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Unsur "Barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud "Barangsiapa" dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur Barangsiapa harus dibuktikan dulu unsur lainnya. Dengan demikian Unsur Barangsiapa yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa adalah dalam unsur ini adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dengan menyatakan:



- Periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nomor rekening 5460322881 kepada rekening atas nama:
 - PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 1.431.496.985.159 (satu trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah);
 - PT. FIKASA RAYA dengan no rekening bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 1.146.678.325.000 (satu trilyun seratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - PT. SARASWATI GRIYA LESTARI dengan no rekening bank Bca 5460306266, 5460309681, 5460310701 sejumlah Rp 7.901.414.702 (tujuh milyar Sembilan ratus satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Periode bulan oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO no rekening 5460322881;
 - PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 1.464.427.043.115 (satu trilyun empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah);
 - PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317969 sejumlah Rp 1.002.319.081.967 (satu trilyun dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan September 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 5460309168, kepada atas nama PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA 5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp.4.834.719.546.318 (empat trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Periode bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan September 2020 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening Bank BCA atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 5460309168 dari rekening atas nama PT. FIKASA RAYA dengan no rekening Bank BCA



5460317772 dan 5460317969 sejumlah Rp.5.254.813.190.375 (lima triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus tiga belas juta serratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima);

- Bahwa dalam periode bulan November tahun 2017 sampai dengan Juli 2020 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 5460395919 kepada atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan no rekening Bank BCA 5460316644 sejumlah Rp 1.071.488.412.315 (satu trilyun tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Periode bulan Juni tahun 2017 sampai dengan Juli tahun 2021 terdapat transaksi keluar atau debit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening 05460316644, kepada atas nama:
 - PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan nomor rekening 5460313599 sebesar Rp 6.352.439.002.049 (enam trilyun tiga ratus lima puluh dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ribu empat puluh Sembilan rupiah);
 - PT. FIKASA RAYA dengan nomor rekening 5460317969 sebesar Rp 2.304.789.014.533 (dua trilyun tiga ratus empat milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - PT. TIRTAMAS ANGGADA dengan nomor rekening 5460311031 sebesar Rp 1.141.438.393.535 (satu trilyun seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nomor rekening 5460310697, 5460322881, 5460328197, 5460397181 sebesar Rp 1.622.103.789.725 (satu trilyun enam ratus dua puluh dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- Periode bulan Juni tahun 2017 sampai dengan Juli tahun 2021 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening 05460316644, dari atas nama:
 - PT. ALAM BALI INTERNASIONAL dengan no rekening 5460308021, 5460308692 sebesar Rp 1.855.452.782.549 (satu trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Halaman 201 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG dengan no rekening 5460313599 sebesar Rp 6.448.699.177.354 (enam trilyun empat ratus empat puluh delapan milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- PT. FIKASA RAYA dengan no rekening 5460317969 sebesar Rp 2.242.271.271.665 (dua trilyun dua ratus empat puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan no rekening 2370311199, 5460310697, 5460322881, 5460328197, 5460397181, sebesar Rp 1.935.613.351.754 (satu trilyun Sembilan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 2370360009, 5460309168, 5460313190, 5460317161, 5460395919, sebesar Rp 1.294.416.672.415 (satu trilyun dua ratus Sembilan puluh empat milyar empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).
- Bahwa benar dengan jumlah uang yang ada dalam perusahaan dalam group Fikasa secara logika tentu saja PT. Wahana Bersama Nusantara (WBN) maupun PT. Tiara Global Propertindo dan perusahaan lain yang ada dalam Fikasa Group yang telah menerima penempatan dana dari para korban yaitu saksi ARCHENIUS, saksi PORMIAN, saksi DARTO JONSON MARULIANTO SIAGIAN, saksi AGUS ANTO MANAEK PARDEDE, saksi MELI NOVRIANTI, saksi ELIDA SUMARNI SIAGIAN dan saksi PANDAPOTAN LUMBANTORUAN akan mampu untuk mengembalikan dana nasabah yang berjumlah total Rp. 84.916.000.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) tetapi yang terjadi adalah sdr. Bhakti Salim, Agung Salim, Elly Salim dan Christian Salim memindahkan semua dana yang ada pada rekening perusahaan yang ada dalam Fikasa Group maupun rekening atas nama pribadi mereka hingga saldonya nilainya menjadi relative sangat kecil jika dibandingkan dengan arus keluar masuk uang yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2021 sebagaimana contoh di atas.
- Adapun data atau informasi keuangan milik terdakwa Maryani serta sdr. Agung Salim, Bhakti Salim, Elly Salim dan Kristian Salim diberbagai Bank adalah sebagai berikut:

Halaman 202 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Bank CIMB NIAGA

- BHAKTI SALIM memiliki rekening di Bank CIMB Niaga sebanyak 2 (dua) rekening yakni:
Pertama dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 15 Juni 2001 dengan nomor rekening 800069723340 dengan sisa saldo 0.00 (nol rupiah).
Kedua dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 31 Januari 2013 dengan nomor rekening 700905931400 dengan sisa saldo Rp. 96.457.485,43 (sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).
- CHRISTIAN SALIM memiliki rekening di Bank CIMB Niaga sebanyak 3 (tiga) rekening yakni:
Pertama dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2006 dengan nomor rekening 760469486200 dengan sisa saldo Rp. 48.665,94 (empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima koma sembilan puluh empat).
Kedua dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 14 Oktober 2010 dengan nomor rekening 760354409800 dengan sisa saldo Rp. 1.624.429,18 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan koma delapan belas rupiah).
Ketiga dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 762341199400 dengan sisa saldo 0.00 (nol rupiah).
- ELLY SALIM memiliki rekening di Bank CIMB Niaga sebanyak 2 (dua) rekening yakni:
Pertama dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 20 Januari 2015 dengan nomor rekening 700829114499 dengan sisa saldo Rp. 1.241.778,29 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).
Kedua dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 20 Januari 2015 dengan nomor rekening 700829856740 dengan sisa saldo USD 968.67.
- PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA memiliki rekening di Bank CIMB Niaga dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 11 Desember 2018 dengan nomor rekening 800157175700 dengan sisa saldo Rp. 3.598.071,01 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh satu koma nol satu rupiah).

Halaman 203 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- PT. INTI PUTRA FIKASA memiliki rekening di Bank CIMB Niaga dengan tanggal pembukaan rekening tanggal 04 Februari 2015 dengan nomor rekening 800039074800 dengan sisa saldo Rp. 1.317.466,15 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam koma lima belas rupiah).

Bank MANDIRI Cabang Menara Sudirman

- AGUNG SALIM memiliki rekening Mandiri dengan nomor 1020026021961 yang dibuka pada tanggal 30 Juni 2014 dengan sisa saldo terakhir sebesar Rp. 6.605.350,- (enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- CHRISTIAN SALIM ada memiliki rekening Mandiri dengan nomor 1020005523201 yang dibuka pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan sisa saldo saat ini sebesar Rp. 1.393.070,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- ELLY SALIM ada memiliki rekening di Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) rekening dengan rincian sebagai berikut:
 - Dengan nomor 1020004425309 yang dibuka pada tanggal 14 Desember 2005 dengan sisa saldo saat ini sebesar Rp. 513.693,- (lima ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - Dengan nomor 1020001000907 yang dibuka pada tanggal 03 Januari 2001 dengan sisa saldo saat ini sebesar Rp. 3.279.037,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - Dengan nomor 1020005523219 yang dibuka pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan sisa saldo saat ini sebesar Rp. 172.207.740,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Jakarta

- AGUNG SALIM memiliki rekening sebanyak 3 (tiga) rekening, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 1040004412115 yang dibuka pada tanggal 27 Maret 2013 dengan sisa saldo sebesar Rp. 74.201,- (tujuh puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).
 - Nomor rekening 1040004416595 yang dibuka pada tanggal 18 April 2013 dengan sisa saldo sebesar Rp. 1,- (satu rupiah).
 - Nomor rekening 1040004411562 yang dibuka pada tanggal 26 Maret 2013 dengan sisa saldo sebesar Rp. 1,- (satu rupiah).



- BHAKTI SALIM memiliki rekening dengan nomor 1040004412834 yang dibuka tanggal 02 April 2013 dengan sisa saldo sebesar Rp. 5.449,- (lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- CHRISTIAN SALIM memiliki rekening dengan nomor 1040004173584 yang dibuka pada tanggal 11 November 2011 dengan sisa saldo sebesar Rp. 56.702,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).
- ELLY SALIM memiliki rekening dengan nomor 1040004173535 yang dibuka pada tanggal 11 November 2011 dengan sisa saldo sebesar Rp. 56.702,- (lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).

Bank Central Asia

- Terdakwa MARYANI memiliki rekening di Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 0342011878 dibuka di KCU Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - Nomor rekening 0342637327 dibuka di KCU Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2017 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- BHAKTI SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 3721176205 dibuka di KCU Kedoya Permai pada tanggal 06 April 2005 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
 - Nomor rekening 4910161771 dibuka di KCP Relasi Indah pada tanggal 19 November 2008 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - Nomor rekening 5050119787 dibuka di KCP ITC Permata Hijau pada tanggal 28 November 2007 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- CHRISTIAN SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 2411066608 dibuka di KCP Jembatan Merah pada tanggal 04 Januari 1999 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)



- Nomor rekening 5460097098 dibuka di KCP City Center pada tanggal 04 November 2004 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Nomor rekening 5460109550 dibuka di KCP City Center pada tanggal 28 Maret 2006 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Nomor rekening 5460277100 dibuka di KCP City Center pada tanggal 19 Januari 2017 sudah ditutup pada tanggal 18 November 2019.
- Nomor rekening 5460359556 dibuka di KCP City Center pada tanggal 02 Maret 2021 dengan saldo per tanggal 26 April 2021 sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)
- Nomor rekening 5460359769 dibuka di KCP City Center pada tanggal 08 Maret 2021 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- AGUNG SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 4580184338 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 28 Februari 2001 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Nomor rekening 5460151548 dibuka di KCP City Center pada tanggal 24 Maret 2009 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp.14.000.000;.
- ELLY SALIM memiliki rekening di Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:
 - Nomor rekening 4580183331 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Januari 2001 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)
 - Nomor rekening 5460095303 dibuka di KCP City Center pada tanggal 06 Mei 2004 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA memiliki rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 4583617771 dibuka di KCP Bursa Efek Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017 dengan saldo pertanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Rekening Perusahaan yang ada dalam Fikasa Group juga saldonya menjadi relatif kecil

Halaman 206 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- PT. BINA BUANA SARANA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 1350520712 dibuka pada tanggal 24 Oktober 2019 di BCA Cabang Pembantu Ubud, dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.147.886.600 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus rupiah).
- PT. BUKIT CINERE INDAH ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460309192 dibuka pada tanggal 28 Agustus 2009 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- PT. CAKRAWALA USAHA NUSANTARA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 1464491115 dibuka pada tanggal 22 Januari 2019 di BCA Cabang Utama Kuta dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- PT. DELAPAN BINTANG BASWARA ada memiliki rekening di BCA dengan nomor rekening 4509500000 dibuka pada tanggal 28 November 2013 di BCA Cabang Utama Menara Bidakara dan sudah ditutup pada tanggal 30 Desember 2019, dan nomor rekening 5460317233 dibuka pada tanggal 22 Maret 2012 di BCA Cabang Pembantu City Center, Jakarta dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460313599 dibuka pada tanggal 08 Desember 2010 di BCA Cabang Pembantu City Center, Jakarta dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- PT. FIKASA RAYA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460317772 dibuka pada tanggal 23 Oktober 2009 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan nomor rekening 5460317969 dibuka pada tanggal 06 Desember 2011 dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- PT. GUNUNG SINAR BERLIAN ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460395889 dibuka pada tanggal 18 Januari 2018 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).



- PT. INTIPUTRA FIKASA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460319686 dibuka pada tanggal 16 Juni 2017 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan nomor rekening 5460316644 dibuka pada tanggal 01 Maret 2012 ditutup pada tanggal 16 Juni 2020.
- PT. PRATIKA NUGRAHA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460318434 dibuka pada tanggal 20 Januari 2011 di BCA Cabang Pembantu City Center dengan saldo pertanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- PT. SARASWATI GRIYA LESTARI ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460306266 dibuka pada tanggal 12 September 2007 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan nomor rekening 5460309681 dibuka pada tanggal 02 Agustus 2017 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan nomor rekening 5460310701 dibuka pada tanggal 16 April 2013 dengan saldo per tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- PT. TIARA INTI MULIA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460314145 dibuka pada tanggal 21 juli 2010 di BCA Cabang Pembantu City Center Jakarta dengan saldo pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- PT. TIRTAMAS ANGGADA ada memiliki rekening BCA dengan nomor rekening 5460311031 dibuka pada tanggal 13 November 2012 di BCA Cabang Pembantu City Center dengan saldo pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp.210.435.000 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Maryani dipersidangan jumlah nasabah yang ditangani oleh terdakwa Maryani untuk wilayah Pekanbaru ada sejumlah 200 orang.

Menimbang, bahwa sebaliknya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua dengan alasan sebagai berikut:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang disebut bank, oleh karena



definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan. (Pasal 1 Ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998);

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terkait dengan unsur kedua ini dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang lebih dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang timbul dalam persidangan *in casu*, diperoleh fakta: Terdakwa Maryani merupakan seorang *marketing freelance* yang bergerak atas perintah kepala *marketing* serta bertindak atas perintah pemegang kendali atau penentu kebijakan dalam perusahaan (FIKASA GROUP) yang tentunya perbuatan menghimpun dana dari masyarakat ini haruslah dikategorikan sebagai perbuatan menghimpun dana yang dilakukan Fikasa Group.

Bahwa berdasarkan hal itu, dalam posisi sebagai *marketing freelance* maka Terdakwa Maryani bukanlah sebagai pemegang kendali atau penentu kebijakan atas perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Dan, apabila dikaitkan dengan penyertaan dalam tindak pidana, hal ini tentunya harus dihubungkan pula dengan adanya *mens rea* dari Terdakwa Maryani.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas sekali Terdakwa Maryani sebagai *marketing freelance* juga menjadi korban dari dihipunnya dana dari masyarakat oleh FIKASA GROUP, dimana hingga saat ini ada sekitar 20-an Milyar dana milik Terdakwa Maryani dan keluarga terdekatnya yang juga tidak bisa dicairkan. Hal ini tentunya mengungkapkan tidak adanya *mens rea* dari Terdakwa Maryani yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa dalam menghimpun dana masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah produk yang diterbitkan oleh Fikasa Grup adalah Promisory Note (surat sanggup bayar) atau tidak;



Menimbang, bahwa dasar hukum yang mengatur berbagai hal mengenai surat sanggup terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Lebih rincinya ialah Buku I Title keenam bagian 13 dalam Pasal 174 hingga 177 KUHD;

Menimbang, bahwa Surat sanggup memiliki berbagai sebutan lain seperti surat promes; Promes atau dalam bahasa Inggris disebut *promissory notes*, *promesses aan order*, *accept*. Dalam istilah akuntansi surat sanggup juga disebut sebagai salah satu nota yang dapat diuangkan. Surat sanggup merupakan salah satu jenis surat berharga yang berlaku secara sah dan resmi di Indonesia. Keberadaannya memiliki dasar hukum untuk menjamin pihak yang terkait dalam surat sanggup.

Menimbang, bahwa Surat sanggup adalah surat berharga yang menyatakan kesanggupan pihak penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang akan menerima bayaran). Surat sanggup berisikan perjanjian secara rinci mengenai kesanggupan pihak untuk membayar dimana hal ini didasari oleh adanya utang piutang antar pihak yang terlibat; Dalam surat sanggup terdapat masa jatuh tempo dimana biasanya masa jatuh tempo paling lama ialah 12 bulan. Surat sanggup juga mengandung tanggal dan tempat pembayaran akan dilakukan;

Menimbang, bahwa agar sebuah surat berharga dapat dinyatakan sebagai surat sanggup, maka surat berharga tersebut harus mengandung berbagai ketentuan sebagai berikut :

- Akta atau sertifikat di dalamnya harus memuat kata Surat sanggup atau dalam bahasa Inggris mencantumkan tulisan *Promissory Note*.
- Kesanggupan pihak penerima untuk menerima sejumlah dana.
- Perjanjian tanpa syarat untuk melakukan pembayaran.
- Menentukan waktu pembayaran.
- Menentukan tempat melakukan proses pembayaran.
- Nama pihak yang harus melakukan pembayaran.
- Waktu dan tempat surat sanggup ditanda tangani.
- Tanda tangan pihak penerbit surat sanggup.

Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi, maka dapat diberlakukan pengecuali seperti :

- Jika waktu pembayaran tidak dicantumkan, maka dapat diartikan waktu pembayaran dapat dipertimbangkan atau dapat dilakukan kapan saja.
- Jika tidak dicantumkan tempat pembayaran, maka tempat diterbitkannya surat sanggup diartikan sebagai tempat pembayaran.



- Jika diawal tidak dicantumkan suku bunga, maka dapat diartikan jika pembayaran tidak akan melibatkan bunga.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan pokok persoalan dalam perkara aquo ternyata tidak ada kata “sanggup membayar” dalam produk Promisory Note yang diterbitkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo, sehingga oleh karenanya produk yang diterbitkan itu tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Promisory Note, sebab produk yang diberi titel Promisory note yang diterbitkan PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu surat berharga komersial yang dampat diperdagangkan;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang,bahwa yang dimaksud kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang perbankan,namun demikian kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat dilihat dari definisi mengenai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesianomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau mensejahterakan masyarakat. Hal ini diatur pula dalam Pasal 3 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud simpanan menurut Undang-undang Perbankan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 6 Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Agung Salim, dkk (*para Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang masing-masing sebagai komisaris dan direktur ada menandatangani dokumen-dokumen yang diberi titel promisory note untuk melakukan investasi perusahaan yang dikelola oleh para terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akta pendirian PT. Wahana Bersama Nusantara yang bergerak di bidang usaha consumer product dan PT. Tiara Global Propertindo yang bergerak dibidang usaha property dan perhotelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo merupakan bagian dari Fikasa Grup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo melalui Fikasa Grup menghimpun dana dengan produk yang diberi titel Promisory note dengan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi dari bunga bank pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum melalui Terdakwa Maryani yang merupakan Manager Cabang di wilayah Pekanbaru sekaligus sebagai Marketing Freelance menawarkan kepada para saksi korban ARCHENIUS, PORMIAN, DARTO JONSON MARULIANTO SIAGIAN, AGUS ANTO MANAEK PARDEDE, MELI NOVRIANTI, ELIDA SUMARNI SIAGIAN dan PANDAPOTAN LUMBANTORUAN dan kemudian para saksi korban masing-masing telah menempatkan dana yang mana dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat awal penempatan dana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan dengan tegas bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku dan Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin dari pimpinan Bank Indonesia adalah berkaitan tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank sentral;

Menimbang, bahwa penawaran yang dilakukan oleh Fikasa Grup melalui Terdakwa Maryani sebagaimana telah diuraikan diatas kepada para saksi korban untuk membeli produk yang diberi titel Promisory note dari sisi pengelolaan dana pada prinsipnya adalah menyerupai kegiatan perbankan yang menghimpun dana dengan cara nasabah yang membeli produk yang diberi titel Promisory note untuk menanamkan dana sebagai investasinya dengan dijanjikan keuntungan berupa bunga yang melebihi bunga perbankan dengan ketentuan pokok uang hanya bisa



ditarik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa produk yang diterbitkan oleh PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo adalah produk yang dipersamakan dengan “deposito berjangka”, yang merupakan produk resmi dari perbankan, bukan Promisory Note, oleh karenanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Maryani dalam menghimpun dana masyarakat wajib mendapat legalitas hukum berupa ijin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pengumpulan dana perkara aquo merupakan bentuknya disamakan dengan deposito berjangka, maka harus ada izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, oleh karenanya majelis mengenyampingkan pendapat keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bentuk pengumpulan dana perkara aquo merupakan Promissory Note;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya mens rea pada diri Terdakwa sebagaimana pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal itu tidak beralasan sebab Terdakwa mengetahui dan menyadari bunga yang ditawarkan oleh PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo adalah tidak logis karena di atas bunga bank pada umumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan pendapat PENASEHAT taerdakwa yang menyatakan Terdakwa juga merupakan korban karena ikut menyetorksn uang ke PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo, terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga tidak sependapat karena berdasarkan fakta hukum uang yang disetorkan Terdakwa adalah uang yang diterima Terdakwa yang merupakan persentase yang diberikan oleh PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo setelah Terdakwa berhasil mempengaruhi saksi korban ARCHENIUS, PORMIAN, DARTO JONSON MARULIANTO SIAGIAN, AGUS ANTO MANAEK PARDEDE, MELI NOVRIANTI, ELIDA SUMARNI SIAGIAN dan saksi PANDAPOTAN LUMBANTORUAN untuk menyetorkan uangnya ke PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengumpulan dana masyarakat dalam perkara aquo tidak ada izin dari Bank Indonesia, maka unsur menghimpun Dana



Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan: Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*;

- Bahwa terdakwa sebagai marketing freelance FIKASA GROUP (PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. INTI PUTRA FIKASA) sejak tahun 2016 s/d maret 2020.
- Bahwa terdakwa selaku marketing freelance di FIKASA GROUP Cabang Pekanbaru pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product seperti air minum alto dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan yang merupakan bagian dari FIKASA GROUP sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu sdr. AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) bersama-sama dengan para direksi yakni sdr. BHAKTI SALIM, sdr. ELLY SALIM dan CHRISTIAN SALIM mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar atau surat hutang (**Promissory Note**);
- Bahwa kemudian AGUNG SALIM menyuruh terdakwa yang menjadi Marketing Freelance di Fikasa Group (PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) dengan menggunakan profil perusahaan (**company profil**), lalu terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang ada di daerah Kota Pekanbaru yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk mengajak / menawarkan saksi ARCHENIUS untuk membuka tabungan berbentuk deposito berjangka seperti yang ada pada Bank Nasional pada umumnya dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kegiatan ini mempunyai izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) /BI (Bank Indonesia). Terdakwa menjelaskan FIKASA GROUP menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk deposito *promissory note* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Halaman 214 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



bunga Bank pada umumnya, jika produk deposito Bank pada umumnya berkisar 5% pertahun, maka FIKASA GROUP bisa memberikan bunga 9-12% pertahun, sehingga tabungan berbentuk deposito promissory note ini lebih menguntungkan dan terdakwa juga ada menerangkan bahwa produk ini aman tanpa ada resiko.

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada mengajak istri dari saksi ARCHENIUS yakni saksi PORMIAN SIMANUNGKALIT dan anaknya yakni saksi MELI untuk mau ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP dengan iming-iming atau janji bunga tinggi tanpa ada resiko;
- Bahwa pada saat menawarkan Promissory Note atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, terdakwa MARYANI selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk Promissory Note dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 9% (sembilan persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk Promissory Note ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito promissory note Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. Terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk promissory note ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (fixed rate) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya/konglomerat. Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito promissory note tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito promissory note dan menerima sertifikat tabungan berbentuk deposito promissory note yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (automatic roll over) terhadap deposito yang telah jatuh tempo.

Halaman 215 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Singkatnya deposito Promissory note Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Terdakwa MARYANI bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promissory note Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga deposito promissory note Fikasa Group sepenuhnya terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (saksi AGUNG SALIM, saksi BHAKTI SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM). Terdakwa MARYANI juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk deposito Promissory note Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa pada beberapa Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN), namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO nomor rekening Bank BCA 5460313190. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa Perjanjian Promissory Note dan certificate Promissory Note yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP), saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) dan juga ditandatangani oleh nasabah yang menempatkan dananya.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan dan Dupliknya menyatakan Terdakwa sebagai Marketing Freelance tidak ada kekuasaan yang melekat pada Terdakwa, Terdakwa Maryani hanya melakukan tugasnya sebagai Marketting Freelance pada Fikasa Group yang

Halaman 216 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



didalamnya terdiri dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP), apakah seseorang yang hanya bekerja sesuai tugas yang telah diperintahkan atasan dapat dihukum;

Bahwa Penuntut Umum tidak menjelaskan turut serta seperti apa yang dikategorikan pada Pasal yang dilanggar sehingga Unsur Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi kabur atau tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan produk yang diberi titel Promosory Note pada Fikasa Grup adalah ide dari Agung Salim (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Bhakti Salim, Elly Salim dan Christan Salim (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menandatangani produk yang diberi titel Promisory Note, selanjutnya Agung Salim telah mengangkat Terdakwa Maryani untuk menjadi Manager Cabang wilayah Pekanbaru sekaligus sebagai Marketing Freelance, atas tugas itu selanjutnya Terdakwa Maryani berhasil mempengaruhi para korban untuk menyetorkan uang ke Fikasa Grup, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Maryani bersama Agung Salim dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan sedangkan Bhakti Salim, Elly Salim dan Christan Salim sebagai orang yang turut serta melakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum PT.Wahana Bersama Nusantara dan PT.Tiara Global Propertindo hanyalah sebagaimana sarana saja untuk menerima penyetoran uang para korban bukan untuk membuat perusahaan tersebut menjadi untung sebagai salah satu syarat untuk dapat



dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korporasi, oleh karena saat ini saldo uang pada rekening perusahaan tersebut sudah sangat minimal sehingga dalil yang menyatakan perkara a quo adalah tindak pidana korporasi adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sehingga Terdakwa yang berkedudukan sebagai Manager Cabang wilayah Pekanbaru sekaligus sebagai marketing Freelance secara hukum wajib pula bertanggungjawab bersama dengan;

Ad.4 Tentang unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai freelance FIKASA GROUP (PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dan PT. INTI PUTRA FIKASA) sejak tahun 2016 s/d maret 2020.;
- Bahwa terdakwa selaku marketing freelance di FIKASA GROUP Cabang Pekanbaru pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) yang bergerak di bidang usaha consumer product seperti air minum Alto dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan yang merupakan bagian dari FIKASA GROUP sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu sdr. AGUNG SALIM yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) bersama-sama dengan para direksi yakni sdr. BHAKTI SALIM, sdr. ELLY SALIM dan CHRISTIAN SALIM mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan Surat Sanggup Bayar atau surat hutang (*Promissory Note*).;
- Bahwa kemudian sdr. AGUNG SALIM menyuruh terdakwa yang menjadi Marketing Freelance di Fikasa Group (PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) dengan menggunakan profil perusahaan (*company profil*), lalu terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 mendatangi para korban yang ada di daerah Kota Pekanbaru yang salah satunya yakni saksi ARCHENIUS NAPITULU yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 55 RT. 33 RW. 002, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk mengajak / menawarkan saksi ARCHENIUS untuk membuka tabungan berbentuk deposito berjangka seperti

Halaman 218 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



yang ada pada Bank Nasional pada umumnya dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa kegiatan ini mempunyai izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) /BI (Bank Indonesia). Terdakwa menjelaskan FIKASA GROUP menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk deposito *promissory note* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika produk deposito Bank pada umumnya berkisar 5% pertahun, maka FIKASA GROUP bisa memberikan bunga 9-12% pertahun, sehingga tabungan berbentuk deposito *promissory note* ini lebih menguntungkan dan terdakwa juga ada menerangkan bahwa produk ini aman tanpa ada resiko;

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga ada mengajak istri dari saksi ARCHENIUS yakni saksi PORMIAN SIMANUNGKALIT dan anaknya yakni saksi MELI untuk mau ikut menempatkan dana di FIKASA GROUP dengan iming-iming atau janji bunga tinggi tanpa ada resiko;
- Bahwa benar pada saat menawarkan *Promissory Note* atas nama dari PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Proptertindo (PT. TGP) kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru, terdakwa MARYANI selaku Marketing Freelance menyampaikan Fikasa Group menghimpun dana dengan menerbitkan Produk Tabungan berbentuk *Promissory Note* dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga Bank pada umumnya, jika bunga deposito pada Bank umumnya berkisar 5 % (lima persen) pertahun, maka Fikasa Group bisa memberikan bunga 9% (sembilan persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) pertahun, sehingga tabungan berbentuk *Promissory Note* ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito *promissory note* Fikasa Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokoknya terjamin. Terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk *promissory note* ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap (*fixed rate*) sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada resiko, terlebih saksi AGUNG SALIM sebagai pimpinan dan pemilik Fikasa Group adalah orang yang sangat kaya / konglomerat.

Halaman 219 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya, sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito promissory note tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito promissory note dan menerima sertifikat tabungan berbentuk deposito promissory note yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis (automatic roll over) terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya deposito Promissory note Fikasa Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Terdakwa MARYANI bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promissory note Fikasa group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar dari pada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selalu berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Fikasa Group dapat mengembalikan pokok dan bunga deposito promissory note Fikasa Group sepenuhnya terdakwa MARYANI menjelaskan bahwa Fikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim (saksi AGUNG SALIM, saksi BHAKTI SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM). Terdakwa MARYANI juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk deposito Promissory note Fikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Bahwa pada beberapa Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dari para korban ternyata dana yang ditransfer bukan ke PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN), namun ke rekening atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 1070100065, atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA nomor rekening Bank Mandiri 1020000007135, atas nama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO nomor rekening Bank BCA 5460313190. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa Perjanjian Promissory Note. Biliyet Promissory Note yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan, dan tanggal jatuh tempo, ditandatangani oleh saksi BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) saksi AGUNG SALIM selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN), saksi ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP),



saksi CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

- Bahwa benar dana dari pemegang Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) yang seharusnya digunakan untuk operasional dan modal pengembangan usaha dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (PT. WBN) dan PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (PT. TGP) selaku Perusahaan Penerbit Promissory Note tetapi faktanya justru lebih banyak digunakan untuk operasional dan modal usaha perusahaan lain yang ada dalam Fikasa Group untuk usaha air minum dan perhotelan dimana usaha tersebut merupakan badan hukum yang berbeda tanpa dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik modal / nasabah pemegang Promissory Note.;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini uang para nasabah atau korban baik berupa uang bunga sudah tidak ada diberikan dan uang pokok tidak dikembalikan kepada para nasabah atau korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AGUNG SALIM, BHAKTI SALIM, ELLY SALIM dan CHRISTIAN SALIM mengakibatkan saksi ARCHENIUS, saksi PORMIAN, saksi DARTO JONSON MARULIANTO SIAGIAN, saksi AGUS ANTO MANAEK PARDEDE, saksi MELI NOVRIANTI, saksi ELIDA SUMARNI SIAGIAN, saksi PANDAPOTAN LUMBANTORUAN, saksi OKI YUNUS GEA dan saksi TIMBUL S PARDEDE mengalami kerugian ± Rp. 84.916.000.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah)
- Bahwa benar *Promissory Note* yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya tidak memiliki izin dari Bank Indonesia dan tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk disebut sebagai *Promissory Note* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penerbitan suatu *Promissory Note* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai efek di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 221 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Promissory Note yang diatur dalam Pasal 174 KUHD sebagai suatu surat berharga karena pada bilyet promissory note (surat sanggup) tidak dicantumkan kata-kata "Sanggup membayar sejumlah uang tanpa syarat" kepada si Pemegang Promissory Note atau surat sanggup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, juga terdapat perbedaan pandangan antara Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Bahwa Penuntut Umum tidak menjelaskan turut serta seperti apa yang dikategorikan pada Pasal yang dilanggar sehingga Unsur Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi kabur atau tidak jelas. Mengenai factor hubungan waktu hanya sebatas masa bekerja Terdakwa Maryani sebagai Marketing Freelance.

Penuntut umum terlalu memaksakan pidana terhadap perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa, dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan Penuntut umum dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, majelis berpendapat untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama, dan adanya keputusan kehendak ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan fakta hukum, ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan telah berulang kali dengan jenis yang sama sebagai berikut: Mulai dari SAKSI ARCHENIUS NAPITUPULU melakukan penempatan dana sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

- ♦ Pertama pada 14 Oktober 2016 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahunnya. Dimana saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa untuk mentransfer dana ke Rekening Bank Mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1020000007135 sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dengan masa jatuh tempo selama 6 (enam) bulan terhitung dari



tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 14 April 2017, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa membujuk saksi ARCHENIUS untuk memperpanjang penempatan dana, lalu diperpanjang 24 (dua puluh empat) bulan hingga tanggal 14 April 2019, kemudian setelah jatuh tempo terdakwa kembali membujuk saksi ARCHENIUS untuk memperpanjang dan kemudian diperpanjang lagi hingga 14 April 2020. *(Barang bukti berupa berupa Promisory note nomor: 2610/PN/WBN/X/2016 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM yang telah dilegalisir dan bermaterai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POC 015 yang telah dilegalisir bermaterai enam ribu serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS ke Rekening Bank mandiri a.n PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1020000007135 senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah));*

- ◇ Kedua pada 28 April 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga sebesar 9% (sembilan persen) pertahunnya, dimana saksi ARCHENIUS mentransfer dana ke rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 1210000779789 dan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019 dan kemudian diperpanjang 12 (dua belas) bulan hingga tanggal 28 April 2020. *(Barang bukti penempatan yaitu Promisory note nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM yang telah dilegalisir dan bermaterai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POW 024 yang telah dilegalisir bermaterai enam ribu serta bukti transfer dari saksi ARCHENIUS rekening bank Mandiri an. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 1210000779789 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah));*
- ◇ Ketiga pada tanggal 04 Agustus 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dengan

Halaman 223 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



jatuh tempo selama 12 (dua belas) bulan pada tanggal 04 Agustus 2018 kemudian diperpanjang hingga 04 Agustus 2019 dan diperpanjang lagi hingga 04 Agustus 2020. (*Barang bukti penempatan dana berupa Promissory note nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, konfirmasi transaksi roll over yang ditandatangani oleh ELLY SALIM, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POF 030 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer saksi ARCHENIUS kerekening rekening Bank CIMB NIAGA an PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*)

- ◇ Keempat pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 yang jatuh tempo selama 12 bulan pada tanggal 12 Oktober 2018 kemudian diperpanjang hingga tanggal 12 Oktober 2019 dan diperpanjang lagi hingga tanggal 12 Oktober 2020. (*Barang bukti berupa penempatan dana berupa Promissory note nomor: 4372/PN/WBN/X/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-POM 049 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer dari saksi kerekening rekening Bank CIMB NIAGA an PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*)
- ◇ Kelima pada tanggal 19 Agustus 2019 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 1.391.000.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan bunga sebesar 7% per bulan nya dan saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dan tempo dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 19 Agustus 2020. (*Barang bukti penempatan yaitu Promissory note nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT. TIARA*

Halaman 224 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



GLOBAL PRPERTINDO Sdr. CHRISTIAN SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor TGP-PBY 018 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer dari saksi kerekening Bank CIMB NIAGA an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor 800157175700 senilai Rp 1.431.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah)); dan

- ◇ Terakhir keenam pada 10 Desember 2018 saksi ARCHENIUS menempatkan dana di FIKASA GROUP senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun nya dengan cara saksi ARCHENIUS disuruh terdakwa untuk mentransfer dana ke rekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 dan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang jatuh pada 10 Desember 2019 dan kemudian diperpanjang hingga tanggal 10 Desember 2020. (Barang bukti berupa penempatan yaitu Promisory note nomor: PGC 041/PN/WBN/XII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. WAHAN BERSAMA NUSANTARA Sdri. ELLY SALIM yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, tanda terima investor interest calculation, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PGC 041 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu serta bukti transfer saksi ARCHENIUS kerekening Bank CIMB NIAGA an. PT. INTIPUTRA FIKASA dengan nomor rekening 1070100065005 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)).

Kemudian SAKSI PORMIAN SIMANUNGKALIT

Bahwa benar saksi PORMIAN menempatkan dana di FIKASA GROUP dengan total sebesar Rp. 17.892.500.000,- (Tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian berikut:

- ◇ Pertama pada tanggal 28 September 2016 saksi PORMIAN menempatkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PCB 004, Tanggal 28 September 2016, bunga 10 % (sepuluh persen) , Jangka waktu 12 bulan dan Jatuh tempo terakhir 28 September 2017;
- ◇ Kedua pada tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah, dengan Nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PCC 016, Tanggal 14 Oktober 2016, Bunga: 10 %, Jangka waktu 6 bulan, Jatuh tempo terakhir 14 April 2017;

Halaman 225 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- ◇ Ketiga pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), dengan Nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PCC 039, tanggal 23 Februari 2017, Bunga : 9 %, Jangka waktu 2 Tahun, Jatuh tempo terakhir 23 Februari 2019, Transfer melalui Bank CIMB Niaga atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA Nomor REkening : 8000.397.4800, Nomor Perjanjian : PROMISORRY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA YANG DIWAKILI OLEH SDR. Bakti Salim Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor : 3170/PN/WBN/II/2017, tanggal 23 Februari 2017.
- ◇ Keempat pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah), dengan Nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PCY 027, tanggal 22 Mei 2017, Bunga : 9 %, Jangka waktu 2 Tahun, Jatuh tempo terakhir 22 Mei 2019, Transfer melalui Bank CIMB Niaga - atas nama PT. INTI PUTRA FIKASA Nomor Rekening 8000.397.4800 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), namun menjadi Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar rupiah) setelah ditambahkan bunga, Nomor Perjanjian : PROMISORRY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA YANG DIWAKILI OLEH SDR. Elly Salim Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor : 3681/PN/WBN/V/2017, tanggal 22 Mei 2017.
- ◇ Kelima pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan Nomor BILYET PROMISORRY NOTE No. WBN-PJL 022, tanggal 17 Desember 2019, Bunga : 12 %, Jangka waktu 1 Tahun, Jatuh tempo terakhir 17 Desember 2020, Transfer melalui Bank BCA - atas nama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor Rekening 5460.3959.19 sebesar 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promisorry NOte Pasal 1 ayat (1) point 1, Nomor Perjanjian : PROMISORRY NOTE dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA YANG DIWAKILI OLEH SDR. Elly Salim Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: PJL 022/PN/WBN/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.

Setelah itu terhadap Saksi DARTO JONSON MARULIANTO SIAGIAN

Bahwa saksi DARTO menempatkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PEO 009, tanggal 09 April 2018, dengan bunga pertahun 12% (dua belas persen), dengan Jatuh tempo tanggal 9 April 2019 dan apabila jatuh tempo maka uang pokok akan

Halaman 226 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



kembali, dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri Nomor Rekening: 121.0000.779789 atas nama FIKASA GROUP sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promissory Note dari FIKASA GROUP di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang ditandatangani oleh Sdr. ELLY SALIM Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: 5720/PN/WBN/IV/2018 tanggal 09 April 2018.

Dilanjutkan kepada Saksi AGUS ANTO MANAEK PARDEDE

Bahwa saksi AGUS menempatkan dana pada PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang berada dibawah naungan FIKASA GROUP sejak tanggal 23 Februari 2018 dan saksi AGUS menerangkan bahwa saksi AGUS menempatkan dana di FIKASA GROUP sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- ◇ Pertama berdasarkan Promissory Note Nomor: 5329/PN/WBN/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 23 Februari 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PEG 016;
- ◇ Kedua berdasarkan Promissory Note Nomor: 6579/PN/WBN/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 16 Juli 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PFG 018;
- ◇ Ketiga berdasarkan Promissory Note Nomor: 6781/PN/WBN/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir multiguna ke CIMB NIAGA Nomor rekening 107.01.000.65.005 an PT. INTI PUTRA FIKASA tanggal 3 Agustus 2018 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PFK 020;
- ◇ Keempat berdasarkan Promissory Note Nomor: 4898/PN/WBN/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) dengan bukti transfer fotocopy formulir Aplikasi Setoran ke BANK MANDIRI Nomor rekening 121 0000 77 9789 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tanggal 22 Desember 2017 dan fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PDX 033;



- ◇ Kelima berdasarkan Promissory Note Nomor: PHV 027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dengan bukti transfer ke BANK CIMB NIAGA Nomor rekening 8001.5717.5700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA tanggal 7 Mei 2019 dan fotocopy fotocopy sertifikat Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor seri WBN – PHV 027.

Seterusnya Saksi MELI NOVRIANTI

Bahwa saksi MELI menempatkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) di FIKASA GROUP, dengan bunga yang diterima atau peroleh yakni sebesar Rp. 9% (sembilan persen) terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019, lalu diperpanjang dari tanggal 16 Februari 2020, dengan bukti atas Penempatan dana saya di Fikasa Group yaitu dengan bukti penempatan yaitu bilyet Promisory note nomor: 3148/PN/WBN/II/2017 yang ditandatangani oleh Dirut PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Sdr. BHAKTI SALIM, tanda terima investor interest calculation, pernyataan kesepakatan bersama Nomor: 005/PKB/WBN/III/2017 yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM dan ELLY SALIM atas jaminan ganti rugi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berupa HGB no 6151/Cinere seluas 460m2 dan No 6152/cinere seluas 463m2, dan Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor WBN-PCN 016 serta bukti transfer rekening bank Mandiri a.n PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan no rekening 1210000779789 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Terhadap Saksi ELIDA SUMARNI SIAGIAN

Bahwa saksi ELIDA SUMARNI SIAGIAN menempatkan dana di Fikasa Group sebanyak 2 (dua) kali;

- ◇ Pertama kali terjadi pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) melalui Bank Mandiri ke PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dengan bunga sebesar 9% (Sembilan persen) dan lama selama 2 (dua) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2019, berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promissory Note dari FIKASA GROUP di PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017 tanggal 28 April 2017, dengan nomor seri WBN-PCW 023.
- ◇ kedua terjadi pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui bank Cimbniaga ke PT. Inti Putra

Halaman 228 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Fikasa dengan bunga sebesar 9% (sembilan persen) dan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2020, berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promissory Note dari PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO yang ditandatangani oleh CHRISTIANI SALIM Direktur PT.TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan nomor seri TGP-PBO 008.

Terus dilanjutkan kepada Saksi PANDAPOTAN LUMBANTORUAN

Bahwa benar saksi PANDAPOTAN LUMBANTORUAN juga ada menempatkan dana di FIKASA GROUP sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan BILYET PROMISSORY NOTE No. WBN-PEX 048, tanggal 31 Mei 2018, dengan bunga yang besar atau tinggi yakni sebesar 12% (dua belas persen), dan saksi menyetorkan uang tersebut ke PT. INTI PUTRA FIKASA, berdasarkan keterangan pada Perjanjian Promissory Note dari PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA yang ditandatangani oleh Sdr. ELLY SALIM Dir PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: 6209/PN/WBN/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Seterusnya kepada Saksi OKI YUNUS GEA

Menempatkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 10 Desember 2019 - 10 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 023, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 023/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM Selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;

Dilanjutkan lagi dengan Saksi TIMBUL S. PARDEDE

Menempatkan dana sesuai Promissory Note Nomor: PJK 011/ PN/ WBN/ XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara, dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 011;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum alternatif pertama, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Tim Penasehat Hukum para Terdakwa serta pembelaan pribadi Terdakwa berikut surat bukti, saksi dan keterangan ahli yang diajukan para Terdakwa, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Pertama sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa patut dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara Bhakti Salim,dkk dan belum diputus, maka terhadap seluruh barang bukti harus dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Bhakti Salim,dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan persaingan tidak sehat dengan kegiatan resmi yang dilakukan oleh Bank; ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama – sama menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia secara berlanjut “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) *bundle fotocopy* legalisir Promissory Note Nomor: 2610/PN/WBN/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) yang ditandatangani oleh A.n. **BHAKTI SALIM** selaku Direktur Utama **PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA**;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 14 Oktober 2016 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2610/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;



- 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar) Penerima A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA dengan nomor rekening 120.0000.7135;
- 1 (satu) lembar fotocopy penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) an ARCHENIUS NAPITUPULU, bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3584/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang ditandatangani oleh A.n. BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar)Penerima A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan nomor rekening 121.0000.779789;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 28 April 2017 dengan ditandatangani oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4014/PN/WBN/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIMSELAKU Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 04 Agustus 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian 4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity

Halaman 232 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-POE 030 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 04 Agustus 2017, tanggal jatuh tempo 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 4372/PN/WBN/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 12 Oktober 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 12 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh a.n. MARYANI selaku Branch Manager;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POM 049 dengan Nominal Rp. 1.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 12 Oktober 2017, tanggal jatuh tempo 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. INTI PUTRA FIKASA Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir penempatan dana PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA an ARCHENIUS NAPITUPULU Bank CIMB Niaga;

Halaman 233 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Promisory Note Nomor: PBY 018/PN/TGP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- yang ditandatangani oleh CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Investor Interest Calculation, tanggal 19 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7268 00000 900 an ARCHENIUS NAPITUPULU nama Bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat Promisory Note PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO Nomor: TGP-PBY-018 dengan nominal Rp. 1.391.000.000,- jangka waktu 12 bulan dan tgl efektif 19 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy formulir multiguna CIMB NIAGA Penerima dana dengan nomor rekening 800-157-175-700 an PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA, bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 1.431.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir penempatan dana PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan nominal Rp. 1.391.000.000 an ARCHENIUS NAPITUPULU dengan No. Rek 7268-0000-0900, tanggal 16-08-2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an CHRISTIAN SALIM, Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, tanggal 11 September 2019.
- 1(satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 3148/PN/WBN/II/2017,tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal Rp.10.000.000.000,-;
- 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 16 Februari 2017 dengan nomor rekening 721-119-119-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru untuk jangka waktu 24 bulan;
- 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 005/PKB/WBN/III/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;



- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Penerima a.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCB 004 dengan nominal Rp. 500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 28 September 2016, jatuh tempo tanggal 28 September 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2551/PN/WBN/IX/2016 No. Bilyet WBN-PCB 004 tanggal 28 September 2017 Roll Over sebesar Rp. 500.000.000,- Value Date 28 September 2017 Maturity Date – Roll Over 28 September 2018 yang ditandatangani A.n Elyy Salim selaku Direktur PT Wahana Nusantara Bersama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-POC 016 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- untuk jangka waktu 6 Bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, jatuh tempo tanggal 14 April 2017 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No. Perjanjian 2611/PN/WBN/X/2016 No. Bilyet WBN-PCC 016 tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 1.000.000.000,- Value Date 14 April 2017 Maturity Date – Roll Over 14 April 2019 yang ditandatangani A.n Bakti Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Nusantara Bersama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCN 039 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2017, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 8000-3907-4800 A.n PT Inti Putra Fisaka Bank Penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 3170/PN/WBN/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dengan nominal Rp. 10.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n Baktin Salim selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara;



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PCY 027 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 22 Mei 2017, jatuh tempo tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: 3681/PN/WBN/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dengan nominal Rp. 4.000.000.000 yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIM selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Mei 2017 dengan nomor rekening 7255-5333-5100 dengan rekening A.n Pormian Simanungkalit Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PJL 002 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 17 Desember 2019, jatuh tempo tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor : 022/PN/WBN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp. 1.500.000.000;
- 1 (satu) bundle fotocopy Company Profile Fisaka Group Brosur.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 5720/PN/WBN/IV/2018, tanggal 09 April 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 09 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Penerima A.n. PT. Wahana Bersama Nusantara dengan nomor rekening 121.0000.779789;
- Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 9 April 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 dengan nominal

Halaman 236 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Rp.275.500.000,- yang ditandatangani oleh a.n CHRISTIAN SALIM selaku direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Cristian Salim akan menyelesaikan kewajiban atas penerbitan Promissory Note Nomor: PBO 008/PN/TGP/III/2019, tanggal 22 Maret 2019 seri TGP-PBO 008 sejumlah 20.000 USD (Dua Puluh Ribu Dollar), tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 22 Maret 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat PT Tiara Global Propertindo Promissory Note dengan jumlah Rp.275.500.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif tanggal 22 maret 2019, tanggal jatuh tempo 22 maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Promissory Note Nomor: 3583/PN/WBN/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan nominal Rp.5.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT.Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 28 April 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima sebagai pengganti sementara surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n. Maryani selaku Branch Manager, tanggal 3 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCW 023 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJK 023/PN/WBN/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;



- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 10 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 (satu) bundle fotocopy Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Oki Yunus Gea dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 10 Desember 2019 - 10 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 023, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 023/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMSelaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJK 023 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan , dan tanggal efektif 10 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 7 Desember 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: PJK 11/ PN/ WBN/ XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Investor Interest Calculation, tanggal 16 Desember 2019 dengan nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Alto Bukti Tanda Terima a.n. Nasabah Timbul S Pardede dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- Tenor 12 Bulan Masa Kontrak 16 Desember 2019-16 Desember 2020 dengan Bilyet Promissory Note No. WBN-PJK 011, Perjanjian Investasi No. Perjanjian: PJK 011/PN/WBN/XII/2019, yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALIM Selaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Tranfer A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk No KTP: 1217083110870001 dipindah bukukan ke nomor rekening



726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana PT Wahana Bersama Nusantara A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk dengan nilai penempatan dana Rp. 2.000.000.000,- untuk tenor 12 Bulan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima telah diterima berupa 4 PN & 4 Bilyet Asli perihal guna pencairan dana dan penggantian nama tersebut diatas yang menerima A.n. Maryani, tanggal 6 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note Nomor: WBN-PJL 01 dengan nominal Rp. 2,000,000,000,- Jangka Waktu 12 bulan, dan tanggal efektif 16 Desember 2019, tanggal jatuh tempo 16 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor: 6209/PN/WBN/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh A.n. ELLY SALI Mselaku Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation, tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor rekening 7268-00000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tanda Terima pengganti sementara surat konfirmasi, tanggal 30 Mei 2018 dengan ditandatangani oleh a.n. Maryani selaku Branch Manager;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Promissory Note PT. Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEX 048 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 30 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh PT. Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Penerima dana dengan nomor rekening 1070100065005 A.n. PT. Inti Putra Fikasa Bank penerima CIMB NIAGA nama pengirim dana ARCHENIUS NAPITUPULU dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : PHV027/PN/WBN/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 dengan nominal Rp.

Halaman 239 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 5.000.000.000,- ditandatangani oleh a.n. ELLY SALIM selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank CIMB NIAGA penerima PT Wahana Nusantara Bersama nominal Rp. 5.000.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Wahana Bersama Nusantara Promissory Note dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Mei 2021 ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 4898/PN/WBN/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 22 Desember 2017 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan A.n Agus Yanto Manaek Pardede dengan Nomor KTP 14711117088800241 dengan Intruksi Pembayaran A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA cabang Pekanbaru dengan nomor rekening 726-800-000-900 ditandatangani oleh Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Transfer A.n Agus Yanto Manaek Pardede No. KTP 1471111708880021 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800-000-900 A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ditandatangani A.n Agus Yanto Manaek Pardede tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PDX 033 dengan Nominal 3.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 22 Desember 2017, jatuh tempo 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh PT Wahana Nusantara Bersama ;



- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri dengan nominal 3.000.000.000,- penerima A.n PT Wahana Bersama Nusantara dengan Nomor Rekening 1210000779789;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana Nama investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank BCA Branch Batavia City center ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6781/PN/WBN/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan nominal 2.250.000.000,- ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 3 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFX 020 dengan nominal 2.250.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 3 Agustus 2018, jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah Penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.250.000.000;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 6579/PN/WBN/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan nominal 10.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 16 Juli 2020 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti tanda terima sebagai pengganti sementara Surat Konfirmasi dan berlaku hingga surat Konfirmasi pembelian produk diterima oleh nasabah yang ditandatangani A.n Maryani selaku Branch Manager 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PFG 018 dengan nominal 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 Bulan dan tanggal efektif 16 Juli



2018, jatuh tempo tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA syariah penerima PT Inti Putra Fikasa dengan nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 10.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana Nama Investor Agus Yanto Manaek Pardede penerima PT Wahana Bersama Nusantara Nama Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 726-680-000-900 A.n Archenius Napitupulu ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Promissory Note Nomor : 5329/PN/WBN/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 dengan nominal 2.000.000.000,- dengan ditandatangani oleh A.n Elly Salim selaku Direktur PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation tanggal 23 Februari 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900 rekening A.n Archenius Napitupulu Nama Bank CIMB NIAGA Cabang Pekanbaru ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir 3 agustus Bilyet legalisir Promissory Note PT Wahana Bersama Nusantara Nomor : WBN-PEG 016 dengan nominal 2.000.000.000,- untuk jangka waktu 12 Bulan dan tanggal efektif 23 Februari 2018, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PT Wahana Bersama Nusantara ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA Syariah penerima dana PT Inti Putra Fisaka nomor rekening 107-010-006-5005 dengan nominal 2.000.000.000.
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 2411066608 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460097098 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460359556 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460359769 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;

Halaman 242 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460277100 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Christian Salim dengan Nomor Rekening 5460109550 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Elly Salim dengan Nomor Rekening 4580183331 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Elly Salim dengan Nomor Rekening 5460095303 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Maryani dengan Nomor Rekening 00342637327 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Maryani dengan Nomor Rekening 00342011878 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Agung Salim SH dengan Nomor Rekening 4580184338 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Agung Salim SH dengan Nomor Rekening 5460151548 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Mei 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 4910161771 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 3721176205 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Bhakti Salim dengan Nomor Rekening 5050119787 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Mei 2021; 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 5460309168 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan September 2020;

Halaman 243 dari 249 halaman Putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr



- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 5460395919 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan November 2017 sampai dengan Bulan Juli 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA dengan Nomor Rekening 4583617771 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460397181 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan November 2017 sampai dengan Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460328197 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO dengan Nomor Rekening 5460322881 Bank Central Asia (BCA) dari Priode Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1365 m2 / NIB 22.05.04.05.01276;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 764 m2 / NIB 22.05.04.05.01281;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 840 m2 / NIB 22.05.04.05.01279;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 900 m2 / NIB 22.05.04.05.01278;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1107 m2 / NIB 22.05.04.05.01277;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 657 m2 / NIB 22.05.04.05.01282;



- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 848 m2 / NIB 22.05.04.05.01280;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 6481 m2 / NIB 22.05.04.05.01581 (Gabungan Sertifikat Nomor 10 s.d 16);
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 3230 m2 / NIB 22.05.04.05.01503;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1210 m2 / NIB 22.05.04.05.01505;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1264 m2 / NIB 22.05.04.05.01504;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Singakerta seluas 1700 m2 / NIB 22.05.04.05.01506;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 982 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta seluas 1850 m2 / NIB 22.03.04.04.06103;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 9581 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta seluas 5915 m2 / NIB 23.03.04.04.003610;
- 1 (satu) bundle fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 967 Provinsi Bali, Kabupaten/Kota Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Pecatu seluas 17.000 m2 / NIB 23.03.04.04.003610
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Marriot International tentang kerjasama antara PT. CAKRAWALA MITRA USAHA dan PT. BINA BUANA SARANA tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh FRANCIS TAN (PT. INDO-PACIFIC SHERATON) ;



- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI dengan PT. BINA BUANA SARANA tentang BERHENTI PASOKAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA Nomor Pihak 1: 001.PJ/AGA.01.03/DIST.BALI/2018, Nomor Pihak II: 010/BBS-PLN/I/2018, tanggal 21 agustus 2018;
- 1 (satu) bundle Corporate Profile PT. SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk;
- 1(satu) bundle fotocopy Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Akte Nomor: 31 Tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Notaris CHANDRA LIM., S.H., LL.M;
- 1(satu) bundle fotocopy KEPUTUSAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA ("Perseroan") yang ditandatangani oleh BHAKTI SALIM selaku Direktur utama PT. GUNUNG SINAR BERLIAN dan PT. SARASWATI GRIYA LESTARI, Tbk ;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA Pendirian Persoalan Terbatas PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No. 06 tanggal 6 Juli 2010 dikeluarkan oleh Notaris MUSA MUAMARTA, S.H. pada tanggal 8 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-09466/VVPJ.04/KP.0603/2010 atas nama PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 30 November 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan Nomor: 1.168/1.824/XII/2014 atas nama BHAKTI SALIM nama perusahaan PT. CAKRAWALA MITRA USAHA tanggal 4 Desember 2014;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 95 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 96 tanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 10 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 11 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H.;



- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 12 tanggal 4 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENEGASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 18 tanggal 8 Desember 2010 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 133 tanggal 28 Januari 2011 dikeluarkan oleh Notaris SUGITO TEDJAMULJA, S.H;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 20 tanggal 30 Mei 2011 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn.;
- 1(satu) bundle fotocopy AKTA KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA MITRA USAHA Nomor 7 tanggal 11 Juni 2012 dikeluarkan oleh Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 267 tanggal 22 Januari 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) bundle fotocopy SALINAN/TURUNAN Judul Akta Pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT. CAKRAWALA MITRA USAHA No: 74 tanggal 5 Maret 2015 dikeluarkan oleh Notaris DEWI MAYA RACHMANDANI SOBARI, S.H., M.Kn.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Kesepakatan Bersama No.006/PKB/WBN/III/2017,tanggal 14 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pihak pertama A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama, pihak ke dua A.n. Pormian Simanungkalit dan pihak ketiga A.n. Elly Salim selaku Direktur.
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6151/ cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah seluas 460 (Empat ratus enam puluh) Meter persegi;
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6152/cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah fotocopy legalisir seluas 462 (Empat ratus Enam Puluh Dua) Meter persegi;
- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor Nomor: 6481/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah, diterbitkan tanggal 13 Agustus 2019;



- 1 satu bundle fotocopy legalisir buku tanah nomor 6482/Cinere atas nama PT. Bukit Cinere Indah yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.06503 dengan Luas 467 M², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok A.n. YOYON SONJAYA, S.H., M.H., dengan Alamat Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5979 dengan Luas 443 M², yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok A.n. Ir. FITRIYANI HASIBUAN., Selaku Kepala Seksi tanah dan Pendaftaran Tanah dengan Alamat Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) Unit PC merk SAMSUNG warna hitam model code: LS20D300NH/XD, Model S20D300N/H Type No. LS20D300;
- 1 (satu) Unit rakitan CPU merk Simbada warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Logitech;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech.
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06481 (dahulu Nomor 6151/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 460 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06482 (dahulu Nomor 6152/Cinere) atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 463 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5979 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 443 m²;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06503 atas nama PT. BUKIT CINERE INDAH seluas 476 m².
- 1 (satu) unit Hotel The Westin Resort & Spa Ubud, 80571 Bali dengan alamat di jalan Lod Tunduh Br. Kengetan, desa Singekerta, Ubud, 805, Provinsi Bali.
- 1 (satu) unit Hotel Renaissance dengan alamat di jalan Pantai balangan No.1 Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten badung, Provinsi bali.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara BHAKTI SALIM, Dkk.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh kami, Dr. Dahlan., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Manik, S.H., Estiono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.

Dr. Dahlan., S.H., M.H.

Estiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.